

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 296 KUHP JO PASAL
506 KUHP TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DESA KESILIR WULUHAN)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



SENJA FITA SARI
NIM : S20164022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JANUARI 2021**

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 296 KUHP JO PASAL
506 KUHP TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DESA KESILIR WULUHAN)**

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

SENJA FITA SARI

NIM : S20164022

Disetujui Pembimbing



ABDUL WAHAB, M.I.I
Nip.1984011220150 003

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 296 KUHP JO PASAL
506 KUHP TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DESA KESILIR WULUHAN)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012



Muhammad Aenur Rosyid, M.HI
NIP. 198805122019031 004

Anggota :

1. Dr. Martoyo., S.HI. M.H
2. Abdul Wahab, M.HI



Mengetahui
Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isro’ 17:32).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Ponidi dan Ibu Siti Khotimah, yang begitu mencintai dan menyayangi saya, sekaligus menjadi motivator saya dalam menjalani kehidupan, dengan segala usahanya yang telah menyempurnakan kehidupan saya, yang senantiasa mendoakan saya dalam setiap saat.

Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Abdul Wahab, M.H.I yang sudah memberikan ilmunya kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran, serta para teknisi yang banyak membantu suksesnya penulisan skripsi ini.

Kemudian untuk sahabat saya Anisa dwy Fajariyah, yang selama ini memberikan saya support dan memberikan semangat meskipun kita di pisahkan dengan jarak yang cukup jauh antara Jember dan Jayapura, selalu memberikan motivasi dan juga dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

Teman-Teman dan saya yaitu, Lisa, Liphoo, Fira, Luluk yang senantiasa turut membantu dan memberikan semangat serta mendoakan keberhasilanku dan memberikan dukungan moril dalam kehidupanku.

Penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada Namjoon Hyung, Seokjin Hyung, Min Suga Hyung, J-Hope Hyung, Jimine, Taehyung Oppa dan Jungkookie yang telah memberikan semangat kepada saya untuk meraih mimpi-mimpi saya, yaitu salah satunya adalah menyelesaikan skripsi ini, Borahae Bangtan Boys-ku, dangsineun nega Magic Shop.

Ucapan terimakasih yang begitu besar juga saya berikan kepada teman-teman HPI angkatan 16 dan keluarga besar Hukum Pidana Islam yang senantiasa mendukung atau membantu perjalanan pendidikan saya dan juga untuk almamaterku tercinta Insitut Agama Negeri Islam Jember.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran,kekuatan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Atas berkenaan Mu lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Pidana Institut Agama Islam Negeri Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di dalam bangku perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ayahanda Ponidi dan Ibunda Siti Khotimah yang tercinta dan yang paling

sayang dan yang telah memberikan motivasi, nasehat-nasehat yang tidak akan pernah penulis lupakan dalam hidup penulis. Senantiasa dengan ikhlas mendoakan penulis dalam setiap shalatnya. Memberikan ridho kepada penulis meskipun jarak yang sangat jauh antara penulis dengan orang tua.

3. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Bapak Prof.Dr.M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
5. Bapak Abdul Wahab M.H.I, selaku Dosen Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya dosen dari mata pelajaran Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri Jember, tidak ada kata selaian kata terimakasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT senantiasa melindungi serta meneriam amal ibadah kita semua amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 12 November 2020
Penulis

SENJA FITA SARI
S20164022



ABSTRAK

Senja Fita Sari, 2020: Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)

Kata Kunci: Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP, Tindak Pidana Prostitusi, Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan kejahatan tindak pidana prostitusi yang merupakan suatu kegiatan yang tercela dan kegiatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, sosial dan hukum. Oleh karena itu kegiatan tersebut harus dimusnahkan dengan cara mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang telah dibuat dan memberikan arahan serta bimbingan agar dapat memahami segala bentuk perilaku yang dapat melanggar norma agama, sosial dan hukum.

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil fokus penelitian ; 1) faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir? 2) Bagaimana Implementasi dari pasal 296 KUHP jo 506 KUHP terhadap kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir? 3) Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Prostitusi? 4) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam memproses Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di desa Kesilir Wuluhan Jember. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi serta melakukan analisis data interaktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan adalah: Faktor keluarga, Faktor lingkungan, Faktor Pendidikan yang rendah, dan Faktor ekonomi yang sulit. 2) Pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP di implementasikan dengan cara: menutup tempat lokalisasi yang ada di di Desa Kesilir, melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pekerja prostitusi, membantu memberikan lapangan pekerjaan yang baik bagi para pekerja prostitusi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar dengan cara di rehabilitasi dan di berikan arahan. 3) Tokoh Masyarakat Desa Kesilir memandang kegiatan prostitusi yang ada di Desa Kesilir ini sangat tidak baik dan memberikan dampak negative bagi masyarakat sekitar selain itu juga perbuatan yang melanggar hukum baik hukum islam maupun hukum positif. 4) Tinjauan hukum pidana islam dalam memproses tindak pidana prostitusi ini peneliti menemukan bahwa tidak semua perbuatan zina termasuk prostitusi ini harus dikenakan hukuman rajam, dikarenakan hukum tidak terikat dengan adanya *nash* dan intinya pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera para pelaku prostitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Subjek Penelitian.....	56
C. Lokasi Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data	62
G. Tahap – Tahap Penelitian	63
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	65
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis	68
C. Pembahasan Temuan	90
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	14
4.1 Data Penduduk Menurut Luas Wilayah Kesilir	66
4.2 Jumlah Dusun Rt Dan Rw Desa Kesilir Wuluhan	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang di harapkan, manusia dalam kehidupannya sering menemukan kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuh kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.¹

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Istilah pelacur diambil dari kata lacur artinya malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Bentuk kata dari lacur yakni melacur yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Pelacur sekali lagi adalah seseorang menjual dirinya. Pelacur merupakan wanita sebagai pekerja seks komersial

¹ Aminato KIF, *Bunga Rampa Hukum*. (Kupang: Katamedia, 2018), 123.

yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks dengan tujuan memenuhi perekonomian. PSK adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang.

Dalam agama Islam pelacuran atau kejahatan Tindak Pidana Prostitusi merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif karena di dalam hukum Islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan suatu pernikahan. Seperti halnya Tindak Pidana Prostitusi ini masuk ke dalam perzinahan yang harus di berikan sanksi hukum kepada yang melakukannya, baik dalam tujuan komersil ataupun tidak.

Dalam AL-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 sudah di jelaskan bahwasannya perzinahan adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang jelas-jelas di benci oleh Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.²

Dan dalam Surah An-Nur Ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

² Al-Qur'an, 17:32.

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³

Di dalam Al-quran Surah An-Nur ayat 2 ini Allah SWT memerintahkan untuk memberikan hukuman deraan sebanyak seratus kali dan jangan sampai ada yang memberikan belas kasihan kepada kedua orang itu perempuan dan laki-laki yang telah melakukan perzinahaan di luar nikah, dan kemudian untuk melakukan hukuman deraan bagi pezina itu Allah SWT menyerukan agar di perlihatkan kepada semua orang.

Dalam hal ini Tindak Pidana Prostitusi itu sendiri tidak semua menuju kepada satu perbuatan pelacuran saja yang mengarah kepada orang dewasa, akan tetapi Tindakan Pidana Prostitusi ini banyak dilakukan di kalangan anak- anak yang masih di bawah umur, dalam Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional konvensi hak-hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis akan membahas Tindak Pidana Prostitusi secara keseluruhan ataupun secara umum saja.

Disebutkan dalam Pasal 296 tentang prostitusi yang berbunyi *“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu*

³ Al-Qur'an, 24:2.

rupiah". Kemudian dalam pasal 506 yang sama halnya membahas tentang perbuatan prostitusi berbunyi *"barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurang paling lama satu tahun"*.

Dilihat dari pasal tersebut bahwa pelaku prostitusi tidak menjadi tersangka melainkan menjadi korban sedangkan bagi yang menyediakan atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi akan terkena pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak penyedia tersebut dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana sedangkan pelaku prostitusi harus mendapatkan rehabilitasi atau bimbingan dari pihak yang berwajib.

Desa kesilir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Wilayah tersebut berada di ujung selatan berdekatan dengan Kecamatan Ambulu. Desa tersebut terkenal dengan banyaknya pondok pesantren dan juga tempat mesum atau kopi pangku yang dalam hal ini disebut prostitusi. Masyarakat Kesilir sudah mengetahui tentang beroperasinya tempat tersebut bahkan beberapa masyarakat Jember mengetahui fenomena tersebut. Fenomena prostitusi di desa tersebut berkembang di kalangan ibu rumah tangga yang ditinggal oleh suaminya. Alasan yang sering di lontarkan oleh para pelaku adalah kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, minimnya pengetahuan tentang norma-norma, lingkungan masyarakat yang tidak memperdulikannya dan kebutuhan batin sebagai seorang istri yang di tinggal suami bekerja keluar kota atau bahkan keluar pulau. Dari hal tersebut para pelaku memilih jalan pintas untuk bertahan

hidup meskipun banyak masyarakat yang tidak menyukai bahkan mencemooh mereka.⁴

Pihak kepolisian sektor Wuluhan telah melakukan penggerebekan pada tempat tersebut di bulan September 2019. Hasil dari penggerebekan tersebut tercatat lebih dari 4 orang wanita yang usianya rata-rata sudah berkepal 4. Pihak kepolisian melakukan penutupan tempat tersebut selama 1 bulan dengan harapan para pelaku mendapatkan kesadaran dan lebih memilih mencari nafkah dengan cara yang lebih baik lagi serta ada efek jera, akan tetapi pada bulan Desember tempat tersebut kembali dibuka.⁵ Adapun nama-nama PSK yang bekerja sebagai pelayan Prostitusi di Desa Kesilir yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Pekerja Prostitusi di Desa Kesilir

NO	NAMA	UMUR	ASAL DAERAH
1	INTAN	30	KENCONG
2	YENI	33	MANGLI
3	SITI	41	PANTI
4	TIWI	34	BALUNG
5	IJAH	38	AMPEL
6	AMEL	36	TANGGUL
7	ATI	34	KESILIR
8	IKA	33	MANGLI
9	IBU SUSI	40	WATU KEBO
10	SITI	35	LOJEJER
11	SUSAN	33	PUGER
12	LILIS	30	GUMUKMAS
13	ATUN	34	KESILIR
14	SANTI	30	KESILIR
15	SULIS	31	PANTI
16	TING	41	PURWOJATI
17	TYAS	33	KESILIR
18	YUNI	35	AMPEL
19	TEN	34	GUMUKMAS
20	BUSRI	41	WULUHAN

⁴ Wawancara Ibu Susi, Jember, 19 Maret 2020.

⁵ Wawancara Bapak Suparmin, Jember, 19 Maret 2020.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang prostitusi dan selanjutnya dituangkan kedalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)”.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir?
2. Bagaimana Implementasi Dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Yang Ada Di Desa Kesilir?
3. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir Wuluhan?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Kajian Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Prostitusi Menurut Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP.
2. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir Wuluhan.
3. Untuk Mendeskripsikan Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap

Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir Wuluhan.

4. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini disusun dengan penuh harapan dapat menambah kualitas intelektual dalam menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam system hukum Indonesia serta moralitas sosial dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran atau wawasan terkait dengan system perundang-undangan bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang mana telah diatur juga di dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 dan juga di dalam KUHP pasal 296 jo pasal 506 KUHP tentang kejahatan prostitusi.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses penelitian selanjutnya yang sejenis.
- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial

berbangsa dan bernegara serta meningkatkan mutu belajar yang baik dan jelas.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terceptanya masyarakat yang sadar hukum , taat hukum serta menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan yang wajib diikuti dalam tatanan control sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjaminnya masa depan masyarakat yang terbebas dari kasus prostitusi.

c. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya permasalahan dan penelitian ini, pihak IAIN Jember dapat mengadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai media pencerahan dalam meningkatkan stabilitas sosial dan perkeekonomian.

d. Bagi Lembaga Hukum

Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta terkait permasalahan yang ada pada masyarakat untuk kemudian dapat dicarikan suatu soal sebagai pemecahan permasalahan yang ada untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas hukum yang benar-benar mencerminkan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarkat.

e. Bagi Kapolsek Sektor Wuluhan

Dapat mengurangi, tindak kriminalitas prostitusi yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

Kejahatan tindak pidana prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan hukum sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh seseorang yang telah dibebani kewajiban berdasarkan hasil pemahaman dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis.

3. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

KUHP adalah salah satu kitab perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana di Indonesia.

4. Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP

Pasal 296 KUHP yang berbunyi: barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP yang berbunyi: barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurang paling lama satu tahun.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian yang akan dikembangkan sehingga dapat dilihat dari keabsahan, orisinilitas, dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapaun beberapa hasil – hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Venny Humairah dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. Jurnal JOM fakultas Hukum Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2016.

Dengan rumusan masalah: a) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru? b) Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru? c) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru?

Hasil dari penelitian adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru telah berjalan dan telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kasus prostitusi online. Dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya Alat atau teknologi yang serta sumber daya manusianya yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online belum berjalan dengan maksimal. Serta Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru antara lain Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media online.⁶

2. Sri Rahayu dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. Skripsi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2020.

Dengan rumusan masalah: a) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo? b) Bagaimana penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam?

⁶ Venny Humairah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, (Jurnal: JOM Fakultas Hukum Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2016), 10.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh polisi pamong praja dan Kepolisian Kota Palopo yaitu melalui operasi Yustisia dengan beberapa tahapan tindakan yaitu: Preventif dan Non Yustisia. Sedangkan Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan Perspektif Hukum Islam yakni Hukuman Rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan.⁷

3. Eriana Mahardika dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman”. Skripsi mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Dengan rumusan masalah: a) Bagaimana pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi di Kabupaten Sleman? b) Metode apa yang ditempuh dalam praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman? c) Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman?

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan larangan prostitusi termuat dalam pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP. Sedangkan pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi di Kabupaten Sleman belum ada pengaturan khusus (Perda) yang jelas dan tegas untuk menindak lanjuti praktek tersebut. Metode yang digunakan di lapangan yaitu dengan berkedok panti pijat, salon dan SPA pada umumnya

⁷ Sri rahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: IAIN Palopo, 2020), 68.

terdapat PSK yang siap memberikan jasa pijat dan jasa seks. Adapun yang berperan aktif dalam menangani kasus tersebut adalah Polres Sleman dan Satpol PP Sleman.⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1.	Venny Humairah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. 2. Membahas tentang tindak pidana prostitusi. 3. Menggunakan teknik wawancara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. 2. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polisi Resor kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Kesilir Wuluhan.
2.	Sri rahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam", 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian studi lapangan. 2. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. 3. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang dilakukan adalah normative, yuridis dan sosiologis sedangkan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 2. Lokasi penelitian di Kota Palopo sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Kesilir Wuluhan.
3.	Eriana Mahardika, "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang dilakukan yuridis empiris sedangkan penelitian ini

⁸ Eriana Mahardika, "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 110.

No.	Nama, Judul dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
	Terselubung Di Kabupaten Sleman”, 2020.	2. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 3. Membahas tentang prostitusi	menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Sleman sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Kesilir Wuluhan.

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat tanpa sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum Pidana, apabila pedoman bertingkah laku tersebut tidak dipahami atau tidak dimengerti sama sekali. Oleh karena itu yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, akan tetapi juga apa yang seharusnya mereka ketahui pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan sengan “*strafbaarfeit*” yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan

perdebatan di kalangan ahli sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu *delict* yang berbeda dengan *delict* yang sudah sepakati yang kemudian diterjemahkan menjadi *delik*. Oleh karena itu terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar, dalam hukum pidana (Yuridis Normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan atau perbuatan salah yang diancam oleh peraturan] perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya, dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰
- 2) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

⁹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni PT. HAEM, 1986), 205.

¹⁰ B.Poernomo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1994), 99.

¹¹ *Ibid*, 100.

- 3) Menurut Podjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹²
- 4) Menurut Pompe, mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positifnya, adalah suatu kejadian yang oleh praturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³
- 5) Menurut Van Hamel, yang definisinya hampir sama dengan Simons tetapi, menambah lagi dengan satu syarat yakni, perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana (*strafwarding*). Menurut Van Hamel suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus perlu bersifat *strafwarding* (patut dipidana atau dihukum).¹⁴

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan ada pula yang diadakan oleh doktrin atau pendapat para pakar hukum. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengadakan pembagian ke

¹² Van Bemmellen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), 329.

¹³ Fahmi Ragib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 58.

¹⁴ *Ibid*, 67.

dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejahatan (*misdrijven*) dan
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebelum tahun 1918 dikenal dengan 3 jenis tindak pidana yaitu:

- 1) *Misdaden* (Kejahatan-kejahatan)
- 2) *Wanbedrijven* (*Perbuatan-perbuatan buruk*)
- 3) *Overtredingen* (Pelanggaran-pelanggaran)

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Negara Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai Negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu :

- 1) *Misdaden* : *Crime*
- 2) *Wanbedrijven* : *Delits*
- 3) *Overtredingen* : *Contraventions*

Pembagian atau pengelompokan tiga jenis tentang tindak pidana ini juga dikenal dalam KHUP Jerman :

- 1) *Verbrechen*
- 2) *Vergehen*
- 3) *Ubertretungen*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau

menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja yaitu : semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan di dalam Buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.¹⁵

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu, oleh karena itu setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran. Pada zaman dahulu, yakni waktu kedua jenis tindak pidana ini masing-masing diadili oleh pengadilan yang berbeda menurut ar-rest jika ada ketentuan pidana yang tidak menentukan dengan tegas termasuk kejahatan atau pelanggaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat (Arrest tidak penting lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951/ DRT yang menghapuskan pemisahan pengadilan itu).

Seperti diketahui, bahwa disamping KUHP, dikenal pula peraturan perundang-undangan pidana yang tidak terkodifikasi seperti Undang-Undang Lalu lintas, Undang-undang Tentang Senjata Api, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

¹⁵ D.Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana* , (Yogyakarta: J.E Sahetapy, Liberty, 2003), 222.

Disamping pembagian KUHP dalam kejahatan dan pelanggaran itu, doktrin dan praktikpun mengenal pembagian jenis-jenis tindak pidana. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, anantara lainnya adalah:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “Kejahatan” dan “Pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan di pidana.
- 3) Berdasarkan perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkan maka diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.¹⁶

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 54)

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana di dalam ilmu hukum memiliki unsur-unsur yang di terapkan di dalam hukum pidananya yaitu:

1) Unsur Formil

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
- e) Pertanggung jawaban yang dapat diminta pertanggungjawabannya, dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 151.

2) Unsur Materil

Unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu, harus benar-benar didasarkan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan, jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang- undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁸

Unsur–unsur tindak pidana dalam ilmu hukum di bagi lagi menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

3) Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu). Misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP) dan menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.

¹⁸ Satochid Kartenegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2003), 286.

- c) Unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perUndang-Undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum.
- d) Kualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

4) Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau tidak kesengajaan (*culpa*).
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmrek* seperti yang terdapat misalnya, didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni, 1998, hlm.12

- e) Perasaan takut atau *Vress* seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁰

2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda *sanctie* seperti dalam *poenale santie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa colonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasus dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku diri pelaku kejahatan tersebut. Namun, tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²¹

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 23.

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press. 2016), 89.

Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya. Akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaiknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum sanksi berlaku.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timbulkan Negara. Pada perbuatan delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Hans Kinsel berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kinsel, selalu bersandar pada sanksi, esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan dan hukum berdasarkan pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga

hukum dan pada sebuah organ dari sebuah komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma lainnya.²²

b. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Apabila berbicara masalah jenis sanksi dalam hukum pidana maka dikatakan bahwa ada 2 jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Straf / Punishment* dan *Maatrageel / Treatmen*). Selain berbicara masalah jenis sanksi dalam hukum pidana juga tentunya akan berbicara masalah jenis sanksi didalam KUHP. Dengan demikian, perlu dibedakan antara jenis sanksi dalam hukum pidana dan jenis sanksi dalam KUHP.²³

Menurut Pasal 10 KUHP, jenis sanksi pidana ada 2 yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok maupun pidana tambahan memiliki beberapa bentuk, adapun bentuk dari pidana pokok adalah:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Sedangkan bentuk-bentuk dari pidana tambahan adalah:

²² Hamzah Susuhuna, *Hukum Pidana Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberatan Pidana*, (Malang: Bayu Media, 2012), 20.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 34.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.²⁴
- c. Tujuan Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dalam mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksi berupa pidana.²⁵

Menurut Richard D Schwart dan Jerome H Skonick sanksi pidana dimaksud untuk:

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*)
- 2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*)
- 3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Bahwa dalam konteks hukum pidana,

²⁴ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 5.

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika Media, 1987), 45.

menurut Hugo De Garoot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu, penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentuan mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dan tujuan pidanaaan tersebut.²⁶

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleologica theoris* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan interaktif di dalam tujuan pidanaaan yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri. Misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberlakukan kepada pelaku tindak pidana.²⁷

3. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana disebut dengan jinayah. Jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syara’

²⁶ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana*, (Bandung: Banyu Media, 2016), 102.

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun), 40.

karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Sebagian fuqah menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, mengugurkan kandungan, dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqih jinayah sama dengan hukum pidana.²⁸

Kemudian pengertian jarimah itu sendiri adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamnya telah ditetapkan oleh syari'at dan adanya ancaman hukuman tertentu.

Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah sejalan dengan yang dikemukakan oleh pemikiran lain, seperti Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh Syari' (Al-qur'an dan Sunnah) karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.

Menurut ahli hukum Islam atau *fuqah*, jinayah adalah perbuatan atau perilaku kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan merusak kehormatan jiwa atau badannya. Jadi, jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan

²⁸ Moh. Yamin, *Transformasi Hukum Pidana Islam Kepada Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Insan Mandiri, 2008), 10.

kejahatann yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan undang-undang.

Pengertian jinayah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dikenakan terhadap jinayah. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang hukum dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *Ta'zir*. Sedangkan dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan sanksi *had*, bukan *Ta'zir*.²⁹

b. Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Jinayah dan Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan hadist. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam yaitu:

1) Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. Pada dasarnya *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudud* karena hukuman tersebut dimaksud untuk mencegah agar orang yang

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 18.

dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum.

Jarimah *hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas.

Hukuman jarimah *diperuntukan* bagi setiap perbuatankriminal yang hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang terbukti berbuat jarimah yang masuk ke dalam klompok *hudud*, hakim terus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syara'.³⁰

2) Jarimah Qisas

Diantara jarimah *qisas diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan secara sengaja karena hukumannya dibunuh. Seseorang haram menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syara', bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuh terhadap orang mukmin.

Seperti halnya jarimah *hudud* jarimah *qisas diyat* pun telah ditentukan jenis ataupun besar hukumannya, jadi jarimah ini terbatas jumlah dan hukumannya pun tidak mengenal batas

³⁰ Dedi Ismatullah, *Ijma Sebagai Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Graha Medika, 2002), 23.

tertinggi ataupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah.

Diantara perbedaan jarimah *qisas / diyat* dengan jarimah *hudud* adalah jarimah *qisas/diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus jarimah *qisas/diyat*, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan terdakwa, meniadakan *qisas* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat*.

Qisas ditujukan agar pembuat jarimah (Tindak pidana) dijatuhi hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya, jadi hukuman bunuh hanya dijatuhkan bagi pembunuh dan pelakunya dijatuhi bagi orang yang melukainya.³¹

3) Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut artinya *at-ta'dib* yaitu memberi pengajaran. Dalam fiqih jinayah, *ta'zir* erupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *qisas/diyat* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara'. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada

³¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bayumedia Publishing 2002, hlm.99

jarimah *ta'zir* karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.

Seperti telah disebutkan jarimah *ta'zir* tidak terbilang dan tidak mungkin terbilang. Hal ini dikarenakan di samping banyaknya, juga terjadi fluktuansi perbuahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahatannya. Abdul Qodir Audah membagi jarimah *Ta'zir* menjadi tiga yaitu:

- a) Jarimah *hudud* dan jarimah *qisas/diyat* yang mengandung unsur *subhat* (samar) atau tidak memenuhi syariat baik *subhat fi al-fi'li*, *fi al-fa'il* maupun *fi al-mahal*. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.³²
- b) Jarimah *ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, sanksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah dan menghina agama.
- c) Jarimah *ta'zir* yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya

³² *Ibid* 76

kemaslahatan umat. Dilihat dari haknya, jarimah *ta'zir* sepenuhnya berada di tangan hakim karena hakim memegang tumpuk pemerintahan kaum muslim.³³

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, rukun umum, yang artinya unsur-unsur yang harus di penuhi pada setiap jarimah. Kemudian selanjutnya adalah unsur khsus yang artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam jarimahnya. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur jarimah yaitu:

- 1) Unsur Formil, (adanya Undang-undang atau Nas) yang artinya setiap perbuatan yang di anggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana kecuali adanya Nas atau Undang-Undang yang mengatur.
- 2) Unsur Materil (sifat melawan hukum) adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat Unsur ini dalam hukum pidana islamnya disebut dengan *Ar-rukhn Al-Madi*.
- 3) Unsur Moril (pelakunya mukallaf) pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syari'at islam unsur moril ini disebut dengan *Ar-Rukhn Al-Adabi*.³⁴

Sedangkan unsur khusus pada jarimah ialah unsur yang hanya

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 67.

³⁴ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 48.

terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara khusus pada jenis jarimah yang satu dengan lainnya. Seperti halnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai $\frac{1}{4}$ dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas. Misalnya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Dalam hukum pidana islam tujuan untuk mencegah kejahatan yaitu:³⁵

- 1) Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan seseorang merasa terawasi oleh Allah SWT. Karena orang yang melakukan kejahatan apa saja di dunia disebabkan karena tidak mengingat Allah SWT atau dengan kata lain imamnya tidak sedang bersamanya.
- 2) Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kebaikan perilaku,
- 3) Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya sudah diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencari pekerjaan yang halal lagi baik dan mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak halal.
- 4) Pencegahan dari segi Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar, tugas ini menjadi kewajiban semua masyarakat Islam untuk beramal

³⁵ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana dan Pembahasan Hukum Islam*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), 56.

ma'ruf dan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi pokok dalam hal penegakan syari'at Islam.³⁶

4. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

a. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan “*Uqubah*” yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasullnya untuk keselamatan manusia.

Pada unsur formal terdapat materi hukum dan jenis sanksi yang ditetapkan untuk pelaku jarimah. Sanksi pidana terdiri atas dua kata yaitu, sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sedangkan pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*Nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.³⁷

Menurut Moeljatno, dalam Muliadi dan Berda Nawawi Aerif, arti asal kata *starf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional, Moeljatno menggunakan istilah yang konvensional yaitu pidana. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan yang diancam pidana harus tercantum di dalam nash

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Media, 2003), 98.

³⁷ *Ibid*, 87

Al-qur;an dan As-Sunnah atau dalam kitab Undang-Undang Pidana. Suatu asas disebut dengan *Nullum crimen sine lege (la hukma qabla wurudinnash)*.³⁸

b. Jenis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Sanksi Pidana dalam kajian hukum pidana islam dikelompokkan dalam beberapa jenis. Dilihat dari keterkaitan antara satu sanksi pidana dengan sanksi pidana yang lainnya.

Dalam hal ini ada empat macam yaitu :

1) Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana yang diterapkan secara definitive artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash.

2) Sanksi Pidana Pengganti

Sanksi pidana yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan sah dan benar.

3) Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi pidana yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku qazaf (menuduh berzina) diberlakukan sanksi pidana berupa hilangnya hal persaksian dirinya dan juga hak pewarisan bagi pelaku pembunuh.

³⁸ Fajar Mukhti, *Tipe Negara Hukum Islam*, (Malang: Bayumedia-Intrans, 2004), 90.

4) Sanksi Pidana Pelengkap

Sanksi pidana tambahan sanksi pidana pokok dengan melalui putusan hakim secara tersendiri, sanksi pelengkap dengan sanksi pidana tambahan sama-sama sejalan dan searah karena keduanya merupakan konsekuensi dari sanksi pidana pokok.³⁹

c. Tujuan Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Tujuan dari adanya sanksi pemidanaan dalam syari'at islam adalah merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyatakan bahwa sanksi pemidanaan adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang akibat melanggar aturan. Sanksi pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksud untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman.⁴⁰

Ketika tujuan sanksi pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, sanksi pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya sanksi pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan sanksi pemidanaan adalah sebagai berikut :

³⁹ Dahakide Daniel, *Hukum Islam dan Politik Hukum*, (Jakarta : LP3ES, 1990), 45.

⁴⁰ Wirijono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Islam Bagian 3*, (Jakarta: Aditama, 1997), 56.

- 1) Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqah ahli hukum mengartikan sanksi pidana sebagai suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain, setelah dijatuhkannya pidana.
- 2) Batasan sanksi pidana adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperberat, maka pidana diperberat. Demikian pula sebaliknya.
- 3) Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat. Maksudnya ialah jika pelaku dicegah dengan memenjarakannya supaya ia bertaubat, jika masih bisa dicegah maka tuntutan adalah hukuman mati.
- 4) Semua sanksi pidana yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah sanksi pidana yang harus disyaratkan karena itu tidak boleh dibatasi dengan hanya menerapkan

pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan lainnya.

- 5) Mendidik sipelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua sanksi pemidanaan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana.⁴¹

5. Tinjauan Umum Prostitusi

a. Sejarah Prostitusi

Sejarah prostitusi di Benua Eropa pelacuran dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan Yunani Kuno. Pada zaman kerajaan Yunani Kuno, Pelacuran merupakan sesuatu yang terhormat dan diakui oleh public. Istri-istri dari bangsa Yunani harus berdiam terus di rumah, tidak boleh keluar dan berada ditempat-tempat umum. Jika mereka keluar, suami mengharuskan memakai kerudung muka.

Laki-laki yang terhormat dari bangsa Yunani selalu mencari wanita pelacur yang dianggap sebagai penyelewengan moral dan dikenakan hukuman berat. Roma menjadi gejala yang lumrah, apalagi ketika kaisar-kaisar Roma sendiri melanggar hukum, terlibat intim dengan perempuan-perempuan pelacur digedung tempat pelesiran khusus yang mewah lengkap dengan tempat-tempat pemandian dan tempat-tempat pijatannya.

Larangan perzinahan menjadi tidak berlaku dengan sendirinya dan kesucian serta penghormatan terhadap perkawinan yang sah menjadi rusak. di Yunani, perzinahan dianggap sebagai adat kebiasaan

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Islam dan Penerapannya*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), 21.

yang merupakan *privilege* hak istimewa dari laki-laki, maka di Roma pada masa kekuasaan kaisar-kaisarnya yang terahir ketika kerajaan lama mengalami proses keruntuhannya, perzinahan itu menjadi praktik yang umum dan biasa dari laki-laki maupun perempuan, yang belum atau sudah kawin.

Pada abad ke-5, kaisar Juistianus berusaha memberantas pelacuran dengan cara memberi hukuman berat kepada germono dan calo-calo tetapi terhadap pelacur – pelacurnya sendiri diberlakukan dengan amat manjjanya. Justianus malah memperbolehkan dan menganjurkan kepada warganya untuk kawin dengan perempuan pelacur. Perempuan-perempuan itu diperlakukan dengan ramah dan baik serta segala keinginan mereka dipenuhi, kecuali satu yaitu mereka tidak boleh menerima tamu laki-laki, akibatnya kebanyakan dari para pelacur itu bunuh diri karena putus asa, dan selebihnya mati, merana, jemu, dan kesal hati.⁴²

Di Prancis, usaha Raja Louis IX untuk memberantas pelacuran dengan cara hukuman berat pun tidak berhasil, sehingga beliau mengeluarkan maklumat : “semua pelacur dan semua orang yang mata pencahariannya berasal dari pelacuran akan dibuang ke Luar Negeri”. Di Amerika, pelacuran menjadi marak selama abad ke 19 bersamaan dengan perkembangan industry dikota-kota bagian timur dan timbulnya kota-kota pertambangan di bagian barat, dimana dalam kedua tempat ini banyak terdapat laki-laki dan para

⁴² Trisnadi, Dorothea Rosa Herliany, F.X .Rudi Gunawan, *Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya: Gagas Media, 2004), 80.

penjahat. Saint Louis 1870-1874, kecenderungan umum adalah mengumpulkan para pelacur itu pada wilayah yang terpisah-pisah yang terkenal sebagai daerah lampu merah.

Pada tahun 1912 di Chigago rombongan kaum Puritan mulai membersihkan daerah lampu merah dari masalah pelacuran, komite-komite sukarela memasuki daerah pedalaman, mengumpulkan keterangan-keterangan dan berkampanye menentang pelacuran.

Pada tahun 1912 Chigago menutupp daerah lampu merah, dan sesudah itu kegiatan pengontrolan tak dapat dilakukan lagi secara efektif. Hal ini menimbulkan ketidak taatan pada peraturan-peraturan, salah atur lebih dari itu adalah bahaya bagi kesehatan umum.⁴³

b. Pengertian Prostitusi Menurut Hukum Positif

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu, “*pro- situere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum

⁴³ Yesmil Andang Aswar, *Kriminologi*, (Bandung: Retika Aditama, 2013), 356.

untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan WTS yang kini kerap disebut dengan istilah *Pekerja Seks Komersial* (PSK).

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promokuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang dikenal dengan istilah PSK (*Pekerja Seks Komersial*) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.⁴⁴

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkatgorikan sebagai delik (*Tindak Pidana*), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Disamping itu terdapat juga hukum pidana

⁴⁴ Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Bandung: Aditama, 2010), 48.

khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam pasal 296,297 dan pasal 506.⁴⁵

Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa *“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”* Kemudian dalam Pasal 297 menyatakan *“perdagangan wanita dan perdanganga anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”* Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa *“barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”*.⁴⁶

c. Pengertian Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam agama islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina pandangan hukum islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional, karena dalam hukum islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil

⁴⁵ Faroek Awang, *Trafiking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 132.

⁴⁶ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.

Penduduk masa jahiliyah mewajibkan kepada hamba sahaya perempuan kepunyaannya, berupa pembayaran harian yang mesti dibayar penuh kepada tuannya, biar didapat dengan jalan bagaimanapun, diantara hamba sahaya itu ada yang terpaksa melakukan pelacuran, supaya memenuhi pembayaran yang diwajibkan kepadanya. Setelah datang agama islam, dilarangnya putra dan putrinya mengerjakan pekerjaan yang hina itu. Dan diperingatkan kepada siapa saja yang mempunyai hamba sahaya perempuan, supaya jangan menyuruhnya hidup melacur.⁴⁷

Menurut hukum islam zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan.⁴⁸

Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kata dasar dari Zana-Yazni, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan (Nikah). Ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali nikah, mut'ah dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan

⁴⁷ Hasan Mustafa, Saebani Ahmad Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 255.

⁴⁸ *Ibid*, 260.

yang dimiliki secara bersama.) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).

Didalam hukum islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut, yaitu : (1) *pezina muhsan*, (2) *pezina ghairu muhsan*, dan (3) *pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya*. Seseorang dikatakan *pezina muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas *pezina muhsan* ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam.⁴⁹

Pezina ghairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. *Pezina* ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampong selama satu tahun, adapun hukuman bagi *pezina hamba sahaya*, jika *hamba sahaya* itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah di hadd-nya sebanyak 50 kali cambukan.

Dari berbagai pendapat di atas, jelaslah bahwa islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang di dalam proses terjadinya terdapat ada unsur-unsur zina, yaitu persetubuh yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharapkan upah dari pelakunya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui

⁴⁹ Muliadi dan Priyanto Dwijda, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Bandung: STHB Press, 1991), 123.

bahwa perzinaan adalah bentuk perilaku yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negative yang besar bagi kehidupan manusia.⁵⁰

Jadi, intinya menurut hukum islam, pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus, apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbautan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang, para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi wanita tuna susila (WTS) atau di hotel-hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita- wanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita-wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki-laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman-temannya. Motivasi mereka melakukan perbuatan prostitusi adalah:

- 1) Mencari uang (pada umumnya).
- 2) Kecewa ditinggal suaminya begitu saja.
- 3) Mula-mula mencari kerja sebagai tukang masak, tukang

⁵⁰ Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Banyumedika, 2008), 42.

cuci, lalu dibuju atau dipaksa oleh germo untuk menjadi wanita tuna susila (WTS).⁵¹

6. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

a. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam

Larangan melakukan pekerjaan mucikari ataupun prostitusi, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam berdasarkan ketentuan dasar hukumnya berada dalam surat An-Nur ayat 33 pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berzina. Selain larangan melakukan tindak Pidana Prostitusi, dalam ayat 33 secara tegas diatur juga tentang larangan pekerjaan mucikari (prostitusi), yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.

Dalam surat An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya, sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* dengan ukuran jenis sanksi preventif agar mereka jera dan

⁵¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Dan Penerapannya*, (Jakarta: Grafika Media, 1887), 89.

tidak berusaha mengulangi perbuatannya lagi.⁵²

b. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Pidana Positif

Dasar hukum yang digunakan dalam menjerat para pelaku prostitusi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 296 yaitu, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dan Pasal 205 yakni pidana kurungan paling lama satu tahun. Bagi seorang PSK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan sebagai pesenggamaan tas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Adapun dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1, dijera dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi ini dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku.⁵³

Contoh konkret pertentangan pandangan dan penjelasan diatas adalah perbuatan melacurkan diri (prostitusi). Bila diperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya pasal

⁵² PKSM DSRI, *Faktor –Faktor Psikologi Penyebab Munculnya Perilaku Prostitusi dan Upaya Penanggulangan dari Aspek Pengembangan Penataan Moral*, (Banten: DLHK, 2004), 55.

⁵³ Soeroro R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 126.

yang mengatur secara khusus tentang perbuatan prostitusi, maka para aparat penegak hukum masih mengacu kepada Pasal 296-297 KUHP yang dimana memang hanya mengatur tentang larangan orang yang menyediakan, dan membantu kegiatan prostitusi ini. Jadi berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada hakikatnya prostitusi tidak dianggap sebagai kegiatan yang dilarang menurut KUHP Indonesia, tetapi bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka prostitusi merupakan pelanggaran norma-norma sosial.⁵⁴

c. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Qanun Jinayah

Negara Indonesia memang bukan negara Islam tapi dalam sistem hukum Indonesia menerapkan hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam disini berlaku di provinsi Aceh yang sering disebut dengan qanun jinayah. Perbuatan zina termasuk ruang lingkup fiqh Jinayat, delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan secara istilah, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya dengan menggunakan batu.⁵⁵ Dalam Qanun Jinayat pada Pasal 1 ayat (26) dijelaskan:

⁵⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Buku Aksara, 2008), 43.

⁵⁵ Sayed Sabiq, 86-87.

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak.

Definisi yang tertera pada Qanun Jinayat tidak ada perbedaan yang signifikan, definisi zina dalam Qanun Jinayat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam fiqh jinayat secara keseluruhan karena bersumber dari satu sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Zina adalah haram hukumnya, dan ia termasuk dosa yang paling besar. Dalam Islam, Al Quran merupakan sumber hukum yang paling utama kemudian Hadits Nabi Muhammad menjadi sumber hukum setelah Al Quran. Permasalahan Zina dapat kita lihat dalam beberapa Nash Al Quran diantaranya adalah, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Qs. Al-Isra' ayat 32).

7. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi juga berarti penerapan atau

pelaksanaan.

Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat, dengan demikian implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya perbuatan, tindakan atau mekanisme sebuah sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti kalau implementasi bukanlah sebatas aktivitas, namun sebuah kegiatan yang terencana serta dikerjakan secara sungguh-sungguh bersumber pada referensi norma spesifik untuk menggapai tujuan kegiatan. Oleh sebab itu implementasi tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi oleh objek berikutnya yakni kurikulum.⁵⁶

Esensinya, implementasi adalah sebuah proses sebuah aktivitas yang dipakai untuk mentransfer gagasan atau ide program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk design atau catatan supaya dikerjakan sesuai dengan tujuan implementasi tersebut.⁵⁷

b. Tujuan teori Implementasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terkait oleh

⁵⁶ Ahmad Nauval, *Karya Ilmiah Hukum*, (Medan: Bina Satria, 2010), 23.

⁵⁷ *Ibid.* 44.

mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasi suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.⁵⁸

c. Unsur-Unsur Teori Implementasi

Menurut Mariele S. Grindel keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni, isi kebijakan (*Content Of Policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis

⁵⁸ *Ibid*, 67.

manfaat yang diterima oleh *Target Group*.⁵⁹


Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak memenuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu :

- 1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat setiap individu.
- 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang cenderung orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- 4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidak jelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- 5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

⁵⁹ Suhardi M. *Artikel dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Bina Graha, 2001), 31.

Menurut Kapioru menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)
- 2) Hubungan antara organisasi (*inter-organizational relationship*)
- 3) Sumberdaya (*resources*)
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).⁶⁰



⁶⁰ Dahlan M. *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2002), 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan atau cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian artinya harus dipercaya kebenarannya. Pada penelitian ini akan digunakan beberapa teknik atau metode penelitian diantaranya yaitu :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung di masyarakat untuk mencari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana prostitusi karena kegiatan praktek prostitusi ini semakin marak di kalangan masyarakat Desa Kesilir Wuluhan.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa Kesilir Kecamatan

⁶¹ Lexi J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

⁶² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, hlm.114.

Wuluhan, dengan judul “Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)”. Secara geografis Desa Kesilir Wuluhan terletak di Kota Jember bagian selatan, Desa Kesilir itu sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Wuluhan bagian selatan dimana desa ini dapat dikatakan sebagai desa yang cukup ramai penduduknya. Desa Kesilir Wuluhan juga dikenal dengan desa yang religius karena adanya Pondok-Pondok Pesantren disana. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kesilir Wuluhan karena di Desa inilah tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi itu terjadi. Kemudian tempat ini merupakan tempat prostitusi satu-satunya yang tetap beroperasi meskipun sudah digrebek.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data). Data yang akan didapatkan peneliti yaitu

menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- 1) Wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Desa Kesilir Wuluhan.
- 2) Mucikari di Desa Kesilir Wuluhan.
- 3) Aparat Kepolisian yang menangani penertiban Kasus Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.
- 4) Tokoh Agama yang ada di Desa Kesilir Wuluhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam pengumpulan data penelitian, observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung. Jadi observasi dapat disimpulkan bahwa observasi suatu cara untuk memperoleh kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena yang berada pada objek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa atau kejadian apa yang telah diteliti.⁶³

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk memperoleh data tentang respon atau pandangan pelaku kejahatan tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.
- b. Untuk memperoleh data tentang respon atau pandangan Aparat Kepolisian tentang Kejahatan tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*Interview*) atau peneliti yang mengajukan pertanyaan

⁶³ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010), 32.

dengan pihak yang diwawancarai (*Interview*) atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.⁶⁴

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian peneliti melakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang telah peneliti siapkan sebelum melakukan wawancara di lapangan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil narasumber.
- b. Latar belakang prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan Jember.
- c. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi.
- d. Implementasi pasal 296 KUHP Jo pasal 506 KUHP.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁶⁵

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan

⁶⁴ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

untuk mendeskripsikan data terkait Implementasi pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP terhadap tindak kejahatan prostitusi tinjauan dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan Jember) Data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

1. Foto kegiatan.
2. Sarana dan prasarana.
3. Keadaan lingkungan dan lain-lain yang mendukung.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam suatu kegiatan ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana, bahwa terdapat beberapa tahapan dalam analisis data, yaitu :⁶⁶

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data ialah penyajian data yang dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam model teknik analisis data ini

⁶⁶ M.B Miles, Huberman A.M, dan Saldana J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014), 31.

yang paling digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁶⁷ Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tehnik triangulasi yang

⁶⁷ Sugono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

banyak digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁶⁸

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan kejahatan tindak pidana prostitusi setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Implementasi Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Tentang Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wluhan)”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1. Tahap Pra Lapangan
 1. Menentukan lokasi penelitian.
 2. Menyusun rancangan penelitian.
 3. Mengurus perizinan.
 4. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi

⁶⁸ Lexy Jmoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pasal 296 KUHP Jo pasal 506 KUHP tentang Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Kesilir adalah Desa di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Indonesia. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Jawa, perekonomian di Desa Kesilir umumnya banyak memilih bertani. Hal ini dikarenakan lahan desa yang sangat luas dan subur. Geografisnya datar, ada beberapa bukit yang dinamai bukit manggar, dan menjadi pertambangan emas ilegal serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 119.489 jiwa (Tahun 2019).

Geografis wilayah bagian barat di batasi oleh sungai bedadung yang bermuara di puger/pancer, kemudian memiliki pantai yang dijadikan tempat wisata. Desa Wuluhan Kesilir juga memiliki bukit kesur yang memiliki luas sebesar 137,18. Diujung Timur bukit wategan terdapat tempat wisata pantai dan hutan yang dikelola oleh perum perhutani yang disebut dengan Tanjung Papuma. Kecamatan Wuluhan sendiri terdiri dari 7 desa yaitu :

1. Lojejer
2. Ampel
3. Dukuh Dempok
4. Tamansari
5. Glundengan

6. Tanjungrejo

7. Kesilir

Perekonomian sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, baik secara individu maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi Kelompok Tani. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, namun tidak semua organisasi tersebut dikelola secara baik dan professional. Ada sekelompok para petani yang maju memberanikan diri untuk membentuk sebuah koperasi, koperasi tersebut adalah Koperasi Kelompok Tani Karya Tani I yang berlokasi di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.


Tabel 4.1
Data Penduduk Menurut Luas Wilayah, Jumlah, Penduduk
Desa Kesilir Wuluhan Tahun 2019

No.	Desa	Luas Wilayah Desa Kesilir	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Lojejer	3.621.860	1.200	1.086.558
2.	Ampel	2.711.652	2.567	813.694
3.	Dukuh Dempok	2.168.921	1.130	656.706
4.	TamanSari	2.680.174	1.400	804.052
5.	Glundengan	2.741.038	2.641	644.214
6.	Tanjungrejo	2.256.301	1.200	795.604
7.	Kesilir	2.221.801	1.200	655.234
Jumlah		18.401.720	11.338	5.426.062

Tabel 4.2
Jumlah RT dan RW Desa Kesilir Wuluhan

No.	Desa	RT	RW
1.	Lojejer	34	12
2.	Ampel	20	6
3.	Dukuh Dempok	24	9
4.	Tamansari	25	7
5.	Glundengan	22	4
6.	Tanjungrejo	14	5
7.	Kesilir	20	8
Jumlah		159	51

Peta Desa Kesilir Wuluhan



B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan tindak pidana prostitusi terjadi di lingkungan Desa Kesilir, diantaranya, kemajuan zaman yang semakin modern yang menjadikan masyarakat Desa Kesilir merasa kurang dengan penghasilan yang di dapatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mereka inginkan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan banyak korban prostitusi dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika prostitusi dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Bapak Suparmin Selaku Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) di Kapolsek Wuluhan, mengatakan bahwa untuk sekarang wanita yang bekerja sebagai pekerja prostitusi semakin banyak dan semakin meningkat. Pekerja pelayanan prostitusi yang berada di Desa Kesilir Wuluhan semua asli penduduk Desa Kesilir tersebut. Akan tetapi ada beberapa pekerja yang memang bukan berdomisili di Desa Kesilir.

Faktor penyebab para wanita melakukan pekerjaan prostitusi tersebut diungkapkan oleh Bapak Suparmin selaku Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) Kapolsek Wuluhan sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Wawancara, Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan, sebagai Kepala PM

“Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi wanita yang ada di Desa Kesilir ini untuk bekerja sebagai pelayan prostitusi terutama dilihat dari faktor ekonomi, karena lemah sehingga mencari pekerjaan di zaman sekarang ini sulit, dikarenakan lapangan pekerjaan yang sudah jarang disediakan, sehingga paling mudah mencari pekerjaan untuk seorang wanita dan dengan mendapatkan uang secara cepat ya lewat cara dengan bekerja sebagai pelayan prostitusi seperti ini. Faktor utama adalah ekonomi dan kerengangan antar anggota keluarga. Kebanyakan dari mereka itu memang ekonominya rendah. Tapi saya sebagai aparat kepolisian sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan razia ini juga kami selaku aparat kepolisian bertujuan untuk mengamankan ketertiban desa ini.”

Berikutnya, berkaitan alasan ataupun faktor yang menyebabkan mereka masuk ke dalam dunia prostitusi yang ada di Desa Kesilir, diungkapkan kembali oleh Bapak Suparmin selaku Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) yaitu sebagai berikut:⁷⁰

“Kami sempat mencari informasi yang lengkap dari masyarakat sekitar tentang alasan kenapa para wanita itu bekerja sebagai pelayan prostitusi dan kebanyakan dari mereka berlesan karena faktor mereka terjun ke dunia prostitusian adalah karena ekonomi rendah, kalau mereka mempunyai ekonomi yang lebih dan mencukupi untuk hidup tidak mungkin mereka melakukan pekerjaan seperti itu, kemudian untuk faktor yang paling mempengaruhi itu yaa memang dari ekonomi dan faktor lingkungan mereka. Karena lingkungannya mereka itu memang mendorong untuk melakukan hal seperti itu ya akhirnya banyak yang ikut-ikutan untuk melakukan pekerjaan prostitusi tersebut. Tidak banyak juga faktor yang menyebabkan mereka bekerja sebagai pelayanan prostitusi itu, yaa karena mereka di tingalkan oleh suami mereka yang bekerja diluar dan mereka itu merasa kurang untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Alasan ekonomi wanita untuk melakukan pekerjaan prostitusi sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan Desa Kesilir Wuluan. Rendahnya

(Pelayanan Masyarakat), 21 Maret 2020, (09.00 WIB)

⁷⁰ Bapak Suparmin, (09.55 WIB)

tingkat pendidikan juga menjadikan beberapa para wanita kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak dan mendapatkan uang secara baik setiap bulannya. Maka para wanita yang rata-rata berdomisili di Desa kesilir memilih untuk bekerja sebagai pelayanan prostitusi yang tidak memerlukan keterampilan dan tanpa syarat ataupun kelulusan tertentu”.

Pelaku kejahatan tindak pidana Prostitusi yang berada di Desa Kesilir wuluhan cenderung tertutup ketika dimintai untuk melakukan wawancara. Dari data yang diarsip oleh Kemensos, yang di arsip pada tanggal 12 juli 2014 – 29 Desember 2019 bahwa tempat lokalisasi di Kota Jember itu sendiri berjumlah 6 lokalisasi untuk di Desa Kesilir Wuluhan sendiri yang masih beroperasi hanya satu tempat saja, kemudian peneliti mendapatkan 3 informan yang bekerja sebagai pelayanan seks komersial dan yang menjadi mama muda (Germonya) yang lokalisasinya sama-sama bertempat di Desa Kesilir Wuluhan tersebut.⁷¹ Dari 3 informan, ketiganya mengatakan bahwa alasan mereka bekerja sebagai pelayan prostitusi adalah karena ekonomi, kemudian karena mereka berdua sama-sama merasakan di tinggalkan suami dan juga karena mereka hanya berpendidikan sampai dengan SMP.

Peneliti mewawancarai informan pertama yang dimana berperan sebagai mama muda (Germonya) yang bernama Susi 40 tahun, asal Desa Watu Kebo Ambulu, informan mengatakan:⁷²

“Saya membuka tempat ini sudah berjalan 7 tahun lamanya, awalnya saya buka tempat ini sebagai tempat kopi pangku, dan

⁷¹ Arsip Kemensos 2014-2019

⁷² Wawancara, Susi, Warga Desa Watu Kebo Ambulu, Sebagai Pemilik Tempat Prostitusi, 23 Maret 2020, (12.00 WIB)

berjalan setahun saya memperluas untuk tempat yaa seperti ini. Awalnya saya hanya mempunyai pekerja sebanyak 6 orang, tapi karena banyak yang tergiur dengan bayarannya karena di desa kesilir ini ekonomi masyarakatnya cuman cukup buat makan saja, jadi yaa sekarang ini saya memperkerjakan orang sebanyak 40 orang ya salah satunya itu mba ati dengan mba ika, saya tau ini pekerjaan yang dilarang, sudah sering tempat saya ini digrebek. Tapi saya tetap membukanya kembali, dan terkadang saya tutup tapi cuman sebentar saja. Karena kalau saya tutup selamanya, saya tidak punya penghasilan, saya ini seorang single peren jadi ya mau tidak mau ya bekerja seperti ini biar cepat kaya dan semua kebutuhan terpenuhi. Pekerja saya disini juga membutuhkan uang yang banyak, karena mereka itu kebanyakan di tinggal oleh suami mereka, saya kasiakan sama mereka. Saya tau ini pekerjaan tidak halal tapi yaa gimana lagi yaa,, saya juga sudah capek kerja sama orang dulu tidak dapat hasil apa-apa .Saya tidak peduli apa kata orang, karena saya kerja begini ya buat diri saya sendiri.”

Kemudian diungkapkan oleh Ati (Nama panggilan) informan kedua, 34 tahun, asal Desa Kesilir kecamatan Wuluhan kabupaten Jember, mengungkapkan bahwa :⁷³

“Yaa saya bekerja di sini sudah hampir 2 tahun lamanya, karena suami saya meninggalkan saya, dia bekerja di luar kota tempatnya di Manokwari dan dia tidak pernah pulang dan tidak memberikan saya nafkah. Jadi yaa mau tidak mau saya harus bekerja yang cepat untuk mendapatkan uang. Karena saya juga memiliki 2 anak yang masih sekolah semua. Dan saya juga masih mempunyai tanggungan utang di bank, jadi saya bekerja seperti ini dan saya sudah merasa nyaman melakukan pekerjaan ini, banyak tetangga yang mencaci saya, awalnya saya merasa tertekan tapi lama kelamaan saya sudah merasa bodo amat sama omongan orang-orang di lingkungan rumah saya. Jadi yaa yang saya rasakan selama 2 tahun belakangan ini yaa seperti ini walupun saya tau pekerjaan saya itu tidak halal dan tidak baik”

⁷³ Wawancara, Ati, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, 26 Maret 2020, (14.00 WIB)

Alasan ekonomi berikutnya juga diungkapkan oleh Ika (Nama panggilan), 33 Tahun asal Jember Kota Mangli sebagai berikut :⁷⁴

“Ekonomi keluarga saya juga kurang ,karena saya seorang single pren karena saya di tinggal meninggal suami saya sudah 1 tahun ini suam saya meninggal dunia, jadi saya harus mengurus anak- anak saya, dan harus memberikan mereka nafkah juga, dan dengan sangat terpaksa yaa saya bekerja seperti ini. Awalnya saya ragu apakah saya bisa bekerja sepe]rti ini, saya bekerja seperti ini sudah berjalan 2 tahun juga sama seperti mba Ati. Kalau saya tidak bekerja ya kasian anak saya tidak bisa seperti teman-temannya. Anak saya ada 3 yang pertama sudah kuliah, terus yang dua masih Sd kelas 3 dan kelas 6 jadi yaa kebutuhan saya banyak. Seperti yang dikatakan mba Ati saya juga sering di bicarakan oleh tetangga –tetangga saya, karena pekerjaan saya ini, tapi ya mau gimana lagi, saya sudah merasa nyaman jadi saya tidak terlalu menghiraukan omongan mereka.”

Selain alasan karena perekonomian yang mereka jelaskan di dalam wawancara diatas, informan juga mengatakan bawah alasan yang lainnya adalah karena kerengangan dengan keluarga mereka. Di ungkapkan kembali oleh informan pertama Ati (Nama panggilan) yang mengungkapkan sebagai berikut :⁷⁵

“Jadi gini, saya menikah itu sudah 7 tahun lamanya, tapi suami saya sejak awal menikah hingga sekarang sudah bekerja di luar kota, setiap saya menanyakan kabar suami saya ya jawabannya baik-baik saja, tapi dia itu tidak pernah pulang, dulu sih pernah pulang tapi cuman sebentar pas hari raya saja dan dia berangkat lagi. Yang saya tidak terima itu yak karena saya dan anak-anak saya tidak diberikan nafkah sama sekali, saya juga sudah berusaha menghubungi suami saya terus, sampai akhirnya saya bertengkar dengan suami saya tapi, maaf ya saya tidak bisa

⁷⁴ Wawancara, Ika, Warga Kota Jember Mangli, sebagai pelaku pekerja prostitusi, 28 Maret 2020. (13.00 WIB)

⁷⁵ Ibu Ati, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2020 (13.43 WIB)

menceritakan bagaimana pertengkaran saya dan suami saya karena saya malu. Jadi saya itu bingung harus gimana lagi dan akhirnya saya ikut temen saya bekerja disini dan uang yang saya hasilkan selama ini juga dari sini. Sempat saya ingin meminta cerai kepada suami saya tapi dia tidak mau dengan alasan karena ada anak. Tapi sekarang saya sudah tidak memikirkan suami saya, meskipun saya tau yang saya lakukan sekarang ini bukan pekerjaan halal tapi mau gimana lagi ya saya sudah semakin tua jadi yaa beginilah keadaan saya. Saya juga berharap semoga saja hidayah Allah datang ke saya.”

Hal yang sama juga diungkapkn oleh informan kedua yaitu Ika (nama Panggilan) 33 tahun, sebagai berikut :⁷⁶

“Saya itu sekarang hidup sendiri cuman sama 3 anak saya, saya sudah di tinggalkan oleh suami saya untuk selamanya, suami saya meninggal dunia sudah 1 tahun ini. Saya selama ditinggalkan suami saya bingung mau bekerja seperti apa yang penghasilannya itu besar dan di bayar setiap hari, jadi ya saya ikut temen saya dan ternyata saya bekerja seperti ini. Tapi saya juga sudah merasa nyaman juga dan saya senang karena bertemu dengan mba Ati yang sama-sama memiliki masalah keluarga dan kita saling curhat. Saya juga mikir kalau kerjaan saya ini salah, tapi yaa mau gimana lagi yaa namanya kepepet. ”

Dari ke-3 informan mengatakan permasalahan mereka dan alasan mereka sampai bisa bekerja sebagai pelayan prostitusi ini, karena benar-benar datang dari keadaan ekonomi yang benar-benar pas-pasan. Mereka bertiga mencari nafkah sendiri karena mereka di tinggal oleh suami mereka yang satu ditinggal merantau diluar kota dan yang satunya lagi di tinggal meninggal dunia. Dua pekerja terkadang tinggal dilokalisasi tempat mereka bekerja dengan Germo (mereka

⁷⁶ Ibu Ika, Warga Kota Jember, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2020, (12.30 WIB)

memanggilnya dengan sebutan mama muda), dan jarang pulang kerumah karena mereka menghindari dari omongan masyarakat.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan ketiga informan tersebut dengan pertanyaan seputar tentang penghasilan yang sudah di dapat selama bekerja sebagai pelayan prostitusi ini. Diungkapkan oleh

Ati (34) menyatakan bahwa:⁷⁷

“Ya saya bekerja disini itu bayarannya ya dari orang-orang yang sudah saya layani, kadang juga saya dibayar langsung oleh Mama Muda (Germa) secara full selama sebulan, yaa saya dibayar satu bulannya itu 500 tapi kadang tidak tentu begitu, kalau banyak pelanggan yang datang ke saya ya saya sehari bias 1juta tapi jarang pelanggan yang datang akhir akhir ini.”

Diungkapkan juga oleh Ika (33) yang menyatakan hal yang sama:⁷⁸

“Ya gitu saya juga dibayar sama kayak mba ati, tapi saya jarang mendapatkan pelanggan, kalau tidak hari minggu saya sepi pelanggan jadi yaa dapat bayaran dari mama muda (germa) tiap bulannya ya sama 500 ribu dan sama kaya mba Ati bayarannya tidak tentu. Saya juga kadang dapat dari pelanggan yang sudah saya layani ya cuman berkisar 600an itu, tapi ya saya tetep syukuri karena sudah nyaman.”

Diungkapkan oleh susi mama muda (Germonya), yaitu :⁷⁹

“Yaa saya jugakan butuh uang, jadi ya saya gaji mereka itu sesuai dengan pelanggan yang datang kemereka, saya ngasih gaji kemereka itu tidak sembarangan , soalnya sekarang ini lagi sepi pelanggan karena habis di grebek waktu itu, jadi saya juga harus memikirkan kelanjutannya. Tapi ya begitulah masih diberikan

⁷⁷ Ibu Ati, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2020 (13.00 WIB)

⁷⁸ Ibu Ika, Warga Kota Jember Mangli, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2020, (13.33 WIB)

⁷⁹ Ibu Susi, Warga Desa Watu Kebo Ambulu, Sebagai Pemilik Tempat Prostitusi, Wawancara Pribadi, 30 Maret 2020, (10.00 WIB)

kelancaran. Saya kalau tidak memikirkan gaji dengan baik bisa-bisa saya rugi. Bekerja seperti ini juga harus memikirkan untung dan ruginya biar tidak bangkrut di belakang dan juga harus memberikan pelayanan yang nyaman biar pelanggan tidak kabur.”

2. Implementasi Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan

Didalam hukum pidana sudah sangat jelas bahwasannya kegiatan prostitusi ini adalah kegiatan yang melanggar hukum, sehingga Aparat Kepolisian yang berada di Desa Kesilir Wuluhan lebih berpacu pada undang-undang yang berlaku meskipun undang-undang untuk prostitusi itu sendiri belum ada. Dalam hal ini kepolisian Desa Kesilir Wuluhan hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, yang sedang melakukan pekerjaan prostitusi di Desa Kesilir wuluhan dengan cara menerapkan aturan-aturan yang terdapat di KUHP.

Adapun peran dan kendala yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menertibkan tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Melihat kejahatan tindak pidana prostitusi yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember, yang bertempat di Desa Kesilir, menurut penelitian yang dilakukan peneliti terhadap kasus ini dengan mewawancarai Bapak Suparmin kepala Unit PM (Pelayanan Masyarakat) menyatakan bahwa.⁸⁰

“Menurut saya kegiatan prostitusi ini memberikan dampak

⁸⁰ Bapak Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Kepala PM(Pelayanan Masyarakat), Wawancara Pribadi, 04 April 2020 (08.34 WIB)

negatif kepada masyarakat dan khususnya kepada anak remaja dan dewasa, sehingga bisa merusak moral masyarakat. Kemudian wabah penyakit kelamin juga bisa saja akan timbul di Desa Kesilir akibat seringnya berganti pasangan hubungan seks. Kami selaku aparat kepolisian sudah tidak tinggal diam untuk melakukan penegakan hukum, kami selaku kepolisian di kecamatan wuluhan ini sudah sangat serius dalam menanggapi kasus ini. Kami juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan yang sedang berlangsung di tempat prostitusi itu. Kami juga sudah melakukan upaya penanggulangan praktik prostitusi yang ada di Desa Kesilir ini, yaitu upaya preventif dan juga repreventif yang dimana upaya repreventif ini aparat kepolisian melakukan pemberian sanksi bagi yang melanggar dengan cara di rehabilitasi dan di berikan arahan “. “tapi begitu namanya juga para pelaku prostitusi mereka masih menganggap remeh kebijakan yang telah kami buat, saya selaku kepala PM di kepolisian ini, sudah sangat teliti untuk melakukan pengerebekan dan memastikan bahwasannya tidak ada praktik prostitusi itu dibuka kembali, tapi masih saja ada oknum yang melawan. Kami juga sudah mengaca terhadap pasal-pasal yang sudah mengatur dengan jelas larangan perbuatan kegiatan prostitusi tersebut, tapi masih saja para pelaku belum dapat memahami dengan baik peraturan yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut.”

Bapak Suparmin selaku Ketua PM (Pelayanan Masyarakat) menjelaskan kembali tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, berikut petikan wawancaranya:⁸¹

“Kami selaku Aparat Kepolisian benar-benar serius dalam menangani kasus ini, seperti yang sudah saya jelaskan diatas tadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dibukanya praktik prostitusi di Desa Kesilir ini. Kami melakukannya dengan cara meminta bantuan kepada Kepala Desa, Masyarakat (Tokoh Agama) untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang bahayanya jika melakukan pekerjaan prositusi tersebut. Terkadang kami melakukan razia dan kami

⁸¹ Bapak Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir, Sebagai Kepala PM, Wawancara Pribadi, 04 April 2020 (09.10 WIB)

mengamankan pelaku utama, dan para pekerjanya, dari situlah kami bisa memberikan penyuluhan sosialisasi kepada mereka, dengan tujuan agar mereka paham betul tentang larangan bekerja sebagai pelayan prostitusi. Kami juga melakukan razia tidak hanya sekedar melakukannya tetapi kami Aparat Kepolisian mengumpulkan para anggota terlebih dahulu untuk melakukan rapat dan kita tetap memegang aturan-aturan yang ada di dalam KUHP yang mengatur tentang prostitusi ini.”

Berbagai upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan tindak pidana prostitusi yang marak-maraknya sedang terjadi di Desa Kesilir, mulai dari upaya repressif maupun preventif. Seperti yang dikatakan kepala unit PM (Pelayanan Masyarakat) di Kapolsek Wuluhan Bapak Suparmin menyatakan bahwa:⁸²

“Dalam melakukan penanganan kasus kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir ini terdapat beberapa kendala yang menghambat penanganan kasus kejahatan ini. Kami selaku Aparat kepolisian yang menangani kasus kejahatan tindak pidana prostitusi ini mengalami kendala dalam menertibkan prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir ini, salah satunya yaitu, sulitnya mencari tempat tinggal para germo dan para pekerja prostitusi yang ada di Desa Kesilir dikarenakan alamat rumah mereka yang tidak jelas berada di Desa Kesilir bagian mana. Kemudian tempat yang digunakan untuk melakukan praktek prostitusi tersebut seringkali tutup dan buka tanpa ada alasan yang pasti. Dan itu merupakan taktik dari germo untuk menghindari atau mengelabui polisi yang suatu saat melakukan penggerebekan secara tiba-tiba. Kemudian kami juga bekerja sama dengan peraturan yang diterapkan oleh Kepala Desa Kesilir tersebut tetapi belum bisa diterima dengan baik di kalangan para pekerja praktek prostitusi dan juga belum ada ketegasan yang kuat untuk menangani kasus ini. Dan kemudian dari beberapa pekerja praktek prostitusi ini

⁸² Bapak Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir, Sebagai Kepala PM, Wawancara Pribadi, 04 April 2020, (10.31 WIB)

banyak yang tinggal serumah dengan germonya. Kami juga melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku prostitusi baik itu pekerjanya maupun germonya (Mama Muda) pemilik tempat prostitusi tersebut, dengan alasan agar mendapatkan informasi yang jelas dan benar, jadi kita bisa memeriksa dengan benar.”

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kejahatan Tindak Pidana

Prostitusi

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist pengutamaan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-Syari'ah. Jika manusia melanggar pemerintah ataupun larangan Allah SWT, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindak kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya.

Sebab tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa, suatu pemerintah tidak akan bernilai apa-apa jika tidak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atas tempat pemilik tempat-tempat prostitusi akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum islamnya.

Kalau tindak pidana perzinaan yang menjadi ujung kegiatan praktik prostitusi ini islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas. Dalam hukum islam pelacuran termasuk salah satu zina, zina dalam hukum islam adalah setiap hubungan seksual

(persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terkait oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja sama halnya dengan pelacuran. Syari'at islam sangat tegas melarang zina, perzinaan, pelacuran, bahkan mendekati perbuatan zina apapun secara tegas telah dilarang.⁸³

Disini peneliti melakukan wawancara dengan dua tokoh masyarakat yang berada di Desa Kesilir Wuluhan, bernama Bapak Suyono dan Bapak Rudi, untuk mendapatkan hasil dari tinjauan hukum pidana islam dalam tindak pidana prostitusi ini yang sedang terjadi di Desa Kesilir Wuluhan, yang dimana profesi bapak Suyono ini menjadi imam masjid di Desa Kesilir yang kebetulan tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi prostitusi itu, hanya sekitaran 300 meter saja dan profesi Bapak Rudi ini sebagai Ustad dan juga mengisi ceramah di setiap pengajian. Peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan bapak Suyono berikut hasil wawancaranya:⁸⁴

“Saya tinggal di Desa Kesilir ini sudah hampir 15 tahun lamanya, dan selama saya tinggal di Desa Kesilir ini zaman dahulu belum pernah saya dengar tentang tempat-tempat germo seperti itu, baru berjalan 10 tahun ini saya mengetahui bahwa di sebrang jalan yang dulunya tempat kopi biasa sekarang dijadikan tempat yang tidak baik, menurut saya pribadi, yaa saya yang di pandang sebagai tokoh agama disini dan sesepuh disini mendengar berita seperti itu saya merasa tidak enak, karena saya pribadi juga tidak setuju dengan adanya kegiatan seperti itu, sudah jelas-jelas melanggar syari'at islam dan melanggar hukum, tapi masih saja dibuka.”

⁸³ H.M Anshari, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Tafakur, 2013.hlm.165

⁸⁴ Wawancara, Suyono, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, 06 April 2020, (18.00 WIB)

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Rudi, berikut kutipan wawancaranya:⁸⁵

“Saya selama tinggal di Desa Kesilir ini sudah seringkali mendengar omongan warga tentang masalah prostitusi ini, jadi menurut saya prostitusi memang dilarang agama, tetapi sebagai persoalan sosial yang kompleks, prostitusi tidak akan musnah dengan hanya dengan memberikan hukuman biasa. Zaman sekarang ini, manusia susah bahkan tidak dapat membedakan mana halal dan mana haram, tetapi juga prostitusi ini tidak boleh langsung dihilangkan dengan cara yang tidak baik, karena akan menimbulkan kesan yang tidak baik juga, dengan begitu untuk menghilangkan atau memperbaiki moral-moral pelaku prostitusi di Desa Kesilir ini yang perlu diperhatikan bukan hanya tentang isi hukumannya tetapi juga dengan pengaruh sosial dan solusi terhadap masalah. Saya menanggapi prostitusi ini bukan dengan cara kekerasan dan menghancurkan para pelaku didalamnya, melainkan dengan memberikan solusi secara perlahan terlebih dahulu, memberikan bimbingan kelompok, untuk bisa dijadikan tempat curhatan hati para pelaku prostitusi di Desa Kesilir ini. Di dalam Al-quran dan Hadist juga sudah jelas memang prostitusi itu dilarang. Di dalam hukum islamnya juga prostitusi sama dengan berszina, yang pada intinya prostitusi itu sudah merupakan perbuatan keji.”

Kemudian Bapak Suyono menjelaskan kembali tentang larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi, bapak Suyono mengungkapkan bahwa :⁸⁶

“Kita sebagai umat agama islam yang mengerti hukum dan larangan islam seperti apa, jadi perbuatan seperti prostitusi itu sudah sangat dilarang, melanggar syari't islam serta melanggar hukum pemerintahan. Perbuatan yang tidak bermoral untuk dilakukan. Dengan adanya perbuatan tersebut, menimbulkan dampak masalah keluarga dan pergaulan anak-anak, remaja, dan dewasa. Penyakit kelamin akan timbul dan menyebar di lingkungan setempat. Jadi seperti itu.”

⁸⁵ Wawancara, Rudi, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Ustadz, 07 April 2020, (15.00 WIB)

⁸⁶ Wawancara, Suyono, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, 07 April 2020, (16.00 WIB)

Bapak Rudi juga mengungkapkan bahwasannya dia pernah memberikan masukan kepada kepala Desa Kesilir, beliau mengatakan bahwa :⁸⁷

“Saya memberikan pendapat saya kepada kepala desa, saya mengatakan bahwa perbuatan prostitusi ini merupakan perbuatan yang keji dan harus segera ditangani masalahnya, harus mengambil akar masalah dari prostitusi yang bersumber mucikari. Melakukan pendekatan kekeluargaan harus dilakukan juga terhadap mucikari atau pemilik lokasi yang dijadikan tempat prostitusi itu. Para tokoh agama yang ada di Desa Kesilir Wuluhan ini, harus melakukan adanya perkumpulan untuk mengadakan kegiatan pencerahan atau bisa juga disebut dengan pengajian rutin, yang dapat meningkatkan kesadaran para pelaku prostitusi. Tapi pendapat saya ini masih belum dilakukan selama ini, jadi saya ya hanya bisa menunggu saja keputusan kepala desa dan juga hasil razia dari aparat kepolisian.”

Bapak Suyono memberikan sedikit penjelasan tentang larangan perbuatan zina kepada peneliti berikut kutipannya :⁸⁸

“Seperti ini yaa, di dalam al-quran dan hadist kan sudah jelas- jelas di terangkan bahwasannya perbuatan zina yang dimana dilakukan bukan dengan mahramnya, meskipun mereka didasarkan atas saling cinta, ataupun dengan kebutuhan seperti bekerja tetap saja Allah SWT akan memberikan balasan diakhirat nantinya. Kita sebagai umat islam yang tak luput dari dosa seharusnya kita lebih meningkatkan keimanan kita, jika tidak ada pekerjaan yang cocok untuk kita yaa kita harus tetap berusaha jangan sampai putus asa. Karena Allah SWT tidak akan memberikan cobaan kepada ummatnya melebihi kemampuan ummatnya. Jadi kita harus tetap ikhtiar jangan mudah tergiur dengan bayaran yang besar, karena itu hanya sesaat untuk merasakan kebahagiaannya.”

⁸⁷ Wawancara, Rudi, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Ustadz, 07 April 2020, (16.30 WIB)

⁸⁸ Bapak Suyono, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, Wawancara Pribadi, 07 April 2020, (18.00 WIB)

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi atau yang biasa dikenal dengan pelacuran telah ada sejak dahulu kala. Tidak terkecuali pada zaman Nabi Muhammad Saw diutus. Bahkan prostitusi ada sejak beliau di Mekkah dan setelah beliau hijrah ke Madinah. Pelacuran atau prostitusi itu sendiri dikenal dalam islam dengan istilah *Al-Bighaa* yang merupakan bentuk mashdar (kata benda) dari kata kerja *ba-ghaa*. Arti dari *Al-Bighaa* itu sendiri adalah zinahnya perempuan dengan kompensasi bayaran (*zinaa al-mar'ati bi ujrin*).⁸⁹

Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan, unsur layanan seksual dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berkaitan dengan hubungan pernikahan. Unsur ini sama dengan unsur yang terkandung dalam unsur zina dalam hukum islam sehingga prostitusi dapat dijerat dengan *jinayah hudud* yang dipakai untuk menjerat pelaku zina.

Hukuman dalam istilah Arab adalah *uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan pemidanaan dalam syariat islam yakni sebagai pembalasan

⁸⁹ <https://bincangsyariah.com/kalam/prostitusi-di-zaman-nabi-muhammad/> dilansir pada tanggal 19 2020 pada pukul 16.59 wib

perbuatan jahat pencegahan secara umum (*general privantion*) dan pencegahan secara khusus (*sepecial privantion*) secara perlindungan terhadap hak-hak korban. Pidana dimaksud untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezhaliman dan kemudharatan umat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Hanafi yang menyatakan bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat islam ialah pencegahan (*al-raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidaiqn (*al-ishlah wa al-thadibh*).⁹⁰

Sebagian umat islam khususnya mereka yang terlibat dalam dunia politik menuntut pemberlakuan syariat islam dengan memperlihatkan asumsi bahwa reformasi dalam kehidupan umat islam dapat dilakukan dengan pendekatan hukum, institusi dan instrument Negara. Syari'at dalam hal ini dipersepsikan pada nuansa yang berbasis Negara dan perangkat- perangkatnya. Oleh karena itu syariat islam secara legal formal dalam konstitusi diupayakan dapat tercantum. Kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariat islam sering kali menekankan *hudud* sebagai unsur pokok dalam penerapan syariat islam. Selama *hudud* belum ditetapkan syariat islam di pandang tidak lebih dari basa-basi. Salah satu hukuman jarimah *hudud* ialah hukuman rajam.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, ada riwayat dari Al-Bukhari yang didalam riwayat tersebut Aisyah menceritakan tentang fenomena perkawinan yang terjadi pada masa jahiliyah. Menurut Aisyah ada

⁹⁰ Laila Mulasari, *kebijakan formalis Tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Sinar Indah Grafika 2010), 31.

empat model perkawinan atau berhubungan badan pada masa jahiliyah yaitu:

- a. Kawin yang kita kenal pada hari ini (setelah Islam datang). Seorang laki-laki meminang perempuan atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahnya.
- b. Istibdah' bentuk perkawinan ini adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, pada saat istrinya itu telah suci dari haid, "pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk disetubuhi", dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain.
- c. Perkawinan model lain yaitu, sejumlah laki-laki antara 3 sampai 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang perempuan. Apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka "sungguh kalian semua telah mengetahui urusan kalian sedang aku sekarang telah melahirkan dan anak ini adalah anakmu hai Fulan", dan perempuan itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya. Dan laki-laki itupun tidak boleh menolaknya.

- d. Berhimpun dengan laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang perempuan yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatangnya. Sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang sengaja memasang bendera – bendera di muka pintu rumah mereka sebagai tanda (tanda itu adalah rumah border red).

Aisyah mengatakan bahwa dari keempat model perkawinan diatas hanya perkawinan model pertama saja yang diperbolehkan dalam islam. Riwayat ini menjelaskan bahwa kejahatan prostitusi telah ada dalam budaya Arab Klasik. Dimana rumah border memasang bendera sebagai tanda bahwa tempat tersebut berisikan pelacur yang siap digunakan.

Setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah turunlah ayat terkait dengan larangan seorang mucikari untuk memaksa budak perempuannya untuk berzina, hal ini dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَصُّبًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Janganlah kalian memaksa perempuan-perempuan kalian untuk melacur padahal mereka menghendaki menjaga diri mereka (jangan kalian melakukannya) hanya untuk mencari kehidupan dunia. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang setelah pemaksaan mereka.” (Q.S An-Nur : 33)⁹¹

⁹¹ Al-Qur'an, 24:33.

Dijelaskan bahwasannya ayat di atas turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay (merupakan seorang munafik Madinah ia pernah lari dari perjalanan pergi menuju Uhud) yang memiliki dua orang budak perempuan bernama Masikah dan Mu'adzah. Pada masa jahiliyah, keduanya sering dipaksa oleh Abdullah bin Ubay untuk melacur, alhasil keduanya melahirkan banyak anak dari hasil melacurkan diri. Namun ketika Islam datang keduanya memeluk islam, Allah melarang perempuan-perempuan muslimah untuk melacurkan diri, dan akhirnya kedua budak tersebut enggan lagi bekerja melacurkan diri mereka.

Meskipun banyak terjadi prostitusi di masa Nabi Muhammad Saw, hal ini hanya terjadi kepada budak-budak perempuan dan pelacur-pelacur yang memasang bendera dirumah mereka saja. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang Arab jahiliyah melakukan perzinahan. Sejak abad ketujuh, islam menyatakan prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang agama atas alasan apapun, diriwayatkan bahwa “Rasullullah melarang umatnya mengambil harga dari jual beli anjing, uang yang diperoleh dari pelacuran dan pendapatan dari kegiatan perdukunan (Sahih Bukhari, 3:34:439).⁹²

Sayangnya pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, prostitusi kembali muncul di Arab dengan intensitas tinggi. Para perempuan yang ditangkap selama proses penaklukan dibawa ke kota untuk dilelang Baghdad bahkan sempat menjadi pusat perdagangan budak pada waktu itu.

⁹² <https://republika.co.id/berita/npkucg/islam-memerangi-prostitusi> dilansir pada tanggal 19 November 2020 pada waktu 16.52

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, hukum rajam telah diberlakukan pada perempuan dan laki-laki yang melakukan perzinaan. Pengertian dari hukum rajam itu sendiri adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Keberadaan hukum rajam dalam ketentuan hukum pidana islam merupakan hukuman yang telah diterima oleh hamper semua *fuquah*, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Menurut mereka hukuman untuk *jarimah zina*, baik *muhsan* maupun *ghairuh muhsan* adalah hukuman jilid seratus kali berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nur : 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasih kepada keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur ayat 2).⁹³

Ada empat kasus praktik rajam yang melibatkan enam orang pada masa Nabi Muhammad Saw. Mereka adalah dua orang Yahudi, Maiz Ibn Malik, wanita dari suku Ghamidiyah, wanita majikan buruh. Berikut adalah penjelasan kasus yang dimaksud yaitu:

⁹³ Al-Qur'an, 24:2.

Kasus pertama, menimpa dua orang yahudi yang meminta Nabi Saw sebagai kepala Negara Madina untuk menyelesaikan kasusnya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam kitab suci agamanya yakni Taurat.

Kasus kedua, dialami Maiz Ibn Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Ia mengakui perbuatannya pada Abu Bakar lalu Umar Ibn Khattab. Tapi keduanya menganjurkan agar ia menutupi aib itu dan memintanya untuk bertaubat. Karena tidak puas dengan solusi keduanya, atas anjuran Hazzal akhirnya Maiz langsung menghadap kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi memalingkan muka dari Maiz sampai tiga kali dan menyuruhnya pulang untuk bertaubat. Tak putus asa Maiz mendatangi Rasul dari arah mukanya yang lain dan berujar “*ya Rasul, aku telah berzina!*” setelah dia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi Saw memanggilnya dan bertanya : “*apakah kamu gila ?*” tanya Nabi. “*ya*” jawabnya. Maka Nabi Muhammad Saw bersabda : “*pergilah kalian bersama orang ini dan rajamlah ia!*”.

Kasus ketiga, dialami oleh wanita dari bani Ghamidiyah, dari Buraidah dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw dan berkata : “*Ya Rasulallah, aku telah berzina padahal aku sudah menikah. Dan aku hamil dari perzinaan ini. Sucikan aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah Swt dalam Al-qur’an*” Rasul menolak pengakuannya. Tak putus asa, keesokan harinya

dia datang kembali seraya mengatakan bahwa dia telah hamil. Nabi Saw berkata *“pergilah sampai kau lahirkan anakmu itu”* se usai melahirkan ia kembali kepada Nabi sambil membawa anaknya. Beliau bersabda *“susuilah anakmu dahulu hingga waktunya disapih”*. Setelah anaknya disapih, al-Ghamidiyah kembali kepada Nabi sambil membawa anaknya dan sepotong roti *“wahai Rasul, anakku telah kusapih, dia sudah bisa memakan roti ini.”* Nabi menyerahkan anak itu pada kaum muslimin, beliau memerintahkan untuk menggali lubang sedalam atas dada lalu memerintahkan orang-orang untuk merajam wanita tersebut.

Kasusu keempat, dikisahkan dari Abu hurairah dan Zaid Ibnu Kholid Al-Juhany, bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Saw dan berkata : *“wahai Rasul dengan nama Allah aku hanya ingin engkau memberikaan keputusan keputusan kepada ku dengan kitabullah. Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam.”* Maka Rasulullah bersabda : *“demi tuhan yang jiwaku ditangannya aku benar-benar akan memutuskan dengan kitabullah. Budak wanita dan seratus domba akan dikembalikan kepadamu dan anakmu akan dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau*

wahai Unais (panggilan bagi Anas bin Malik), esok pagi datangilah wanita tadi, jika ia mengaku maka rajamlah dia, kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah Saw memerintahkan agar wanita itu rajam.”

Dari beberapa kasus diatas dapat kita ketahui bahwa Rasulullah menerapkan hukuman rajam pada para pelaku zina sebab mereka melaporkan perbuatan mereka sendiri pada Nabi. Nabi sama sekali tidak mencari-cari kesalahan mereka untuk dirajam.⁹⁴

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, antara kategori dan dimensi dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan temuan yang diungkapkan dari lapangan. Dalam bagian ini perlu didiskusikan apa yang terjadi temuan dalam suatu penelitian dengan teori yang dirumuskan dalam bab sebelumnya dan kemudian di interprestasikan dalam sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, adapun pembahasan temuan sebagai berikut :

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

Jika melihat dari kenyataannya dan dilihat dari hasil wawancara dengan informan sudah jelas bahwasannya kejahatan tindak pidana prostitusi yang sedang terjadi di Desa Kesilir ini, merupakan kasus prostitusi yang sudah cukup lama terjadi dan

⁹⁴ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2014/11/11/hukum-rajam-pada-masa-rasulullah/> dilansir pada tanggal 18 November 2020 pada pukul 21.58 WIB

masih aktif melakukan kegiatan mereka. Kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah diungkapkan oleh informan selama melakukan wawancara, jadi peneliti mengambil kesimpulan untuk mengumpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir Wuluhan. Berikut beberapa faktornya yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum termasuk kejahatan tindak pidana prostitusi. Di mana kurangnya penghasilan dan desakan kebutuhan ekonomi yang mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan apapun demi memenuhi kebutuhannya setiap hari.

b. Faktor Lingkungan

Prostitusi merupakan kejahatan asusila dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya, di dalam bermasyarakat. Manusia adalah anggota dari masyarakat oleh karena itu, kejahatan prostitusi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat tepatnya di Desa Kesilir. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang. Sebab, pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Misalnya pengaruh

lingkungan pergaulan juga dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi. Dimana apabila seseorang itu berada di lingkungan pergaulan yang kebanyakan bekerja dalam praktek prostitusi maka orang itu juga akan terjerumus dengan praktek prostitusi yang menjanjikan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan waktu yang cepat.

c. Faktor Keluarga

Faktor ini sangat berpengaruh bagi diri seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana prostitusi karena kurangnya interaksi antara anak,istri dan suami serta kurangnya perhatian dalam keluarga dalam memantau pergaulan mereka.

Kebanyakan pasangan Suami Istri yang berada di Desa Kesilir ini, memiliki pekerjaan yang berada di luar kota dan juga di luar Negeri yang dimana mengharuskan antara Suami dan Istri berpisah dengan kurun waktu selama bertahun- tahun lamanya. Serta jarang nya komunikasi yang dilakukan di dalam keluarga itulah yang menyebabkan faktor terjadinya seorang melakukan pekerjaan prostitusi.

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang, dimana pendidiakn yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang, sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah

sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir. Kebanyakan dari pekerja praktik prostitusi hanya lulusan SD dan SMP saja. Karena itu, sangat sulit untuk mencari pekerjaan yang layak dan akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya. Pendidikan juga tentunya mengacu kepada ilmu pengetahuan, para pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi ini tentu tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan orang banyak.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwasannya para pekerja Prostitusi yang ada di Desa Kesilir tersebut memang kurang akan perekonomian mereka, dan juga rata-rata dari mereka hanya lulusan SD dan SMP. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, yakni para pekerja prostitusi terpaksa menjalani pekerjaan prostitusi tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan tuntutan ekonomi keluarganya. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi para pekerja prostitusi melakukan pekerjaan seperti ini dan memang dirasakan oleh para pekerja prostitusi itu sendiri. Yang mana mereka susah mencari pekerjaan yang layak untuk mereka dikarenakan tingkat pendidikan yang mereka miliki rendah.

2. Implementasi Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan

Dalam hukum pidana nasional, persoalan kasus kejahatan tindak pidana prostitusi diatur dalam Pasal 298 KUHP ayat (1) *Dalam hak pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281,284-290, dan 292-297, dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1-5..* Hukuman bagi pelaku tindak pidana prostitusi juga dijelaskan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Inti dari kedua Pasal ini adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktik prostitusi ini yakni mucikari. Dan mengenai tentang pekerjaan seks komersial, dalam Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa seorang pria dan wanita yang melakukan zina dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.⁹⁵

Oleh karena itu ujung dari praktek prostitusi adalah adanya hubungan seks terlarang, maka menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP jika perbuatan Zina itu terjadi maka orang yang dapat mengadukan tindak pidana perzinaan adalah pengaduan suami istri yang tercemar dan dalam tempo 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga. Menurut Pasal-Pasal tersebut tindak pidana perzinaan adalah merupakan delik aduan dan bukan delik biasa.

⁹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bandung : Sinar Gemilang, 2020), 57.

Isi dari Pasal 296 yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah.” Dan isi dari Pasal 506 yaitu “Barangsiapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul, seseorang wanita dan menjadikannya pelacur, diancam dengan pidana kurung paling lama satu tahun.”⁹⁶ Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya.

Dari hasil wawancara diatas, bahwasannya peneliti telah mendapatkan informasi yang sudah dijelaskan dengan seksama oleh aparat kepolisian, dari ini dapat dilihat bahawasannya aparat kepolisian sendiri juga tidak pernah tinggal diam untuk memberantas kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir ini. Aparat Kepolisian juga menerapkan upaya repressif dan preventif. Berikut penjelasan tentang kedua upaya tersebut :

a. Upaya Reprensif

Upaya ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu terjadi,⁹⁷

Dengan cara memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hokum yang berlaku.

⁹⁶ Ibid 56

⁹⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Ensiklopedia Istilah Bahasa Indonesia* Bandung: Sinar Gemilang., 2013. Hlm 67

b. Upaya Preventif

Merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan.⁹⁸ Upaya yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi, kegiatan yang berupa preventif antara lain :

- 1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi.
- 2) Melakukan penutupan tempat lokalisasi
- 3) Melakukan kegiatan sosialisasi
- 4) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan.
- 5) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya.
- 6) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 7) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.

⁹⁸ Ibid 70

8) Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-saran yang merangsang nafsu seks.

Upaya preventif ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga para pihak dari Kantor Desa Kesilir Wuluhan, dan juga bantuan dari masyarakat setempat sehingga bisa berjalan dengan maksimal, Sedangkan untuk kewajiban dan wewenang aparat kepolisian untuk melakukan penertiban kegiatan prostitusi di Desa Kesilir itu yang pertama berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melakukan wewenang penegakan hukum pidana dalam hal ini yaitu kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sudah ditetapkan oleh kepala kepolisian dan disepakati bersama untuk memberantas prostitusi di Desa Kesilir. Dari sini peneliti dapat menemukan dan mengambil kesimpulan bahwasannya untuk mengurangi kegiatan prostitusi ini aparat kepolisian sudah sangat memperketat dengan melakukan upaya preventif yang dimana melakukan penutupan tempat lokalisasi, kemudian memberikan arahan tentang aturan-aturan hukm yang melarang melakukan prostitusi dengan cara mengadakan sosialisasi. Kemudian aparat kepolisian dengan tegas memberikan sanksi kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana prostitusi dengan cara merehabilitasi mereka, hingga mereka para pelaku benar-benar sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah dan melanggar hukum.

Namun bila mengaitkan dengan teori implementasi khususnya unsur-unsur implementasi menurut teori dari Godon yaitu, tahapan kegiatan yang dikerjakan dalam membantu klien dari suatu kegiatan yang bermasalah menuju status lebih baik dengan menggambarkan hasil kriteria yang diinginkan.⁹⁹ Kemudian setelah dilihat dari upaya kepolisian untuk mengimplementasikan pasal tersebut menurut pendapat peneliti. Penerapan implementasi dari pasal 296 KUHP dan 506 KUHP di Desa Kesilir belum terrealisasikan dengan baik. Faktor yang menyebabkan mereka para pekerja prostitusi tidak mematuhi aturan tersebut dikarenakan :

- 1) Mereka menganggap aturan itu dibuat untuk di langgar, karena mereka berfikiran bahwasannya aparat kepolisian hanya menakuti mereka.
- 2) Kurangnya kesadaran akan kepentingan ketertiban hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan yang dirasakan oleh para pekerja prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.

Kesimpulannya, ternyata yang menyebabkan para pekerja prostitusi tidak mematuhi aturan tersebut dikarenakan menganggap remeh aturan – aturan yang diberlakukan oleh aparat kepolisian. Dimana mereka tidak mau mendengar dan

⁹⁹ Kurniawan Santosa, *Pakar Teori Hukum*, (Jakarta: Bina Grafika, 2009), 32.

tidak menjalankan saran yang diberikan oleh aparat kepolisian. Sebagian dari pekerja prostitusi sebenarnya paham bahwa pekerjaan yang lakukan itu melanggar hukum dan akan dipandang jelek oleh masyarakat setempat, tetapi mereka juga harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Pada akhirnya para pekerja prostitusi tetap menjalankan pekerjaannya, dan sebagian dari mereka menjalankan pekerjaan dengan was-was dikarenakan takut akan ada razia atau sidak yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian implementasi yang dilakukan aparat kepolisian ini bertujuan untuk mengarahkan para pekerja prostitusi ke pekerjaan yang lebih baik dan juga memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan hukum dan mengajak para pelaku pekerja prostitusi untuk berhenti dari pekerjaan merak yang terlarang.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Prostitusi

Menurut masyarakat makna dari istilah prostitusi itu sendiri adalah suatu perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Swt dan akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Tokoh masyarakat setempat memperhatikan bahwasannya dampak dari adanya prostitusi tersebut bisa saja mempengaruhi pergaulan dan mental anak yang tinggal di daerah tersebut yang terutama di Desa Kesilir wuluhan ini. Namun, ada sebagian masyarakat yang hanya tinggal diam saja melihat tempat prostitusi itu dibuka kembali, dengan beranggapan bahwa para pekerja prostitusi tersebut sudah menanggung dose mereka sendiri.

Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat yang didapat setelah melakukan wawancara, bahwasannya kegiatan prostitusi ini sudah berlangsung sejak 10 tahun kedepan ini, dulunya tempat prostitusi tersebut hanyalah warung kopi biasa dan selama seiringnya waktu dan berkembangnya zaman, pemilik tempat tersebut memperluas tempat bekerjanya dan menjadikan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi. Kemudian dampak yang diberikan oleh adanya kegiatan prostitusi tersebut adalah kegiatan keagamaan selalu di kesampingkan oleh masyarakat setempat.

Kemudian dari hasil wawancara selanjutnya dengan tokoh masyarakat di Desa Kesilir Wuluhan, yang berprofesi sebagai Usztad, bahwasannya sebagian masyarakat menanggapi prostitusi ini dengan cara memberikan bimbingan kelompok, untuk bisa dijadikan tempat curhatan hati para pelaku prostitusi tersebut, dan membantu secara perlahan untuk menjadi yang lebih baik lagi kedepannya, dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi tentunya.

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi

Tindak pidana prostitusi di dalam hukum islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum nasional. Hukum pidana islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan hukum nasionalnya atau hukum

positifnya tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai ziman. Tindak pidana prostitusi dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Prancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri. Perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.

Larangan mendekati zina telah ditegaskan dalam Q.S Al-Isra' Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰⁰

Dari penjelasan ayat diatas dikatakan bahwa kita tidak boleh Sesuai dengan penjelasan diatas bahwasannya kejahatan tindak pidana prostitusi ini, memang sudah ada sejak zaman kepemimpinan Nabi dan di Negara islam itu sendiri juga kasus prostitusi seperti ini sudah biasa, beberapa Negara islam yang melegalkan kegiatan prostitusi ini yaitu, Malaysia, Turki dan Arab Saudi.

Kemudian peneliti juga mendapat hasil temuan bahwasannya tindak pidana prostitusi ini sudah ada di pada zaman pemerintahan Islam yaitu pada saat pemerintahan Dinasti Abasyiah dimana prostitusi ini makin menyebar luas dipenjuru kota Arab. Kemudian sanksi yang ada di dalam hukum pidana islam untuk memproses tindak pidana prostitusi ini yaitu dilakukan dengan menekankan konteks riil pada aspek *zawajir*

¹⁰⁰ Al-Qur'an, 17:32,

daripada aspek *Jawabir* sebagai *Maqashid* atau 'illah hukum, artinya hukuman yang dilakukan ditekankan kepada yang bersalah agar jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana prostitusi ini.

Dengan demikian hukuman tidak terikat dan terpaku pada apa yang tertera dalam *nash* yang terpenting hukuman itu dapat membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan membuat orang mempunyai niat serupa mengugurkan niatnya. Dengan demikian penerapan sanksi atau proses hukum pidana dalam menangani tindak pidana prostitusi ini tidak harus dilakukan dengan rajam. Meskipun didalam sejarah Nabi Muhammad Saw menerapkan hukuman rajam bagi para pelaku zina, namun para penerapan hukuman raja mini tidak semata-mata keinginan Nabi Saw, alasan Nabi menerapkan hukuman rajam kepada para pelaku zina pada masa itu, karena para pelaku zina mendatangi Nabi sendiri dan membuat pengakuan.

Dapat diartikan dari temuan peneliti bahwasanya memproses hukuman rajam bagi para pelaku prostitusi itu tidak semua dikenakan hukuman rajam di berikan pada saat itu juga, dan juga hukuman rajam itu berlaku pada masa Nabi, sehingga pada masa sekarang untuk memproses hukuman bagi pelaku prostitusi dalam tinjauan hukum pidana islamnya tidak terikat kepada *nash* akan tetapi paling utama adalah untuk membuat jera para pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan implementasi pasal 296 KUHP Jo pasal 506 KUHP tentang kejahatan Tindak Pidana Prostitusi tinjauan dari Hukum Pidana Islam (studi kasus di Desa Kesilir Wuluhan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi yang sedang terjadi di Desa Kesilir Wuluhan yang dilihat secara langsung dan pada kenyataannya penyebabnya yaitu dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor pendidikan yang rendah. Para pekerja prostitusi ini terpaksa menjalani pekerjaan tersebut, dikarenakan faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas. Kebanyakan dari pelaku sudah berkeluarga dan ditinggalkan oleh suami mereka yang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar, alasan pelaku prostitusi bekerja seperti ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menafkahi anak- anaknya. Walaupun para pelaku prostitusi ini tau bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini sudah jelas-jelas dilarang oleh agama dan juga melanggar hukum, namun mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan prinsip tanpa kerja keras bisa menghasilkan uang yang banyak.
2. Dalam mengimplementasikan Pasal 296 KUHP Polsek Wuluhan melakukan upaya penindakan melalui razia gabungan di lokalisasi

Kesilir, sebagai tindak lanjut PSK tidak dilakukan proses hukum namun direhabilitasi di Kantor Polisi Wuluhan selama 2 hari dan dilakukan upaya penutupan lokalisasi Kesilir. Sementara bagi pria pemakai jasa PSK diwajibkan membuat surat pernyataan dan wajib lapor, bagi mucikari yang terbukti membuka kembali usaha prostitusinya akan dilakukan proses hukum untuk menjalani proses peradilan.

3. Dalam konteks sosial, tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir mengundang banyak respon. Salah satunya pendapat tokoh masyarakat yang menilai bahwa keberadaan kegiatan praktik prostitusi merupakan tindakan yang keji. Karena hal tersebut melanggar norma hukum, sosial maupun agama. Sebagai daerah yang mayoritas pemeluk agama islam, tentu menjadi pertanyaan tersendiri apabila daerahnya dijadikan tempat praktik tersebut. Sehingga tanggapan masyarakat secara umum terhadap praktik prostitusi ini menilai sangat melanggar norma agama dan syari'at.
4. Dalam implementasinya, hukum pidana islam dan hukum pidana nasional memiliki perbedaan. Salah satunya hukum (uqubah) terhadap kejahatan prostitusi. Mengenai hukum jinayah terhadap pelanggar kejahatan zina (prostitusi) menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Secara historis, kejahatan zina sudah ada sejak zaman Rasulullah dimana hukumannya lebih banyak dirajam dan dicambuk. Namun, pelaku tindak pidana

prostitusi dapat dihukum dengan hukuman lain selain yang diterapkan Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting, hukum dapat memberikan efek jera pada pelakunya. Oleh karena itu cara penanganan pelaku tindak pidana prostitusi tidak perlu dilengkapi dengan rajam. Tetapi sepanjang mengandung unsur pidana penjara dapat berupa pidana penjara atau denda.

B. Saran

Berdasarkan data-data hasil penelitian, saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pekerja prostitusi diharapkan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut, karena dengan alasan apapun hal itu telah menyalahi aturan baik dalam norma agama maupun norma sosial. Dan dampak dari kegiatan tersebut dapat mengancam kesehatan manusia dari penyakit HIV/AIDS serta tercorengnya masa depan anak-anaknya di lingkungan masyarakat.
2. Kepada aparat kepolisian diharapkan dapat melaksanakan aturan hukum yang telah ditetapkan dengan sebaik mungkin dan memberikan arahan-arahan yang dapat merubah pola pikir masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut.
3. Kepada masyarakat sekitar diharapkan kerjasamanya untuk menghilangkan kegiatan tersebut dan memberikan suatu lapangan kerja yang dapat merubah kebiasaan dari masyarakat Kesilir khususnya serta rutin mengadakan suatu pengajian baik secara umum atau khusus agar masyarakat dapat memahami tentang aturan-aturan yang melanggar norma agama ataupun norma sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana dan Pembahasan Hukum Islam*. Malang: Bayu Media Publishing, 2016.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta : Pernada Media, 2003.
- Areif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Aswar, Yesmil Andang. *Kriminologi*. Bandung: Retika Aditama, 2013.
- Awang, Faroek. *Trafiking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bemmellen, Van. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Daniel, Dahakide. *Hukum Islam dan Politik Hukum*. Jakarta : LP3ES, 1990.
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dwijda, Priyanto dan Muliadi. *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Islam*. Bandung: STHB Press, 1991.
- Gunawan, F.X Rudi, Trisnadi, Dorothea Rosa Herliany. *Hitam Putih Prostitusi*. Surabaya: Gagas Media, 2004.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Dan Penerapannya*. Jakarta: Grafika Media, 1887.
- Humairah, Venny. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*. Jurnal: JOM Fakultas Hukum Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2016.
- Ismatullah, Dedi. *Ijma Sebagai Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Graha Medika, 2002.

- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika Media, 1987.
- Jmoleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Kartenegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2003.
- KIF, Aminato. *Bunga Rampa Hukum*. Kupang: Katamedia, 2018.
- M, Dahlan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Sinar Grafika, 2002.
- M, Suhardi. *Artikel dan Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Bina Graha, 2001.
- Mahardika, Eriana. *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Miles, M.B, Huberman A.M, dan Saldana J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Bayumedia Publishing, 2002.
- Mukhti, Fajar. *Tipe Negara Hukum Islam*. Malang: Bayumedia-Intrans, 2004.
- Mulasari, Laila. *kebijakan formalis Tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*. Bandung: Sinar Indah Grafika 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Islam dan Penerapannya*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Nauval, Ahmad. *Karya Ilmiah Hukum*. Medan: Bina Satria, 2010.
- Poernomo, B. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1994.
- Prodjodikoro, Wirijono. *Hukum Pidana Islam Bagian 3*. Jakarta: Aditama, 1997.
- Ragib, Fahmi. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Rahayu, Sri *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Palopo, 2020.
- Sabiq, Syayid. *Fiqih Sunnah Hukum Pidana Islam*. Bandung: Banyumedika, 2008.

- Saebani, Beni Ahmad dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010.
- Santosa, Kurniawan. *Pakar Teori Hukum*. Jakarta: Bina Grafika, 2009.
- Schaffmeister, D. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: J.E Sahetapy, Liberty, 2003.
- Sianturi, SR. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni PT. HAEM, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana*. Bandung: Banyu Media Publishing, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susuhuna, Hamzah. *Hukum Pidana Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberatan Pidana*, Malang: Bayu Media, 2012.
- Wawancara, Ati. Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, 26 Maret 2020, (14.00 WIB).
- Wawancara, Ika. Warga Kota Jember Mangli, sebagai pelaku pekerja prostitusi, 28 Maret 2020. (13.00 WIB).
- Wawancara, Rudi. Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Ustadz, 07 April 2020, (15.00 WIB).
- Wawancara, Suparmin. Aparat Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan, sebagai Kepala PM (Pelayanan Masyarakat), 21 Maret 2020, (09.00 WIB).
- Wawancara, Susi. Warga Desa Watu Kebo Ambulu, Sebagai Pemilik Tempat Prostitusi, 23 Maret 2020, (12.00 WIB).
- Wawancara, Suyono. Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, 06 April 2020, (18.00 WIB).
- Yamin, Moh. *Transformasi Hukum Pidana Islam Kepada Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Insan Mandiri, 2008.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Senja Fita Sari
NIM : S20164022
Prodi/ Jurusan : Hukum Pidana Islam/ Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluh)”**. Adalah hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam isi skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulisan ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember. Apabila suatu hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik.

Jember, 12 November 2020
Saya yang menyatakan



JURNAL LAPORAN KEGITAN

Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Kegiatan	TTD
1.	Sabtu, 21 Maret 2020	Bapak Suparnin, Aparat Kepolisian Kapolsek Wuluhan	Wawancara mengenai factor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan	
2.	Senin, 23 Maret 2020	Ibu Susi pemilik Tempat Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan	Wawancara mengenai awal tempat prostitusi itu dia buka	
3.	Kamis, 26 Maret 2020	Ibu Ati Pelaku Pekerja Prostitusi	Wawancara seputar alasan dia bekerja sebagai pelayan prostitusi	
4.	Sabtu, 28 Maret 2020	Ibu Ika, Pelaku Pekerja Prostitusi	Wawancara seputar alasan dia bekerja sebagai pelayan prostitusi	
5.	Senin, 06 April 2020	Bapak Suyono, Imam Masjid, Desa Kesilir Wuluhan	Wawancara seputar pendapat tentang pelaku prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan	
6.	Selasa, 07 April 2020	Bapak Rudi, Ustadz di Desa Kesilir Wuluhan	Wawancara pendapat ustadz tentang prostitusi	

DOKUMENTASI

Foto bersama Bapak Suyono sebagai Imam Masjid di Desa Kesilir Wuluhan



Foto bersama Ibu Susi sebagai Informan Pertama



IAIN JEMBER

Foto bersama Ibu Ati sebagai Informan kedua



Foto bersama Bapak Suparmin sebagai Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) di Kantor
Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan



Foto bersama Ibu Ika sebagai Informan Ketiga



Foto bersama Bapa Rudi sebagai Ustadz di Desa Kesilir
Wuluhan



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Senja Fita Sari
Tempat Tanggal Lahir : Sentani, 09 Mei 1998
Alamat : Jl. Sumbawa, Desa Dukuh Dempok, Kec.Wuluhan
Jember
Kode Pos : 68155
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Inststitusi : IAIN Jember
Pendidikan : SD Negeri Kotaraja Dalam (Jayapura PAPUA)
SMP Al-Ihsan Yapis Kotaraja (Jayapura PAPUA)
SMK Negeri 2 Kotaraja (Jayapura PAPUA) (2014
2016)
SI IAIN Jember
Pengalaman Organisasi : HMPS (Hukum Pidana Islam)

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 296 KUHP JO PASAL
506 KUHP TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DESA KESILIR WULUHAN)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



SENJA FITA SARI
NIM : S20164022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JANUARI 2021**

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 296 KUHP JO PASAL
506 KUHP TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DESA KESILIR WULUHAN)**

SKRIPSI


diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

SENJA FITA SARI

NIM : S20164022

Disetujui Pembimbing



ABDUL WAHAB, M.I.I.
Nip.1984011220150 003

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 296 KUHP JO PASAL
506 KUHP TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA
PROSTITUSI TINJAUAN DARI HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DESA KESILIR WULUHAN)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012



Muhammad Aenur Rosyid, M.HI
NIP. 198805122019031 004

Anggota :

1. Dr. Martoyo., S.HI. M.H
2. Abdul Wahab, M.HI



Mengetahui
Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isro’ 17:32).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Ponidi dan Ibu Siti Khotimah, yang begitu mencintai dan menyayangi saya, sekaligus menjadi motivator saya dalam menjalani kehidupan, dengan segala usahanya yang telah menyempurnakan kehidupan saya, yang senantiasa mendoakan saya dalam setiap saat.

Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Abdul Wahab, M.H.I yang sudah memberikan ilmunya kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran, serta para teknisi yang banyak membantu suksesnya penulisan skripsi ini.

Kemudian untuk sahabat saya Anisa dwy Fajariyah, yang selama ini memberikan saya support dan memberikan semangat meskipun kita di pisahkan dengan jarak yang cukup jauh antara Jember dan Jayapura, selalu memberikan motivasi dan juga dukungan dalam pembuatan skripsi ini.

Teman-Teman dan saya yaitu, Lisa, Liphoo, Fira, Luluk yang senantiasa turut membantu dan memberikan semangat serta mendoakan keberhasilanku dan memberikan dukungan moril dalam kehidupanku.

Penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada Namjoon Hyung, Seokjin Hyung, Min Suga Hyung, J-Hope Hyung, Jimine, Taehyung Oppa dan Jungkookie yang telah memberikan semangat kepada saya untuk meraih mimpi-mimpi saya, yaitu salah satunya adalah menyelesaikan skripsi ini, Borahae Bangtan Boys-ku, dangsineun nega Magic Shop.

Ucapan terimakasih yang begitu besar juga saya berikan kepada teman-teman HPI angkatan 16 dan keluarga besar Hukum Pidana Islam yang senantiasa mendukung atau membantu perjalanan pendidikan saya dan juga untuk almamaterku tercinta Insitut Agama Negeri Islam Jember.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran,kekuatan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Atas berkenaan Mu lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Pidana Institut Agama Islam Negeri Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di dalam bangku perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ayahanda Ponidi dan Ibunda Siti Khotimah yang tercinta dan yang paling

sayang dan yang telah memberikan motivasi, nasehat-nasehat yang tidak akan pernah penulis lupakan dalam hidup penulis. Senantiasa dengan ikhlas mendoakan penulis dalam setiap shalatnya. Memberikan ridho kepada penulis meskipun jarak yang sangat jauh antara penulis dengan orang tua.

3. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Bapak Prof.Dr.M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember.
5. Bapak Abdul Wahab M.H.I, selaku Dosen Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya dosen dari mata pelajaran Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri Jember, tidak ada kata selaian kata terimakasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih 4 tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT senantiasa melindungi serta meneriam amal ibadah kita semua amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 12 November 2020
Penulis

SENJA FITA SARI
S20164022



ABSTRAK

Senja Fita Sari, 2020: Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)

Kata Kunci: Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP, Tindak Pidana Prostitusi, Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan kejahatan tindak pidana prostitusi yang merupakan suatu kegiatan yang tercela dan kegiatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, sosial dan hukum. Oleh karena itu kegiatan tersebut harus dimusnahkan dengan cara mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang telah dibuat dan memberikan arahan serta bimbingan agar dapat memahami segala bentuk perilaku yang dapat melanggar norma agama, sosial dan hukum.

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil fokus penelitian ; 1) faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir? 2) Bagaimana Implementasi dari pasal 296 KUHP jo 506 KUHP terhadap kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir? 3) Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Prostitusi? 4) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam memproses Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di desa Kesilir Wuluhan Jember. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi serta melakukan analisis data interaktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan adalah: Faktor keluarga, Faktor lingkungan, Faktor Pendidikan yang rendah, dan Faktor ekonomi yang sulit. 2) Pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP di implementasikan dengan cara: menutup tempat lokalisasi yang ada di di Desa Kesilir, melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pekerja prostitusi, membantu memberikan lapangan pekerjaan yang baik bagi para pekerja prostitusi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar dengan cara di rehabilitasi dan di berikan arahan. 3) Tokoh Masyarakat Desa Kesilir memandang kegiatan prostitusi yang ada di Desa Kesilir ini sangat tidak baik dan memberikan dampak negative bagi masyarakat sekitar selain itu juga perbuatan yang melanggar hukum baik hukum islam maupun hukum positif. 4) Tinjauan hukum pidana islam dalam memproses tindak pidana prostitusi ini peneliti menemukan bahwa tidak semua perbuatan zina termasuk prostitusi ini harus dikenakan hukuman rajam, dikarenakan hukum tidak terikat dengan adanya *nash* dan intinya pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera para pelaku prostitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Subjek Penelitian.....	56
C. Lokasi Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data	62
G. Tahap – Tahap Penelitian	63
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	65
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis	68
C. Pembahasan Temuan	90
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	14
4.1 Data Penduduk Menurut Luas Wilayah Kesilir	66
4.2 Jumlah Dusun Rt Dan Rw Desa Kesilir Wuluhan	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang di harapkan, manusia dalam kehidupannya sering menemukan kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuh kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.¹

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Istilah pelacur diambil dari kata lacur artinya malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Bentuk kata dari lacur yakni melacur yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Pelacur sekali lagi adalah seseorang menjual dirinya. Pelacur merupakan wanita sebagai pekerja seks komersial

¹ Aminato KIF, *Bunga Rampa Hukum*. (Kupang: Katamedia, 2018), 123.

yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks dengan tujuan memenuhi perekonomian. PSK adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki-laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang.

Dalam agama Islam pelacuran atau kejahatan Tindak Pidana Prostitusi merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif karena di dalam hukum Islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan suatu pernikahan. Seperti halnya Tindak Pidana Prostitusi ini masuk ke dalam perzinahan yang harus di berikan sanksi hukum kepada yang melakukannya, baik dalam tujuan komersil ataupun tidak.

Dalam AL-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 sudah di jelaskan bahwasannya perzinahan adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang jelas-jelas di benci oleh Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.²

Dan dalam Surah An-Nur Ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

² Al-Qur'an, 17:32.

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³

Di dalam Al-quran Surah An-Nur ayat 2 ini Allah SWT memerintahkan untuk memberikan hukuman deraan sebanyak seratus kali dan jangan sampai ada yang memberikan belas kasihan kepada kedua orang itu perempuan dan laki-laki yang telah melakukan perzinahaan di luar nikah, dan kemudian untuk melakukan hukuman deraan bagi pezina itu Allah SWT menyerukan agar di perlihatkan kepada semua orang.

Dalam hal ini Tindak Pidana Prostitusi itu sendiri tidak semua menuju kepada satu perbuatan pelacuran saja yang mengarah kepada orang dewasa, akan tetapi Tindakan Pidana Prostitusi ini banyak dilakukan di kalangan anak- anak yang masih di bawah umur, dalam Pasal 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional konvensi hak-hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Akan tetapi dalam pembahasan ini penulis akan membahas Tindak Pidana Prostitusi secara keseluruhan ataupun secara umum saja.

Disebutkan dalam Pasal 296 tentang prostitusi yang berbunyi *“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu*

³ Al-Qur'an, 24:2.

rupiah". Kemudian dalam pasal 506 yang sama halnya membahas tentang perbuatan prostitusi berbunyi *"barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurang paling lama satu tahun"*.

Dilihat dari pasal tersebut bahwa pelaku prostitusi tidak menjadi tersangka melainkan menjadi korban sedangkan bagi yang menyediakan atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi akan terkena pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak penyedia tersebut dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana sedangkan pelaku prostitusi harus mendapatkan rehabilitasi atau bimbingan dari pihak yang berwajib.

Desa kesilir merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Wilayah tersebut berada di ujung selatan berdekatan dengan Kecamatan Ambulu. Desa tersebut terkenal dengan banyaknya pondok pesantren dan juga tempat mesum atau kopi pangku yang dalam hal ini disebut prostitusi. Masyarakat Kesilir sudah mengetahui tentang beroperasinya tempat tersebut bahkan beberapa masyarakat Jember mengetahui fenomena tersebut. Fenomena prostitusi di desa tersebut berkembang di kalangan ibu rumah tangga yang ditinggal oleh suaminya. Alasan yang sering di lontarkan oleh para pelaku adalah kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak, minimnya pengetahuan tentang norma-norma, lingkungan masyarakat yang tidak memperdulikannya dan kebutuhan batin sebagai seorang istri yang di tinggal suami bekerja keluar kota atau bahkan keluar pulau. Dari hal tersebut para pelaku memilih jalan pintas untuk bertahan

hidup meskipun banyak masyarakat yang tidak menyukai bahkan mencemooh mereka.⁴

Pihak kepolisian sektor Wuluhan telah melakukan penggerebekan pada tempat tersebut di bulan September 2019. Hasil dari penggerebekan tersebut tercatat lebih dari 4 orang wanita yang usianya rata-rata sudah berkepal 4. Pihak kepolisian melakukan penutupan tempat tersebut selama 1 bulan dengan harapan para pelaku mendapatkan kesadaran dan lebih memilih mencari nafkah dengan cara yang lebih baik lagi serta ada efek jera, akan tetapi pada bulan Desember tempat tersebut kembali dibuka.⁵ Adapun nama-nama PSK yang bekerja sebagai pelayan Prostitusi di Desa Kesilir yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Data Pekerja Prostitusi di Desa Kesilir

NO	NAMA	UMUR	ASAL DAERAH
1	INTAN	30	KENCONG
2	YENI	33	MANGLI
3	SITI	41	PANTI
4	TIWI	34	BALUNG
5	IJAH	38	AMPEL
6	AMEL	36	TANGGUL
7	ATI	34	KESILIR
8	IKA	33	MANGLI
9	IBU SUSI	40	WATU KEBO
10	SITI	35	LOJEJER
11	SUSAN	33	PUGER
12	LILIS	30	GUMUKMAS
13	ATUN	34	KESILIR
14	SANTI	30	KESILIR
15	SULIS	31	PANTI
16	TING	41	PURWOJATI
17	TYAS	33	KESILIR
18	YUNI	35	AMPEL
19	TEN	34	GUMUKMAS
20	BUSRI	41	WULUHAN

⁴ Wawancara Ibu Susi, Jember, 19 Maret 2020.

⁵ Wawancara Bapak Suparmin, Jember, 19 Maret 2020.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang prostitusi dan selanjutnya dituangkan kedalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)”.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir?
2. Bagaimana Implementasi Dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Yang Ada Di Desa Kesilir?
3. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir Wuluhan?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Kajian Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Prostitusi Menurut Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP.
2. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir Wuluhan.
3. Untuk Mendeskripsikan Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap

Tindak Pidana Prostitusi Di Desa Kesilir Wuluhan.

4. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Manfaat Teoritis**
 - a. Penelitian ini disusun dengan penuh harapan dapat menambah kualitas intelektual dalam menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam system hukum Indonesia serta moralitas sosial dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran atau wawasan terkait dengan system perundang-undangan bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang mana telah diatur juga di dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 dan juga di dalam KUHP pasal 296 jo pasal 506 KUHP tentang kejahatan prostitusi.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses penelitian selanjutnya yang sejenis.
- 2) **Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Peneliti**

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial

berbangsa dan bernegara serta meningkatkan mutu belajar yang baik dan jelas.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terceptanya masyarakat yang sadar hukum , taat hukum serta menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan yang wajib diikuti dalam tatanan control sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjaminnya masa depan masyarakat yang terbebas dari kasus prostitusi.

c. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya permasalahan dan penelitian ini, pihak IAIN Jember dapat mengadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai media pencerahan dalam meningkatkan stabilitas sosial dan perkeekonomian.

d. Bagi Lembaga Hukum

Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta terkait permasalahan yang ada pada masyarakat untuk kemudian dapat dicarikan suatu soal sebagai pemecahan permasalahan yang ada untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas hukum yang benar-benar mencerminkan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarkat.

e. Bagi Kapolsek Sektor Wuluhan

Dapat mengurangi, tindak kriminalitas prostitusi yang ada di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

Kejahatan tindak pidana prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan hukum sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh seseorang yang telah dibebani kewajiban berdasarkan hasil pemahaman dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis.

3. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

KUHP adalah salah satu kitab perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana di Indonesia.

4. Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP

Pasal 296 KUHP yang berbunyi: barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP yang berbunyi: barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurang paling lama satu tahun.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu, yang terkait dengan penelitian yang akan dikembangkan sehingga dapat dilihat dari keabsahan, orisinilitas, dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapaun beberapa hasil – hasil penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Venny Humairah dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. Jurnal JOM fakultas Hukum Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2016.

Dengan rumusan masalah: a) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru? b) Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru? c) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru?

Hasil dari penelitian adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru telah berjalan dan telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kasus prostitusi online. Dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya Alat atau teknologi yang serta sumber daya manusianya yang mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online belum berjalan dengan maksimal. Serta Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru antara lain Membangun kemitraan dengan masyarakat secara luas kemitraan pada masyarakat luas untuk membantu meretas akun-akun yang berhubungan dengan perjual-belian perempuan melalui media online.⁶

2. Sri Rahayu dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. Skripsi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2020.

Dengan rumusan masalah: a) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo? b) Bagaimana penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Palopo perspektif hukum Islam?

⁶ Venny Humairah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, (Jurnal: JOM Fakultas Hukum Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2016), 10.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial yang dilakukan oleh polisi pamong praja dan Kepolisian Kota Palopo yaitu melalui operasi Yustisia dengan beberapa tahapan tindakan yaitu: Preventif dan Non Yustisia. Sedangkan Usaha penanggulangan prostitusi yakni usaha yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan Perspektif Hukum Islam yakni Hukuman Rajam, hukuman dera (cambuk) dan hukum buangan.⁷

3. Eriana Mahardika dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman”. Skripsi mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Dengan rumusan masalah: a) Bagaimana pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi di Kabupaten Sleman? b) Metode apa yang ditempuh dalam praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman? c) Bagaimana penegakan hukum terhadap praktek prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman?

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan larangan prostitusi termuat dalam pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP. Sedangkan pengaturan penegakan hukum larangan prostitusi di Kabupaten Sleman belum ada pengaturan khusus (Perda) yang jelas dan tegas untuk menindak lanjuti praktek tersebut. Metode yang digunakan di lapangan yaitu dengan berkedok panti pijat, salon dan SPA pada umumnya

⁷ Sri rahayu, “Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: IAIN Palopo, 2020), 68.

terdapat PSK yang siap memberikan jasa pijat dan jasa seks. Adapun yang berperan aktif dalam menangani kasus tersebut adalah Polres Sleman dan Satpol PP Sleman.⁸

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1.	Venny Humairah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. 2. Membahas tentang tindak pidana prostitusi. 3. Menggunakan teknik wawancara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. 2. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polisi Resor kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Kesilir Wuluhan.
2.	Sri rahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam", 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian studi lapangan. 2. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. 3. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang dilakukan adalah normative, yuridis dan sosiologis sedangkan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 2. Lokasi penelitian di Kota Palopo sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Kesilir Wuluhan.
3.	Eriana Mahardika, "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan yang dilakukan yuridis empiris sedangkan penelitian ini

⁸ Eriana Mahardika, "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 110.

No.	Nama, Judul dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
	Terselubung Di Kabupaten Sleman”, 2020.	2. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 3. Membahas tentang prostitusi	menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Sleman sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Kesilir Wuluhan.

B. Kajian Teori

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat tanpa sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum Pidana, apabila pedoman bertingkah laku tersebut tidak dipahami atau tidak dimengerti sama sekali. Oleh karena itu yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, akan tetapi juga apa yang seharusnya mereka ketahui pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan sengan “*strafbaarfeit*” yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan

perdebatan di kalangan ahli sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu *delict* yang berbeda dengan *delict* yang sudah sepakati yang kemudian diterjemahkan menjadi *delik*. Oleh karena itu terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar, dalam hukum pidana (Yuridis Normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan atau perbuatan salah yang diancam oleh peraturan] perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya, dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰
- 2) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

⁹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni PT. HAEM, 1986), 205.

¹⁰ B.Poernomo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1994), 99.

¹¹ *Ibid*, 100.

- 3) Menurut Podjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.¹²
- 4) Menurut Pompe, mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positifnya, adalah suatu kejadian yang oleh praturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³
- 5) Menurut Van Hamel, yang definisinya hampir sama dengan Simons tetapi, menambah lagi dengan satu syarat yakni, perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana (*strafwarding*). Menurut Van Hamel suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang belum tentu merupakan tindak pidana. Perbuatan itu harus perlu bersifat *strafwarding* (patut dipidana atau dihukum).¹⁴

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan ada pula yang diadakan oleh doktrin atau pendapat para pakar hukum. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengadakan pembagian ke

¹² Van Bemmellen, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), 329.

¹³ Fahmi Ragib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 58.

¹⁴ *Ibid*, 67.

dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejahatan (*misdrijven*) dan
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebelum tahun 1918 dikenal dengan 3 jenis tindak pidana yaitu:

- 1) *Misdaden* (Kejahatan-kejahatan)
- 2) *Wanbedrijven* (*Perbuatan-perbuatan buruk*)
- 3) *Overtredingen* (Pelanggaran-pelanggaran)

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Negara Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai Negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu :

- 1) *Misdaden* : *Crime*
- 2) *Wanbedrijven* : *Delits*
- 3) *Overtredingen* : *Contraventions*

Pembagian atau pengelompokan tiga jenis tentang tindak pidana ini juga dikenal dalam KHUP Jerman :

- 1) *Verbrechen*
- 2) *Vergehen*
- 3) *Ubertretungen*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau

menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja yaitu : semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan di dalam Buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.¹⁵

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu, oleh karena itu setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran. Pada zaman dahulu, yakni waktu kedua jenis tindak pidana ini masing-masing diadili oleh pengadilan yang berbeda menurut ar-rest jika ada ketentuan pidana yang tidak menentukan dengan tegas termasuk kejahatan atau pelanggaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat (Arrest tidak penting lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951/ DRT yang menghapuskan pemisahan pengadilan itu).

Seperti diketahui, bahwa disamping KUHP, dikenal pula peraturan perundang-undangan pidana yang tidak terkodifikasi seperti Undang-Undang Lalu lintas, Undang-undang Tentang Senjata Api, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

¹⁵ D.Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana* , (Yogyakarta: J.E Sahetapy, Liberty, 2003), 222.

Disamping pembagian KUHP dalam kejahatan dan pelanggaran itu, doktrin dan praktikpun mengenal pembagian jenis-jenis tindak pidana. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, anantara lainnya adalah:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “Kejahatan” dan “Pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan di pidana.
- 3) Berdasarkan perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkan maka diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.¹⁶

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 54)

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana di dalam ilmu hukum memiliki unsur-unsur yang di terapkan di dalam hukum pidananya yaitu:

1) Unsur Formil

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
- e) Pertanggung jawaban yang dapat diminta pertanggungjawabannya, dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 151.

2) Unsur Materil

Unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu, harus benar-benar didasarkan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan, jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁸

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum di bagi lagi menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

3) Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu). Misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP) dan menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.

¹⁸ Satochid Kartenegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2003), 286.

- c) Unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perUndang-Undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum.
- d) Kualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

4) Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau tidak kesengajaan (*culpa*).
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oogmrek* seperti yang terdapat misalnya, didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni, 1998, hlm.12

- e) Perasaan takut atau *Vress* seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁰

2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda *sanctie* seperti dalam *poenale santie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa colonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasus dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku diri pelaku kejahatan tersebut. Namun, tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²¹

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 23.

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press. 2016), 89.

Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya. Akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaiknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum sanksi berlaku.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja di timbulkan Negara. Pada perbuatan delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Hans Kinsel berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kinsel, selalu bersandar pada sanksi, esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan dan hukum berdasarkan pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga

hukum dan pada sebuah organ dari sebuah komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma lainnya.²²

b. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Apabila berbicara masalah jenis sanksi dalam hukum pidana maka dikatakan bahwa ada 2 jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (*Straf / Punishment* dan *Maatrageel / Treatmen*). Selain berbicara masalah jenis sanksi dalam hukum pidana juga tentunya akan berbicara masalah jenis sanksi didalam KUHP. Dengan demikian, perlu dibedakan antara jenis sanksi dalam hukum pidana dan jenis sanksi dalam KUHP.²³

Menurut Pasal 10 KUHP, jenis sanksi pidana ada 2 yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok maupun pidana tambahan memiliki beberapa bentuk, adapun bentuk dari pidana pokok adalah:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Sedangkan bentuk-bentuk dari pidana tambahan adalah:

²² Hamzah Susuhuna, *Hukum Pidana Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberatan Pidana*, (Malang: Bayu Media, 2012), 20.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 34.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.²⁴
- c. Tujuan Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dalam mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksi berupa pidana.²⁵

Menurut Richard D Schwart dan Jerome H Skonick sanksi pidana dimaksud untuk:

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*)
- 2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*)
- 3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Bahwa dalam konteks hukum pidana,

²⁴ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 5.

²⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika Media, 1987), 45.

menurut Hugo De Garoot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu, penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentuan mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dan tujuan pidanaaan tersebut.²⁶

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleologica theoris* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan interaktif di dalam tujuan pidanaaan yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri. Misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberlakukan kepada pelaku tindak pidana.²⁷

3. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana disebut dengan jinayah. Jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syara’

²⁶ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana*, (Bandung: Banyu Media, 2016), 102.

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun), 40.

karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal. Sebagian fuqah menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, mengugurkan kandungan, dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqih jinayah sama dengan hukum pidana.²⁸

Kemudian pengertian jarimah itu sendiri adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamnya telah ditetapkan oleh syari'at dan adanya ancaman hukuman tertentu.

Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah sejalan dengan yang dikemukakan oleh pemikiran lain, seperti Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh Syari' (Al-qur'an dan Sunnah) karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.

Menurut ahli hukum Islam atau *fuqah*, jinayah adalah perbuatan atau perilaku kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan merusak kehormatan jiwa atau badannya. Jadi, jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan

²⁸ Moh. Yamin, *Transformasi Hukum Pidana Islam Kepada Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Insan Mandiri, 2008), 10.

kejahatann yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan undang-undang.

Pengertian jinayah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dikenakan terhadap jinayah. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang hukum dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *Ta'zir*. Sedangkan dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan sanksi *had*, bukan *Ta'zir*.²⁹

b. Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Jinayah dan Jarimah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan hadist. Atas dasar ini, ulama membaginya menjadi tiga macam yaitu:

1) Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. Pada dasarnya *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa, *had* berarti cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudud* karena hukuman tersebut dimaksud untuk mencegah agar orang yang

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 18.

dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum.

Jarimah *hudud* merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas.

Hukuman jarimah *diperuntukan* bagi setiap perbuatankriminal yang hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang terbukti berbuat jarimah yang masuk ke dalam klompok *hudud*, hakim terus melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syara'.³⁰

2) Jarimah Qisas

Diantara jarimah *qisas diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan secara sengaja karena hukumannya dibunuh. Seseorang haram menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan syara', bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuh terhadap orang mukmin.

Seperti halnya jarimah *hudud* jarimah *qisas diyat* pun telah ditentukan jenis ataupun besar hukumannya, jadi jarimah ini terbatas jumlah dan hukumannya pun tidak mengenal batas

³⁰ Dedi Ismatullah, *Ijma Sebagai Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Graha Medika, 2002), 23.

tertinggi ataupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah.

Diantara perbedaan jarimah *qisas / diyat* dengan jarimah *hudud* adalah jarimah *qisas/diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus jarimah *qisas/diyat*, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan terdakwa, meniadakan *qisas* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat*.

Qisas ditujukan agar pembuat jarimah (Tindak pidana) dijatuhi hukuman yang setimpal, sebagai balasan atas perbuatannya, jadi hukuman bunuh hanya dijatuhkan bagi pembunuh dan pelakunya dijatuhi bagi orang yang melukainya.³¹

3) Jarimah Ta'zir

Ta'zir menurut artinya *at-ta'dib* yaitu memberi pengajaran. Dalam fiqih jinayah, *ta'zir* erupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *qisas/diyat* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara'. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada

³¹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bayumedia Publishing 2002, hlm.99

jarimah *ta'zir* karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.

Seperti telah disebutkan jarimah *ta'zir* tidak terbilang dan tidak mungkin terbilang. Hal ini dikarenakan di samping banyaknya, juga terjadi fluktuansi perbuahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahatannya. Abdul Qodir Audah membagi jarimah *Ta'zir* menjadi tiga yaitu:

- a) Jarimah *hudud* dan jarimah *qisas/diyat* yang mengandung unsur *subhat* (samar) atau tidak memenuhi syariat baik *subhat fi al-fi'li*, *fi al-fa'il* maupun *fi al-mahal*. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.³²
- b) Jarimah *ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, sanksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah dan menghina agama.
- c) Jarimah *ta'zir* yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya

³² *Ibid* 76

kemaslahatan umat. Dilihat dari haknya, jarimah *ta'zir* sepenuhnya berada di tangan hakim karena hakim memegang tumpuk pemerintahan kaum muslim.³³

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, rukun umum, yang artinya unsur-unsur yang harus di penuhi pada setiap jarimah. Kemudian selanjutnya adalah unsur khsus yang artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam jarimahnya. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur jarimah yaitu:

- 1) Unsur Formil, (adanya Undang-undang atau Nas) yang artinya setiap perbuatan yang di anggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di pidana kecuali adanya Nas atau Undang-Undang yang mengatur.
- 2) Unsur Materil (sifat melawan hukum) adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat Unsur ini dalam hukum pidana islamnya disebut dengan *Ar-rukhn Al-Madi*.
- 3) Unsur Moril (pelakunya mukallaf) pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syari'at islam unsur moril ini disebut dengan *Ar-Rukn Al-Adabi*.³⁴

Sedangkan unsur khusus pada jarimah ialah unsur yang hanya

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 67.

³⁴ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 48.

terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara khusus pada jenis jarimah yang satu dengan lainnya. Seperti halnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai $\frac{1}{4}$ dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas. Misalnya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Dalam hukum pidana islam tujuan untuk mencegah kejahatan yaitu:³⁵

- 1) Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan seseorang merasa terawasi oleh Allah SWT. Karena orang yang melakukan kejahatan apa saja di dunia disebabkan karena tidak mengingat Allah SWT atau dengan kata lain imamnya tidak sedang bersamanya.
- 2) Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kebaikan perilaku,
- 3) Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya sudah diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencari pekerjaan yang halal lagi baik dan mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak halal.
- 4) Pencegahan dari segi Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar, tugas ini menjadi kewajiban semua masyarakat Islam untuk beramal

³⁵ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana dan Pembahasan Hukum Islam*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), 56.

ma'ruf dan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi pokok dalam hal penegakan syari'at Islam.³⁶

4. Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

a. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan “*Uqubah*” yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasullnya untuk keselamatan manusia.

Pada unsur formal terdapat materi hukum dan jenis sanksi yang ditetapkan untuk pelaku jarimah. Sanksi pidana terdiri atas dua kata yaitu, sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sedangkan pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*Nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.³⁷

Menurut Moeljatno, dalam Muliadi dan Berda Nawawi Aerif, arti asal kata *starf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional, Moeljatno menggunakan istilah yang konvensional yaitu pidana. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan yang diancam pidana harus tercantum di dalam nash

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Media, 2003), 98.

³⁷ *Ibid*, 87

Al-qur'an dan As-Sunnah atau dalam kitab Undang-Undang Pidana. Suatu asas disebut dengan *Nullum crimen sine lege (la hukma qabla wurudinnash)*.³⁸

b. Jenis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Sanksi Pidana dalam kajian hukum pidana islam dikelompokkan dalam beberapa jenis. Dilihat dari keterkaitan antara satu sanksi pidana dengan sanksi pidana yang lainnya.

Dalam hal ini ada empat macam yaitu :

1) Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana yang diterapkan secara definitive artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash.

2) Sanksi Pidana Pengganti

Sanksi pidana yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan sah dan benar.

3) Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi pidana yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku qazaf (menuduh berzina) diberlakukan sanksi pidana berupa hilangnya hal persaksian dirinya dan juga hak pewarisan bagi pelaku pembunuh.

³⁸ Fajar Mukhti, *Tipe Negara Hukum Islam*, (Malang: Bayumedia-Intrans, 2004), 90.

4) Sanksi Pidana Pelengkap

Sanksi pidana tambahan sanksi pidana pokok dengan melalui putusan hakim secara tersendiri, sanksi pelengkap dengan sanksi pidana tambahan sama-sama sejalan dan searah karena keduanya merupakan konsekuensi dari sanksi pidana pokok.³⁹

c. Tujuan Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

Tujuan dari adanya sanksi pemidanaan dalam syari'at islam adalah merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyatakan bahwa sanksi pemidanaan adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang akibat melanggar aturan. Sanksi pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksud untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman.⁴⁰

Ketika tujuan sanksi pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, sanksi pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya sanksi pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan sanksi pemidanaan adalah sebagai berikut :

³⁹ Dahakide Daniel, *Hukum Islam dan Politik Hukum*, (Jakarta : LP3ES, 1990), 45.

⁴⁰ Wirijono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Islam Bagian 3*, (Jakarta: Aditama, 1997), 56.

- 1) Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqah ahli hukum mengartikan sanksi pidana sebagai suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain, setelah dijatuhkannya pidana.
- 2) Batasan sanksi pidana adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperberat, maka pidana diperberat. Demikian pula sebaliknya.
- 3) Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat. Maksudnya ialah jika pelaku dicegah dengan memenjarakannya supaya ia bertaubat, jika masih bisa dicegah maka tuntutan adalah hukuman mati.
- 4) Semua sanksi pidana yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah sanksi pidana yang harus disyaratkan karena itu tidak boleh dibatasi dengan hanya menerapkan

pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan lainnya.

- 5) Mendidik sipelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua sanksi pemidanaan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana.⁴¹

5. Tinjauan Umum Prostitusi

a. Sejarah Prostitusi

Sejarah prostitusi di Benua Eropa pelacuran dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan Yunani Kuno. Pada zaman kerajaan Yunani Kuno, Pelacuran merupakan sesuatu yang terhormat dan diakui oleh public. Istri-istri dari bangsa Yunani harus berdiam terus dirumah, tidak boleh keluar dan berada ditempat-tempat umum. Jika mereka keluar, suami mengharuskan memakai kerudung muka.

Laki-laki yang terhormat dari bangsa Yunani selalu mencari wanita pelacur yang dianggap sebagai penyelewengan moral dan dikenakan hukuman berat. Roma menjadi gejala yang lumrah, apalagi ketika kaisar-kaisar Roma sendiri melanggar hukum, terlibat intim dengan perempuan-perempuan pelacur digedung tempat pelesiran khusus yang mewah lengkap dengan tempat-tempat pemandian dan tempat-tempat pijatannya.

Larangan perzinahan menjadi tidak berlaku dengan sendirinya dan kesucian serta penghormatan terhadap perkawinan yang sah menjadi rusak. diYunani, perzinahan dianggap sebagai adat kebiasaan

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Islam dan Penerapannya*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), 21.

yang merupakan *privilege* hak istimewa dari laki-laki, maka di Roma pada masa kekuasaan kaisar-kaisarnya yang terahir ketika kerajaan lama mengalami proses keruntuhannya, perzinahan itu menjadi praktik yang umum dan biasa dari laki-laki maupun perempuan, yang belum atau sudah kawin.

Pada abad ke-5, kaisar Juistianus berusaha memberantas pelacuran dengan cara memberi hukuman berat kepada germono dan calo-calo tetapi terhadap pelacur – pelacurnya sendiri diberlakukan dengan amat manjjanya. Justianus malah memperbolehkan dan menganjurkan kepada warganya untuk kawin dengan perempuan pelacur. Perempuan-perempuan itu diperlakukan dengan ramah dan baik serta segala keinginan mereka dipenuhi, kecuali satu yaitu mereka tidak boleh menerima tamu laki-laki, akibatnya kebanyakan dari para pelacur itu bunuh diri karena putus asa, dan selebihnya mati, merana, jemu, dan kesal hati.⁴²

Di Prancis, usaha Raja Louis IX untuk memberantas pelacuran dengan cara hukuman berat pun tidak berhasil, sehingga beliau mengeluarkan maklumat : “semua pelacur dan semua orang yang mata pencahariannya berasal dari pelacuran akan dibuang ke Luar Negeri”. Di Amerika, pelacuran menjadi marak selama abad ke 19 bersamaan dengan perkembangan industry dikota-kota bagian timur dan timbulnya kota-kota pertambangan di bagian barat, dimana dalam kedua tempat ini banyak terdapat laki-laki dan para

⁴² Trisnadi, Dorothea Rosa Herliany, F.X .Rudi Gunawan, *Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya: Gagas Media, 2004), 80.

penjahat. Saint Louis 1870-1874, kecenderungan umum adalah mengumpulkan para pelacur itu pada wilayah yang terpisah-pisah yang terkenal sebagai daerah lampu merah.

Pada tahun 1912 di Chigago rombongan kaum Puritan mulai membersihkan daerah lampu merah dari masalah pelacuran, komite-komite sukarela memasuki daerah pedalaman, mengumpulkan keterangan-keterangan dan berkampanye menentang pelacuran.

Pada tahun 1912 Chigago menutupp daerah lampu merah, dan sesudah itu kegiatan pengontrolan tak dapat dilakukan lagi secara efektif. Hal ini menimbulkan ketidak taatan pada peraturan-peraturan, salah atur lebih dari itu adalah bahaya bagi kesehatan umum.⁴³

b. Pengertian Prostitusi Menurut Hukum Positif

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu, “*pro- situere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum

⁴³ Yesmil Andang Aswar, *Kriminologi*, (Bandung: Retika Aditama, 2013), 356.

untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan WTS yang kini kerap disebut dengan istilah *Pekerja Seks Komersial* (PSK).

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promokuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang dikenal dengan istilah PSK (*Pekerja Seks Komersial*) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.⁴⁴

Dalam merespon prostitusi ini hukum diberbagai Negara berbeda-beda, ada yang mengkatgorikan sebagai delik (*Tindak Pidana*), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum. Disamping itu terdapat juga hukum pidana

⁴⁴ Yesmil Anwar Andang, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Bandung: Aditama, 2010), 48.

khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam pasal 296,297 dan pasal 506.⁴⁵

Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa “*barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*” Kemudian dalam Pasal 297 menyatakan “*perdagangan wanita dan perdanganga anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*” Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa “*barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun*”.⁴⁶

c. Pengertian Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam agama islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina pandangan hukum islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional, karena dalam hukum islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil

⁴⁵ Faroek Awang, *Trafiking Perempuan dan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 132.

⁴⁶ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.

Penduduk masa jahiliyah mewajibkan kepada hamba sahaya perempuan kepunyaannya, berupa pembayaran harian yang mesti dibayar penuh kepada tuannya, biar didapat dengan jalan bagaimanapun, diantara hamba sahaya itu ada yang terpaksa melakukan pelacuran, supaya memenuhi pembayaran yang diwajibkan kepadanya. Setelah datang agama islam, dilarangnya putra dan putrinya mengerjakan pekerjaan yang hina itu. Dan diperingatkan kepada siapa saja yang mempunyai hamba sahaya perempuan, supaya jangan menyuruhnya hidup melacur.⁴⁷

Menurut hukum islam zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan.⁴⁸

Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kata dasar dari Zana-Yazni, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan (Nikah). Ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali nikah, mut'ah dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan

⁴⁷ Hasan Mustafa, Saebani Ahmad Beni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 255.

⁴⁸ *Ibid*, 260.

yang dimiliki secara bersama.) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).

Didalam hukum islam, hukuman zina dibagi berdasarkan status seseorang tersebut, yaitu : (1) *pezina muhsan*, (2) *pezina ghairu muhsan*, dan (3) *pezina dari orang yang berstatus hamba sahaya*. Seseorang dikatakan *pezina muhsan* jika ia melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal (sudah menikah atau pernah menikah). Hukuman atas *pezina muhsan* ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam.⁴⁹

Pezina ghairu muhsan adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. *Pezina* ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampong selama satu tahun, adapun hukuman bagi *pezina hamba sahaya*, jika *hamba sahaya* itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*), hukumannya adalah di hadd-nya sebanyak 50 kali cambukan.

Dari berbagai pendapat di atas, jelaslah bahwa islam menganggap pelacuran adalah sebagai zina, yang di dalam proses terjadinya terdapat ada unsur-unsur zina, yaitu persetubuh yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Zina yang dilakukan secara berkala dan mengharapkan upah dari pelakunya tersebut, walaupun pada umumnya mereka mengetahui

⁴⁹ Muliadi dan Priyanto Dwijda, *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Bandung: STHB Press, 1991), 123.

bahwa perzinaan adalah bentuk perilaku yang buruk dan dilarang oleh agama dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta menimbulkan dampak negative yang besar bagi kehidupan manusia.⁵⁰

Jadi, intinya menurut hukum islam, pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus, apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang, para pelaku pria biasanya memberikan uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti dilokalisasi wanita tuna susila (WTS) atau di hotel-hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita-wanita kaya yang membayar laki-laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita-wanita kaya itu melakukan perzinaan dan membayar pelacur laki-laki untuk menunjukkan harga dirinya didepan teman-temannya. Motivasi mereka melakukan perbuatan prostitusi adalah:

- 1) Mencari uang (pada umumnya).
- 2) Kecewa ditinggal suaminya begitu saja.
- 3) Mula-mula mencari kerja sebagai tukang masak, tukang

⁵⁰ Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Banyumedika, 2008), 42.

cuci, lalu dibuju atau dipaksa oleh germo untuk menjadi wanita tuna susila (WTS).⁵¹

6. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

a. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam

Larangan melakukan pekerjaan mucikari ataupun prostitusi, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam berdasarkan ketentuan dasar hukumnya berada dalam surat An-Nur ayat 33 pekerjaan mucikari adalah haram hukumnya. Dalam perintah Allah tersebut mengandung larangan berzina. Selain larangan melakukan tindak Pidana Prostitusi, dalam ayat 33 secara tegas diatur juga tentang larangan pekerjaan mucikari (prostitusi), yang menyediakan pelacur untuk perzinaan dan pelacuran.

Dalam surat An-Nur ayat 33 tidak diatur secara jelas tentang sanksi terhadap mucikari, meskipun demikian tidak berarti bagi para mucikari tidak ada hukumannya, sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* dengan ukuran jenis sanksi preventif agar mereka jera dan

⁵¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Dan Penerapannya*, (Jakarta: Grafika Media, 1887), 89.

tidak berusaha mengulangi perbuatannya lagi.⁵²

b. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Pidana Positif

Dasar hukum yang digunakan dalam menjerat para pelaku prostitusi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 296 yaitu, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dan Pasal 205 yakni pidana kurungan paling lama satu tahun. Bagi seorang PSK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan sebagai pesenggamaan tas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Adapun dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1, dijera dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi ini dirasa kurang memberikan efek jera kepada pelaku.⁵³

Contoh konkret pertentangan pandangan dan penjelasan diatas adalah perbuatan melacurkan diri (prostitusi). Bila diperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya pasal

⁵² PKSM DSRI, *Faktor –Faktor Psikologi Penyebab Munculnya Perilaku Prostitusi dan Upaya Penanggulangan dari Aspek Pengembangan Penataan Moral*, (Banten: DLHK, 2004), 55.

⁵³ Soeroro R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 126.

yang mengatur secara khusus tentang perbuatan prostitusi, maka para aparat penegak hukum masih mengacu kepada Pasal 296-297 KUHP yang dimana memang hanya mengatur tentang larangan orang yang menyediakan, dan membantu kegiatan prostitusi ini. Jadi berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada hakikatnya prostitusi tidak dianggap sebagai kegiatan yang dilarang menurut KUHP Indonesia, tetapi bila ditinjau dari norma yang hidup dalam masyarakat, maka prostitusi merupakan pelanggaran norma-norma sosial.⁵⁴

c. Dasar Hukum Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Qanun Jinayah

Negara Indonesia memang bukan negara Islam tapi dalam sistem hukum Indonesia menerapkan hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam disini berlaku di provinsi Aceh yang sering disebut dengan qanun jinayah. Perbuatan zina termasuk ruang lingkup fiqh Jinayat, delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan secara istilah, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya dengan menggunakan batu.⁵⁵ Dalam Qanun Jinayat pada Pasal 1 ayat (26) dijelaskan:

⁵⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Buku Aksara, 2008), 43.

⁵⁵ Sayed Sabiq, 86-87.

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinanden dengan kerelaan kedua belah pihak.

Definisi yang tertera pada Qanun Jinayat tidak ada perbedaan yang signifikan, definisi zina dalam Qanun Jinayat sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam fiqh jinayat secara keseluruhan karena bersumber dari satu sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Zina adalah haram hukumnya, dan ia termasuk dosa yang paling besar. Dalam Islam, Al Quran merupakan sumber hukum yang paling utama kemudian Hadits Nabi Muhammad menjadi sumber hukum setelah Al Quran. Permasalahan Zina dapat kita lihat dalam beberapa Nash Al Quran diantaranya adalah, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Qs. Al-Isra' ayat 32).

7. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi juga berarti penerapan atau

pelaksanaan.

Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat, dengan demikian implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Akhirnya implementasi bermuara pada sistem atau mekanisme.

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya perbuatan, tindakan atau mekanisme sebuah sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti kalau implementasi bukanlah sebatas aktivitas, namun sebuah kegiatan yang terencana serta dikerjakan secara sungguh-sungguh bersumber pada referensi norma spesifik untuk menggapai tujuan kegiatan. Oleh sebab itu implementasi tidak berdiri dengan sendirinya namun dipengaruhi oleh objek berikutnya yakni kurikulum.⁵⁶

Esensinya, implementasi adalah sebuah proses sebuah aktivitas yang dipakai untuk mentransfer gagasan atau ide program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk design atau catatan supaya dikerjakan sesuai dengan tujuan implementasi tersebut.⁵⁷

b. Tujuan teori Implementasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terkait oleh

⁵⁶ Ahmad Nauval, *Karya Ilmiah Hukum*, (Medan: Bina Satria, 2010), 23.

⁵⁷ *Ibid.* 44.

mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu maupun kelompok.
- 2) Untuk menguji serta mendokumentasi suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- 4) Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.⁵⁸

c. Unsur-Unsur Teori Implementasi

Menurut Mariele S. Grindel keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni, isi kebijakan (*Content Of Policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis

⁵⁸ *Ibid*, 67.

manfaat yang diterima oleh *Target Group*.⁵⁹


Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak memenuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu :

- 1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat setiap individu.
- 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang cenderung orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- 4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidak jelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- 5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

⁵⁹ Suhardi M. *Artikel dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Bina Graha, 2001), 31.

Menurut Kaporu menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- 1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*)
- 2) Hubungan antara organisasi (*inter-organizational relationship*)
- 3) Sumberdaya (*resources*)
- 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).⁶⁰



⁶⁰ Dahlan M. *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2002), 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan atau cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian artinya harus dipercaya kebenarannya. Pada penelitian ini akan digunakan beberapa teknik atau metode penelitian diantaranya yaitu :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶¹

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah prosedur penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung di masyarakat untuk mencari data-data tertulis dan lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana prostitusi karena kegiatan praktek prostitusi ini semakin marak di kalangan masyarakat Desa Kesilir Wuluhan.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa Kesilir Kecamatan

⁶¹ Lexi J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

⁶² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, hlm.114.

Wuluhan, dengan judul “Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)”. Secara geografis Desa Kesilir Wuluhan terletak di Kota Jember bagian selatan, Desa Kesilir itu sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Wuluhan bagian selatan dimana desa ini dapat dikatakan sebagai desa yang cukup ramai penduduknya. Desa Kesilir Wuluhan juga dikenal dengan desa yang religius karena adanya Pondok-Pondok Pesantren disana. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kesilir Wuluhan karena di Desa inilah tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi itu terjadi. Kemudian tempat ini merupakan tempat prostitusi satu-satunya yang tetap beroperasi meskipun sudah digrebek.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data). Data yang akan didapatkan peneliti yaitu

menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- 1) Wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Desa Kesilir Wuluhan.
- 2) Mucikari di Desa Kesilir Wuluhan.
- 3) Aparat Kepolisian yang menangani penertiban Kasus Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.
- 4) Tokoh Agama yang ada di Desa Kesilir Wuluhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam pengumpulan data penelitian, observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung. Jadi observasi dapat disimpulkan bahwa observasi suatu cara untuk memperoleh kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena yang berada pada objek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa atau kejadian apa yang telah diteliti.⁶³

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk memperoleh data tentang respon atau pandangan pelaku kejahatan tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.
- b. Untuk memperoleh data tentang respon atau pandangan Aparat Kepolisian tentang Kejahatan tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*Interview*) atau peneliti yang mengajukan pertanyaan

⁶³ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010), 32.

dengan pihak yang diwawancarai (*Interview*) atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.⁶⁴

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian peneliti melakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang telah peneliti siapkan sebelum melakukan wawancara di lapangan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil narasumber.
- b. Latar belakang prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan Jember.
- c. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi.
- d. Implementasi pasal 296 KUHP Jo pasal 506 KUHP.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁶⁵

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan

⁶⁴ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

untuk mendeskripsikan data terkait Implementasi pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP terhadap tindak kejahatan prostitusi tinjauan dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan Jember) Data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

1. Foto kegiatan.
2. Sarana dan prasarana.
3. Keadaan lingkungan dan lain-lain yang mendukung.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam suatu kegiatan ilmiah. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana, bahwa terdapat beberapa tahapan dalam analisis data, yaitu :⁶⁶

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data ialah penyajian data yang dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam model teknik analisis data ini

⁶⁶ M.B Miles, Huberman A.M, dan Saldana J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 2014), 31.

yang paling digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁶⁷ Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tehnik triangulasi yang

⁶⁷ Sugono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

banyak digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁶⁸

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan kejahatan tindak pidana prostitusi setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Implementasi Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Tentang Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wluhan)”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1. Tahap Pra Lapangan
 1. Menentukan lokasi penelitian.
 2. Menyusun rancangan penelitian.
 3. Mengurus perizinan.
 4. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi

⁶⁸ Lexy Jmoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 330.

dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pasal 296 KUHP Jo pasal 506 KUHP tentang Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Kesilir adalah Desa di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Indonesia. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Jawa, perekonomian di Desa Kesilir umumnya banyak memilih bertani. Hal ini dikarenakan lahan desa yang sangat luas dan subur. Geografisnya datar, ada beberapa bukit yang dinamai bukit manggar, dan menjadi pertambangan emas ilegal serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 119.489 jiwa (Tahun 2019).

Geografis wilayah bagian barat di batasi oleh sungai bedadung yang bermuara di puger/pancer, kemudian memiliki pantai yang dijadikan tempat wisata. Desa Wuluhan Kesilir juga memiliki bukit kesur yang memiliki luas sebesar 137,18. Diujung Timur bukit wategan terdapat tempat wisata pantai dan hutan yang dikelola oleh perum perhutani yang disebut dengan Tanjung Papuma. Kecamatan Wuluhan sendiri terdiri dari 7 desa yaitu :

1. Lojejer
2. Ampel
3. Dukuh Dempok
4. Tamansari
5. Glundengan

6. Tanjungrejo

7. Kesilir

Perekonomian sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, baik secara individu maupun kelompok yang tergabung dalam organisasi Kelompok Tani. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, namun tidak semua organisasi tersebut dikelola secara baik dan professional. Ada sekelompok para petani yang maju memberanikan diri untuk membentuk sebuah koperasi, koperasi tersebut adalah Koperasi Kelompok Tani Karya Tani I yang berlokasi di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.


Tabel 4.1
Data Penduduk Menurut Luas Wilayah, Jumlah, Penduduk
Desa Kesilir Wuluhan Tahun 2019

No.	Desa	Luas Wilayah Desa Kesilir	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Lojejer	3.621.860	1.200	1.086.558
2.	Ampel	2.711.652	2.567	813.694
3.	Dukuh Dempok	2.168.921	1.130	656.706
4.	TamanSari	2.680.174	1.400	804.052
5.	Glundengan	2.741.038	2.641	644.214
6.	Tanjungrejo	2.256.301	1.200	795.604
7.	Kesilir	2.221.801	1.200	655.234
Jumlah		18.401.720	11.338	5.426.062

Tabel 4.2
Jumlah RT dan RW Desa Kesilir Wuluhan

No.	Desa	RT	RW
1.	Lojejer	34	12
2.	Ampel	20	6
3.	Dukuh Dempok	24	9
4.	Tamansari	25	7
5.	Glundengan	22	4
6.	Tanjungrejo	14	5
7.	Kesilir	20	8
Jumlah		159	51

Peta Desa Kesilir Wuluhan



B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan tindak pidana prostitusi terjadi di lingkungan Desa Kesilir, diantaranya, kemajuan zaman yang semakin modern yang menjadikan masyarakat Desa Kesilir merasa kurang dengan penghasilan yang di dapatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mereka inginkan, faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan yang menyebabkan banyak korban prostitusi dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika prostitusi dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Bapak Suparmin Selaku Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) di Kapolsek Wuluhan, mengatakan bahwa untuk sekarang wanita yang bekerja sebagai pekerja prostitusi semakin banyak dan semakin meningkat. Pekerja pelayanan prostitusi yang berada di Desa Kesilir Wuluhan semua asli penduduk Desa Kesilir tersebut. Akan tetapi ada beberapa pekerja yang memang bukan berdomisili di Desa Kesilir.

Faktor penyebab para wanita melakukan pekerjaan prostitusi tersebut diungkapkan oleh Bapak Suparmin selaku Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) Kapolsek Wuluhan sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Wawancara, Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan, sebagai Kepala PM

“Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi wanita yang ada di Desa Kesilir ini untuk bekerja sebagai pelayan prostitusi terutama dilihat dari faktor ekonomi, karena lemah sehingga mencari pekerjaan di zaman sekarang ini sulit, dikarenakan lapangan pekerjaan yang sudah jarang disediakan, sehingga paling mudah mencari pekerjaan untuk seorang wanita dan dengan mendapatkan uang secara cepat ya lewat cara dengan bekerja sebagai pelayan prostitusi seperti ini. Faktor utama adalah ekonomi dan kerengangan antar anggota keluarga. Kebanyakan dari mereka itu memang ekonominya rendah. Tapi saya sebagai aparat kepolisian sudah mempunyai kewajiban untuk melakukan razia ini juga kami selaku aparat kepolisian bertujuan untuk mengamankan ketertiban desa ini.”

Berikutnya, berkaitan alasan ataupun faktor yang menyebabkan mereka masuk ke dalam dunia prostitusi yang ada di Desa Kesilir, diungkapkan kembali oleh Bapak Suparmin selaku Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) yaitu sebagai berikut:⁷⁰

“Kami sempat mencari informasi yang lengkap dari masyarakat sekitar tentang alasan kenapa para wanita itu bekerja sebagai pelayan prostitusi dan kebanyakan dari mereka berlesan karena faktor mereka terjun ke dunia prostitusian adalah karena ekonomi rendah, kalau mereka mempunyai ekonomi yang lebih dan mencukupi untuk hidup tidak mungkin mereka melakukan pekerjaan seperti itu, kemudian untuk faktor yang paling mempengaruhi itu yaa memang dari ekonomi dan faktor lingkungan mereka. Karena lingkungannya mereka itu memang mendorong untuk melakukan hal seperti itu ya akhirnya banyak yang ikut-ikutan untuk melakukan pekerjaan prostitusi tersebut. Tidak banyak juga faktor yang menyebabkan mereka bekerja sebagai pelayanan prostitusi itu, yaa karena mereka di tingalkan oleh suami mereka yang bekerja diluar dan mereka itu merasa kurang untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Alasan ekonomi wanita untuk melakukan pekerjaan prostitusi sudah menjadi hal yang biasa di lingkungan Desa Kesilir Wuluhan. Rendahnya

(Pelayanan Masyarakat), 21 Maret 2020, (09.00 WIB)

⁷⁰ Bapak Suparmin, (09.55 WIB)

tingkat pendidikan juga menjadikan beberapa para wanita kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak dan mendapatkan uang secara baik setiap bulannya. Maka para wanita yang rata-rata berdomisili di Desa kesilir memilih untuk bekerja sebagai pelayanan prostitusi yang tidak memerlukan keterampilan dan tanpa syarat ataupun kelulusan tertentu”.

Pelaku kejahatan tindak pidana Prostitusi yang berada di Desa Kesilir wuluhan cenderung tertutup ketika dimintai untuk melakukan wawancara. Dari data yang diarsip oleh Kemensos, yang di arsip pada tanggal 12 juli 2014 – 29 Desember 2019 bahwa tempat lokalisasi di Kota Jember itu sendiri berjumlah 6 lokalisasi untuk di Desa Kesilir Wuluhan sendiri yang masih beroperasi hanya satu tempat saja, kemudian peneliti mendapatkan 3 informan yang bekerja sebagai pelayanan seks komersial dan yang menjadi mama muda (Germonya) yang lokalisasinya sama-sama bertempat di Desa Kesilir Wuluhan tersebut.⁷¹ Dari 3 informan, ketiganya mengatakan bahwa alasan mereka bekerja sebagai pelayan prostitusi adalah karena ekonomi, kemudian karena mereka berdua sama-sama merasakan di tinggalkan suami dan juga karena mereka hanya berpendidikan sampai dengan SMP.

Peneliti mewawancarai informan pertama yang dimana berperan sebagai mama muda (Germonya) yang bernama Susi 40 tahun, asal Desa Watu Kebo Ambulu, informan mengatakan:⁷²

“Saya membuka tempat ini sudah berjalan 7 tahun lamanya, awalnya saya buka tempat ini sebagai tempat kopi pangku, dan

⁷¹ Arsip Kemensos 2014-2019

⁷² Wawancara, Susi, Warga Desa Watu Kebo Ambulu, Sebagai Pemilik Tempat Prostitusi, 23 Maret 2020, (12.00 WIB)

berjalan setahun saya memperluas untuk tempat yaa seperti ini. Awalnya saya hanya mempunyai pekerja sebanyak 6 orang, tapi karena banyak yang tergiur dengan bayarannya karena di desa kesilir ini ekonomi masyarakatnya cuman cukup buat makan saja, jadi yaa sekarang ini saya memperkerjakan orang sebanyak 40 orang ya salah satunya itu mba ati dengan mba ika, saya tau ini pekerjaan yang dilarang, sudah sering tempat saya ini digrebek. Tapi saya tetap membukanya kembali, dan terkadang saya tutup tapi cuman sebentar saja. Karena kalau saya tutup selamanya, saya tidak punya penghasilan, saya ini seorang single peren jadi ya mau tidak mau ya bekerja seperti ini biar cepat kaya dan semua kebutuhan terpenuhi. Pekerja saya disini juga membutuhkan uang yang banyak, karena mereka itu kebanyakan di tinggal oleh suami mereka, saya kasiakan sama mereka. Saya tau ini pekerjaan tidak halal tapi yaa gimana lagi yaa,, saya juga sudah capek kerja sama orang dulu tidak dapat hasil apa-apa .Saya tidak peduli apa kata orang, karena saya kerja begini ya buat diri saya sendiri.”

Kemudian diungkapkan oleh Ati (Nama panggilan) informan kedua, 34 tahun, asal Desa Kesilir kecamatan Wuluhan kabupaten Jember, mengungkapkan bahwa :⁷³

“Yaa saya bekerja di sini sudah hampir 2 tahun lamanya, karena suami saya meninggalkan saya, dia bekerja di luar kota tempatnya di Manokwari dan dia tidak pernah pulang dan tidak memberikan saya nafkah. Jadi yaa mau tidak mau saya harus bekerja yang cepat untuk mendapatkan uang. Karena saya juga memiliki 2 anak yang masih sekolah semua. Dan saya juga masih mempunyai tanggungan utang di bank, jadi saya bekerja seperti ini dan saya sudah merasa nyaman melakukan pekerjaan ini, banyak tetangga yang mencaci saya, awalnya saya merasa tertekan tapi lama kelamaan saya sudah merasa bodo amat sama omongan orang-orang di lingkungan rumah saya. Jadi yaa yang saya rasakan selama 2 tahun belakangan ini yaa seperti ini walupun saya tau pekerjaan saya itu tidak halal dan tidak baik”

⁷³ Wawancara, Ati, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, 26 Maret 2020, (14.00 WIB)

Alasan ekonomi berikutnya juga diungkapkan oleh Ika (Nama panggilan), 33 Tahun asal Jember Kota Mangli sebagai berikut :⁷⁴

“Ekonomi keluarga saya juga kurang ,karena saya seorang single pren karena saya di tinggal meninggal suami saya sudah 1 tahun ini suam saya meninggal dunia, jadi saya harus mengurus anak- anak saya, dan harus memberikan mereka nafkah juga, dan dengan sangat terpaksa yaa saya bekerja seperti ini. Awalnya saya ragu apakah saya bisa bekerja sepe]rti ini, saya bekerja seperti ini sudah berjalan 2 tahun juga sama seperti mba Ati. Kalau saya tidak bekerja ya kasian anak saya tidak bisa seperti teman-temannya. Anak saya ada 3 yang pertama sudah kuliah, terus yang dua masih Sd kelas 3 dan kelas 6 jadi yaa kebutuhan saya banyak. Seperti yang dikatakan mba Ati saya juga sering di bicarakan oleh tetangga –tetangga saya, karena pekerjaan saya ini, tapi ya mau gimana lagi, saya sudah merasa nyaman jadi saya tidak terlalu menghiraukan omongan mereka.”

Selain alasan karena perekonomian yang mereka jelaskan di dalam wawancara diatas, informan juga mengatakan bawah alasan yang lainnya adalah karena kerengangan dengan keluarga mereka. Di ungkapkan kembali oleh informan pertama Ati (Nama panggilan) yang mengungkapkan sebagai berikut :⁷⁵

“Jadi gini, saya menikah itu sudah 7 tahun lamanya, tapi suami saya sejak awal menikah hingga sekarang sudah bekerja di luar kota, setiap saya menanyakan kabar suami saya ya jawabannya baik-baik saja, tapi dia itu tidak pernah pulang, dulu sih pernah pulang tapi cuman sebentar pas hari raya saja dan dia berangkat lagi. Yang saya tidak terima itu yak karena saya dan anak-anak saya tidak diberikan nafkah sama sekali, saya juga sudah berusaha menghubungi suami saya terus, sampai akhirnya saya bertengkar dengan suami saya tapi, maaf ya saya tidak bisa

⁷⁴ Wawancara, Ika, Warga Kota Jember Mangli, sebagai pelaku pekerja prostitusi, 28 Maret 2020. (13.00 WIB)

⁷⁵ Ibu Ati, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 28 Maret 2020 (13.43 WIB)

menceritakan bagaimana pertengkaran saya dan suami saya karena saya malu. Jadi saya itu bingung harus gimana lagi dan akhirnya saya ikut temen saya bekerja disini dan uang yang saya hasilkan selama ini juga dari sini. Sempat saya ingin meminta cerai kepada suami saya tapi dia tidak mau dengan alasan karena ada anak. Tapi sekarang saya sudah tidak memikirkan suami saya, meskipun saya tau yang saya lakukan sekarang ini bukan pekerjaan halal tapi mau gimana lagi ya saya sudah semakin tua jadi yaa beginilah keadaan saya. Saya juga berharap semoga saja hidayah Allah datang ke saya.”

Hal yang sama juga diungkapkn oleh informan kedua yaitu Ika (nama Panggilan) 33 tahun, sebagai berikut :⁷⁶

“Saya itu sekarang hidup sendiri cuman sama 3 anak saya, saya sudah di tinggalkan oleh suami saya untuk selamanya, suami saya meninggal dunia sudah 1 tahun ini. Saya selama ditinggalkan suami saya bingung mau bekerja seperti apa yang penghasilannya itu besar dan di bayar setiap hari, jadi ya saya ikut temen saya dan ternyata saya bekerja seperti ini. Tapi saya juga sudah merasa nyaman juga dan saya senang karena bertemu dengan mba Ati yang sama-sama memiliki masalah keluarga dan kita saling curhat. Saya juga mikir kalau kerjaan saya ini salah, tapi yaa mau gimana lagi yaa namanya kepepet. ”

Dari ke-3 informan mengatakan permasalahan mereka dan alasan mereka sampai bisa bekerja sebagai pelayan prostitusi ini, karena benar-benar datang dari keadaan ekonomi yang benar-benar pas-pasan. Mereka bertiga mencari nafkah sendiri karena mereka di tinggal oleh suami mereka yang satu ditinggal merantau diluar kota dan yang satunya lagi di tinggal meninggal dunia. Dua pekerja terkadang tinggal dilokalisasi tempat mereka bekerja dengan Germo (mereka

⁷⁶ Ibu Ika, Warga Kota Jember, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2020, (12.30 WIB)

memanggilnya dengan sebutan mama muda), dan jarang pulang kerumah karena mereka menghindari dari omongan masyarakat.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan ketiga informan tersebut dengan pertanyaan seputar tentang penghasilan yang sudah di dapat selama bekerja sebagai pelayan prostitusi ini. Diungkapkan oleh

Ati (34) menyatakan bahwa:⁷⁷

“Ya saya bekerja disini itu bayarannya ya dari orang-orang yang sudah saya layani, kadang juga saya dibayar langsung oleh Mama Muda (Germa) secara full selama sebulan, yaa saya dibayar satu bulannya itu 500 tapi kadang tidak tentu begitu, kalau banyak pelanggan yang datang ke saya ya saya sehari bias 1juta tapi jarang pelanggan yang datang akhir akhir ini.”

Diungkapkan juga oleh Ika (33) yang menyatakan hal yang sama:⁷⁸

“Ya gitu saya juga dibayar sama kayak mba ati, tapi saya jarang mendapatkan pelanggan, kalau tidak hari minggu saya sepi pelanggan jadi yaa dapat bayaran dari mama muda (germa) tiap bulannya ya sama 500 ribu dan sama kaya mba Ati bayarannya tidak tentu. Saya juga kadang dapat dari pelanggan yang sudah saya layani ya cuman berkisar 600an itu, tapi ya saya tetep syukuri karena sudah nyaman.”

Diungkapkan oleh susi mama muda (Germonya), yaitu :⁷⁹

“Yaa saya jugakan butuh uang, jadi ya saya gaji mereka itu sesuai dengan pelanggan yang datang kemereka, saya ngasih gaji kemereka itu tidak sembarangan , soalnya sekarang ini lagi sepi pelanggan karena habis di grebek waktu itu, jadi saya juga harus memikirkan kelanjutannya. Tapi ya begitulah masih diberikan

⁷⁷ Ibu Ati, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2020 (13.00 WIB)

⁷⁸ Ibu Ika, Warga Kota Jember Mangli, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2020, (13.33 WIB)

⁷⁹ Ibu Susi, Warga Desa Watu Kebo Ambulu, Sebagai Pemilik Tempat Prostitusi, Wawancara Pribadi, 30 Maret 2020, (10.00 WIB)

kelancaran. Saya kalau tidak memikirkan gaji dengan baik bisa-bisa saya rugi. Bekerja seperti ini juga harus memikirkan untung dan ruginya biar tidak bangkrut di belakang dan juga harus memberikan pelayanan yang nyaman biar pelanggan tidak kabur.”

2. Implementasi Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan

Didalam hukum pidana sudah sangat jelas bahwasannya kegiatan prostitusi ini adalah kegiatan yang melanggar hukum, sehingga Aparat Kepolisian yang berada di Desa Kesilir Wuluhan lebih berpacu pada undang-undang yang berlaku meskipun undang-undang untuk prostitusi itu sendiri belum ada. Dalam hal ini kepolisian Desa Kesilir Wuluhan hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, yang sedang melakukan pekerjaan prostitusi di Desa Kesilir wuluhan dengan cara menerapkan aturan-aturan yang terdapat di KUHP.

Adapun peran dan kendala yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menertibkan tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Melihat kejahatan tindak pidana prostitusi yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember, yang bertempat di Desa Kesilir, menurut penelitian yang dilakukan peneliti terhadap kasus ini dengan mewawancarai Bapak Suparmin kepala Unit PM (Pelayanan Masyarakat) menyatakan bahwa.⁸⁰

“Menurut saya kegiatan prostitusi ini memberikan dampak

⁸⁰ Bapak Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Kepala PM(Pelayanan Masyarakat), Wawancara Pribadi, 04 April 2020 (08.34 WIB)

negatif kepada masyarakat dan khususnya kepada anak remaja dan dewasa, sehingga bisa merusak moral masyarakat. Kemudian wabah penyakit kelamin juga bisa saja akan timbul di Desa Kesilir akibat seringnya berganti pasangan hubungan seks. Kami selaku aparat kepolisian sudah tidak tinggal diam untuk melakukan penegakan hukum, kami selaku kepolisian di kecamatan wuluhan ini sudah sangat serius dalam menanggapi kasus ini. Kami juga bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan yang sedang berlangsung di tempat prostitusi itu. Kami juga sudah melakukan upaya penanggulangan praktik prostitusi yang ada di Desa Kesilir ini, yaitu upaya preventif dan juga repreventif yang dimana upaya repreventif ini aparat kepolisian melakukan pemberian sanksi bagi yang melanggar dengan cara di rehabilitasi dan di berikan arahan “. “tapi begitu namanya juga para pelaku prostitusi mereka masih menganggap remeh kebijakan yang telah kami buat, saya selaku kepala PM di kepolisian ini, sudah sangat teliti untuk melakukan pengerebekan dan memastikan bahwasannya tidak ada praktik prostitusi itu dibuka kembali, tapi masih saja ada oknum yang melawan. Kami juga sudah mengaca terhadap pasal-pasal yang sudah mengatur dengan jelas larangan perbuatan kegiatan prostitusi tersebut, tapi masih saja para pelaku belum dapat memahami dengan baik peraturan yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut.”

Bapak Suparmin selaku Ketua PM (Pelayanan Masyarakat) menjelaskan kembali tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian, berikut petikan wawancaranya:⁸¹

“Kami selaku Aparat Kepolisian benar-benar serius dalam menangani kasus ini, seperti yang sudah saya jelaskan diatas tadi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah dibukanya praktik prostitusi di Desa Kesilir ini. Kami melakukannya dengan cara meminta bantuan kepada Kepala Desa, Masyarakat (Tokoh Agama) untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang bahayanya jika melakukan pekerjaan prositusi tersebut. Terkadang kami melakukan razia dan kami

⁸¹ Bapak Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir, Sebagai Kepala PM, Wawancara Pribadi, 04 April 2020 (09.10 WIB)

mengamankan pelaku utama, dan para pekerjanya, dari situlah kami bisa memberikan penyuluhan sosialisasi kepada mereka, dengan tujuan agar mereka paham betul tentang larangan bekerja sebagai pelayan prostitusi. Kami juga melakukan razia tidak hanya sekedar melakukannya tetapi kami Aparat Kepolisian mengumpulkan para anggota terlebih dahulu untuk melakukan rapat dan kita tetap memegang aturan-aturan yang ada di dalam KUHP yang mengatur tentang prostitusi ini.”

Berbagai upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan tindak pidana prostitusi yang marak-maraknya sedang terjadi di Desa Kesilir, mulai dari upaya repressif maupun preventif. Seperti yang dikatakan kepala unit PM (Pelayanan Masyarakat) di Kapolsek Wuluhan Bapak Suparmin menyatakan bahwa:⁸²

“Dalam melakukan penanganan kasus kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir ini terdapat beberapa kendala yang menghambat penanganan kasus kejahatan ini. Kami selaku Aparat kepolisian yang menangani kasus kejahatan tindak pidana prostitusi ini mengalami kendala dalam menertibkan prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir ini, salah satunya yaitu, sulitnya mencari tempat tinggal para germo dan para pekerja prostitusi yang ada di Desa Kesilir dikarenakan alamat rumah mereka yang tidak jelas berada di Desa Kesilir bagian mana. Kemudian tempat yang digunakan untuk melakukan praktek prostitusi tersebut seringkali tutup dan buka tanpa ada alasan yang pasti. Dan itu merupakan taktik dari germo untuk menghindari atau mengelabui polisi yang suatu saat melakukan penggerebekan secara tiba-tiba. Kemudian kami juga bekerja sama dengan peraturan yang diterapkan oleh Kepala Desa Kesilir tersebut tetapi belum bisa diterima dengan baik di kalangan para pekerja praktek prostitusi dan juga belum ada ketegasan yang kuat untuk menangani kasus ini. Dan kemudian dari beberapa pekerja praktek prostitusi ini

⁸² Bapak Suparmin, Aparat Kepolisian Desa Kesilir, Sebagai Kepala PM, Wawancara Pribadi, 04 April 2020, (10.31 WIB)

banyak yang tinggal serumah dengan germonya. Kami juga melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku prostitusi baik itu pekerjanya maupun germonya (Mama Muda) pemilik tempat prostitusi tersebut, dengan alasan agar mendapatkan informasi yang jelas dan benar, jadi kita bisa memeriksa dengan benar.”

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kejahatan Tindak Pidana

Prostitusi

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist pengutamakan dihindarinya mafsadat daripada menarik keuntungan yang sesuai dengan maqasid as-Syari'ah. Jika manusia melanggar pemerintah ataupun larangan Allah SWT, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindak kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya.

Sebab tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa, suatu pemerintah tidak akan bernilai apa-apa jika tidak ada balasan (hukuman) bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atas tempat pemilik tempat-tempat prostitusi akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum islamnya.

Kalau tindak pidana perzinaan yang menjadi ujung kegiatan praktik prostitusi ini islam mengaturnya dalam firman-firman Allah SWT dengan sangat jelas. Dalam hukum islam pelacuran termasuk salah satu zina, zina dalam hukum islam adalah setiap hubungan seksual

(persetubuhan) antara pria dan wanita yang tidak terkait oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja sama halnya dengan pelacuran. Syari'at Islam sangat tegas melarang zina, perzinahan, pelacuran, bahkan mendekati perbuatan zina apapun secara tegas telah dilarang.⁸³

Disini peneliti melakukan wawancara dengan dua tokoh masyarakat yang berada di Desa Kesilir Wuluhan, bernama Bapak Suyono dan Bapak Rudi, untuk mendapatkan hasil dari tinjauan hukum pidana Islam dalam tindak pidana prostitusi ini yang sedang terjadi di Desa Kesilir Wuluhan, yang dimana profesi bapak Suyono ini menjadi imam masjid di Desa Kesilir yang kebetulan tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi prostitusi itu, hanya sekitaran 300 meter saja dan profesi Bapak Rudi ini sebagai Ustad dan juga mengisi ceramah di setiap pengajian. Peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan bapak Suyono berikut hasil wawancaranya:⁸⁴

“Saya tinggal di Desa Kesilir ini sudah hampir 15 tahun lamanya, dan selama saya tinggal di Desa Kesilir ini zaman dahulu belum pernah saya dengar tentang tempat-tempat germo seperti itu, baru berjalan 10 tahun ini saya mengetahui bahwa di sebrang jalan yang dulunya tempat kopi biasa sekarang dijadikan tempat yang tidak baik, menurut saya pribadi, yaa saya yang di pandang sebagai tokoh agama disini dan sesepuh disini mendengar berita seperti itu saya merasa tidak enak, karena saya pribadi juga tidak setuju dengan adanya kegiatan seperti itu, sudah jelas-jelas melanggar syari'at Islam dan melanggar hukum, tapi masih saja dibuka.”

⁸³ H.M Anshari, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Tafakur, 2013.hlm.165

⁸⁴ Wawancara, Suyono, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, 06 April 2020, (18.00 WIB)

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Rudi, berikut kutipan wawancaranya:⁸⁵

“Saya selama tinggal di Desa Kesilir ini sudah seringkali mendengar omongan warga tentang masalah prostitusi ini, jadi menurut saya prostitusi memang dilarang agama, tetapi sebagai persoalan sosial yang kompleks, prostitusi tidak akan musnah dengan hanya dengan memberikan hukuman biasa. Zaman sekarang ini, manusia susah bahkan tidak dapat membedakan mana halal dan mana haram, tetapi juga prostitusi ini tidak boleh langsung dihilangkan dengan cara yang tidak baik, karena akan menimbulkan kesan yang tidak baik juga, dengan begitu untuk menghilangkan atau memperbaiki moral-moral pelaku prostitusi di Desa Kesilir ini yang perlu diperhatikan bukan hanya tentang isi hukumannya tetapi juga dengan pengaruh sosial dan solusi terhadap masalah. Saya menanggapi prostitusi ini bukan dengan cara kekerasan dan menghancurkan para pelaku didalamnya, melainkan dengan memberikan solusi secara perlahan terlebih dahulu, memberikan bimbingan kelompok, untuk bisa dijadikan tempat curhatan hati para pelaku prostitusi di Desa Kesilir ini. Di dalam Al-quran dan Hadist juga sudah jelas memang prostitusi itu dilarang. Di dalam hukum islamnya juga prostitusi sama dengan berszina, yang pada intinya prostitusi itu sudah merupakan perbuatan keji.”

Kemudian Bapak Suyono menjelaskan kembali tentang larangan untuk melakukan kegiatan prostitusi, bapak Suyono mengungkapkan bahwa :⁸⁶

“Kita sebagai umat agama islam yang mengerti hukum dan larangan islam seperti apa, jadi perbuatan seperti prostitusi itu sudah sangat dilarang, melanggar syari't islam serta melanggar hukum pemerintahan. Perbuatan yang tidak bermoral untuk dilakukan. Dengan adanya perbuatan tersebut, menimbulkan dampak masalah keluarga dan pergaulan anak-anak, remaja, dan dewasa. Penyakit kelamin akan timbul dan menyebar di lingkungan setempat. Jadi seperti itu.”

⁸⁵ Wawancara, Rudi, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Ustadz, 07 April 2020, (15.00 WIB)

⁸⁶ Wawancara, Suyono, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, 07 April 2020, (16.00 WIB)

Bapak Rudi juga mengungkapkan bahwasannya dia pernah memberikan masukan kepada kepala Desa Kesilir, beliau mengatakan bahwa :⁸⁷

“Saya memberikan pendapat saya kepada kepala desa, saya mengatakan bahwa perbuatan prostitusi ini merupakan perbuatan yang keji dan harus segera ditangani masalahnya, harus mengambil akar masalah dari prostitusi yang bersumber mucikari. Melakukan pendekatan kekeluargaan harus dilakukan juga terhadap mucikari atau pemilik lokasi yang dijadikan tempat prostitusi itu. Para tokoh agama yang ada di Desa Kesilir Wuluhan ini, harus melakukan adanya perkumpulan untuk mengadakan kegiatan pencerahan atau bisa juga disebut dengan pengajian rutin, yang dapat meningkatkan kesadaran para pelaku prostitusi. Tapi pendapat saya ini masih belum dilakukan selama ini, jadi saya ya hanya bisa menunggu saja keputusan kepala desa dan juga hasil razia dari aparat kepolisian.”

Bapak Suyono memberikan sedikit penjelasan tentang larangan perbuatan zina kepada peneliti berikut kutipannya :⁸⁸

“Seperti ini yaa, di dalam al-quran dan hadist kan sudah jelas- jelas di terangkan bahwasannya perbuatan zina yang dimana dilakukan bukan dengan mahramnya, meskipun mereka didasarkan atas saling cinta, ataupun dengan kebutuhan seperti bekerja tetap saja Allah SWT akan memberikan balasan diakhirat nantinya. Kita sebagai umat islam yang tak luput dari dosa seharusnya kita lebih meningkatkan keimanan kita, jika tidak ada pekerjaan yang cocok untuk kita yaa kita harus tetap berusaha jangan sampai putus asa. Karena Allah SWT tidak akan memberikan cobaan kepada ummatnya melebihi kemampuan ummatnya. Jadi kita harus tetap ikhtiar jangan mudah tergiur dengan bayaran yang besar, karena itu hanya sesaat untuk merasakan kebahagiaannya.”

⁸⁷ Wawancara, Rudi, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Ustadz, 07 April 2020, (16.30 WIB)

⁸⁸ Bapak Suyono, Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, Wawancara Pribadi, 07 April 2020, (18.00 WIB)

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi atau yang biasa dikenal dengan pelacuran telah ada sejak dahulu kala. Tidak terkecuali pada zaman Nabi Muhammad Saw diutus. Bahkan prostitusi ada sejak beliau di Mekkah dan setelah beliau hijrah ke Madinah. Pelacuran atau prostitusi itu sendiri dikenal dalam islam dengan istilah *Al-Bighaa* yang merupakan bentuk mashdar (kata benda) dari kata kerja *ba-ghaa*. Arti dari *Al-Bighaa* itu sendiri adalah zinahnya perempuan dengan kompensasi bayaran (*zinaa al-mar'ati bi ujrin*).⁸⁹

Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan, unsur layanan seksual dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berkaitan dengan hubungan pernikahan. Unsur ini sama dengan unsur yang terkandung dalam unsur zina dalam hukum islam sehingga prostitusi dapat dijerat dengan *jinayah hudud* yang dipakai untuk menjerat pelaku zina.

Hukuman dalam istilah Arab adalah *uqubah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan pembedaan dalam syariat islam yakni sebagai pembalasan

⁸⁹ <https://bincangsyariah.com/kalam/prostitusi-di-zaman-nabi-muhammad/> dilansir pada tanggal 19 2020 pada pukul 16.59 wib

perbuatan jahat pencegahan secara umum (*general privation*) dan pencegahan secara khusus (*sepecial privation*) secara perlindungan terhadap hak-hak korban. Pidana dimaksud untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezhaliman dan kemudharatan umat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Hanafi yang menyatakan bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*al-raddu wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wa al-thadibh*).⁹⁰

Sebagian umat Islam khususnya mereka yang terlibat dalam dunia politik menuntut pemberlakuan syariat Islam dengan memperlihatkan asumsi bahwa reformasi dalam kehidupan umat Islam dapat dilakukan dengan pendekatan hukum, institusi dan instrument Negara. Syariat dalam hal ini dipersepsikan pada nuansa yang berbasis Negara dan perangkat-perangkatnya. Oleh karena itu syariat Islam secara legal formal dalam konstitusi diupayakan dapat tercantum. Kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam sering kali menekankan *hudud* sebagai unsur pokok dalam penerapan syariat Islam. Selama *hudud* belum ditetapkan syariat Islam di pandang tidak lebih dari basa-basi. Salah satu hukuman jarimah *hudud* ialah hukuman rajam.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, ada riwayat dari Al-Bukhari yang didalam riwayat tersebut Aisyah menceritakan tentang fenomena perkawinan yang terjadi pada masa jahiliyah. Menurut Aisyah ada

⁹⁰ Laila Mulasari, *kebijakan formalis Tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Sinar Indah Grafika 2010), 31.

empat model perkawinan atau berhubungan badan pada masa jahiliyah yaitu:

- a. Kawin yang kita kenal pada hari ini (setelah Islam datang). Seorang laki-laki meminang perempuan atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar, kemudian menikahnya.
- b. Istibdah' bentuk perkawinan ini adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, pada saat istrinya itu telah suci dari haid, "pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk disetubuhi", dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali sehingga jelas istrinya itu telah mengandung dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain.
- c. Perkawinan model lain yaitu, sejumlah laki-laki antara 3 sampai 10 orang berkumpul, lalu mereka semua mencampuri seorang perempuan. Apabila wanita tersebut hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga mereka pun berkumpul di rumah perempuan itu. Kemudian wanita itu berkata kepada mereka "sungguh kalian semua telah mengetahui urusan kalian sedang aku sekarang telah melahirkan dan anak ini adalah anakmu hai Fulan", dan perempuan itu menyebut nama laki-laki yang disukainya, sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya. Dan laki-laki itupun tidak boleh menolaknya.

- d. Berhimpun dengan laki-laki yang banyak, lalu mereka mencampuri seorang perempuan yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatangnya. Sebab mereka itu adalah pelacur-pelacur yang sengaja memasang bendera – bendera di muka pintu rumah mereka sebagai tanda (tanda itu adalah rumah border red).

Aisyah mengatakan bahwa dari keempat model perkawinan diatas hanya perkawinan model pertama saja yang diperbolehkan dalam islam. Riwayat ini menjelaskan bahwa kejahatan prostitusi telah ada dalam budaya Arab Klasik. Dimana rumah border memasang bendera sebagai tanda bahwa tempat tersebut berisikan pelacur yang siap digunakan.

Setelah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah turunlah ayat terkait dengan larangan seorang mucikari untuk memaksa budak perempuannya untuk berzina, hal ini dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَصُّبًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Janganlah kalian memaksa perempuan-perempuan kalian untuk melacur padahal mereka menghendaki menjaga diri mereka (jangan kalian melakukannya) hanya untuk mencari kehidupan dunia. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang setelah pemaksaan mereka.” (Q.S An-Nur : 33)⁹¹

⁹¹ Al-Qur'an, 24:33.

Dijelaskan bahwasannya ayat di atas turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay (merupakan seorang munafik Madinah ia pernah lari dari perjalanan pergi menuju Uhud) yang memiliki dua orang budak perempuan bernama Masikah dan Mu'adzah. Pada masa jahiliyah, keduanya sering dipaksa oleh Abdullah bin Ubay untuk melacur, alhasil keduanya melahirkan banyak anak dari hasil melacurkan diri. Namun ketika Islam datang keduanya memeluk islam, Allah melarang perempuan-perempuan muslimah untuk melacurkan diri, dan akhirnya kedua budak tersebut enggan lagi bekerja melacurkan diri mereka.

Meskipun banyak terjadi prostitusi di masa Nabi Muhammad Saw, hal ini hanya terjadi kepada budak-budak perempuan dan pelacur-pelacur yang memasang bendera dirumah mereka saja. Ini membuktikan bahwa tidak semua orang Arab jahiliyah melakukan perzinahan. Sejak abad ketujuh, islam menyatakan prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang agama atas alasan apapun, diriwayatkan bahwa “Rasullullah melarang umatnya mengambil harga dari jual beli anjing, uang yang diperoleh dari pelacuran dan pendapatan dari kegiatan perdukunan (Sahih Bukhari, 3:34:439).⁹²

Sayangnya pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, prostitusi kembali muncul di Arab dengan intensitas tinggi. Para perempuan yang ditangkap selama proses penaklukan dibawa ke kota untuk dilelang Baghdad bahkan sempat menjadi pusat perdagangan budak pada waktu itu.

⁹² <https://republika.co.id/berita/npkucg/islam-memerangi-prostitusi> dilansir pada tanggal 19 November 2020 pada waktu 16.52

Pada zaman Nabi Muhammad Saw, hukum rajam telah diberlakukan pada perempuan dan laki-laki yang melakukan perzinaan. Pengertian dari hukum rajam itu sendiri adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Keberadaan hukum rajam dalam ketentuan hukum pidana islam merupakan hukuman yang telah diterima oleh hamper semua *fuquah*, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Menurut mereka hukuman untuk *jarimah zina*, baik *muhsan* maupun *ghairuh muhsan* adalah hukuman jilid seratus kali berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nur : 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasih kepada keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur ayat 2).⁹³

Ada empat kasus praktik rajam yang melibatkan enam orang pada masa Nabi Muhammad Saw. Mereka adalah dua orang Yahudi, Maiz Ibn Malik, wanita dari suku Ghamidiyah, wanita majikan buruh. Berikut adalah penjelasan kasus yang dimaksud yaitu:

⁹³ Al-Qur'an, 24:2.

Kasus pertama, menimpa dua orang yahudi yang meminta Nabi Saw sebagai kepala Negara Madina untuk menyelesaikan kasusnya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam kitab suci agamanya yakni Taurat.

Kasus kedua, dialami Maiz Ibn Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Ia mengakui perbuatannya pada Abu Bakar lalu Umar Ibn Khattab. Tapi keduanya menganjurkan agar ia menutupi aib itu dan memintanya untuk bertaubat. Karena tidak puas dengan solusi keduanya, atas anjuran Hazzal akhirnya Maiz langsung menghadap kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi memalingkan muka dari Maiz sampai tiga kali dan menyuruhnya pulang untuk bertaubat. Tak putus asa Maiz mendatangi Rasul dari arah mukanya yang lain dan berujar "*ya Rasul, aku telah berzina!*" setelah dia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi Saw memanggilnya dan bertanya : "*apakah kamu gila ?*" tanya Nabi. "*ya*" jawabnya. Maka Nabi Muhammad Saw bersabda : "*pergilah kalian bersama orang ini dan rajamlah ia!*".

Kasus ketiga, dialami oleh wanita dari bani Ghamidiyah, dari Buraidah dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw dan berkata : "*Ya Rasulullah, aku telah berzina padahal aku sudah menikah. Dan aku hamil dari perzinaan ini. Sucikan aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah Allah Swt dalam Al-qur'an*" Rasul menolak pengakuannya. Tak putus asa, keesokan harinya

dia datang kembali seraya mengatakan bahwa dia telah hamil. Nabi Saw berkata *“pergilah sampai kau lahirkan anakmu itu”* se usai melahirkan ia kembali kepada Nabi sambil membawa anaknya. Beliau bersabda *“susuilah anakmu dahulu hingga waktunya disapih”*. Setelah anaknya disapih, al-Ghamidiyah kembali kepada Nabi sambil membawa anaknya dan sepotong roti *“wahai Rasul, anakku telah kusapih, dia sudah bisa memakan roti ini.”* Nabi menyerahkan anak itu pada kaum muslimin, beliau memerintahkan untuk menggali lubang sedalam atas dada lalu memerintahkan orang-orang untuk merajam wanita tersebut.

Kasusu keempat, dikisahkan dari Abu hurairah dan Zaid Ibnu Kholid Al-Juhany, bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Saw dan berkata : *“wahai Rasul dengan nama Allah aku hanya ingin engkau memberikaan keputusan keputusan kepada ku dengan kitabullah. Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam.”* Maka Rasulullah bersabda : *“demi tuhan yang jiwaku ditangannya aku benar-benar akan memutuskan dengan kitabullah. Budak wanita dan seratus domba akan dikembalikan kepadamu dan anakmu akan dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau*

wahai Unais (panggilan bagi Anas bin Malik), esok pagi datangilah wanita tadi, jika ia mengaku maka rajamlah dia, kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah Saw memerintahkan agar wanita itu rajam.”

Dari beberapa kasus diatas dapat kita ketahui bahwa Rasulullah menerapkan hukuman rajam pada para pelaku zina sebab mereka melaporkan perbuatan mereka sendiri pada Nabi. Nabi sama sekali tidak mencari-cari kesalahan mereka untuk dirajam.⁹⁴

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, antara kategori dan dimensi dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan temuan yang diungkapkan dari lapangan. Dalam bagian ini perlu didiskusikan apa yang terjadi temuan dalam suatu penelitian dengan teori yang dirumuskan dalam bab sebelumnya dan kemudian di interprestasikan dalam sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, adapun pembahasan temuan sebagai berikut :

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi

Jika melihat dari kenyataannya dan dilihat dari hasil wawancara dengan informan sudah jelas bahwasannya kejahatan tindak pidana prostitusi yang sedang terjadi di Desa Kesilir ini, merupakan kasus prostitusi yang sudah cukup lama terjadi dan

⁹⁴ <https://aceh.tribunnews.com/amp/2014/11/11/hukum-rajam-pada-masa-rasulullah/> dilansir pada tanggal 18 November 2020 pada pukul 21.58 WIB

masih aktif melakukan kegiatan mereka. Kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah diungkapkan oleh informan selama melakukan wawancara, jadi peneliti mengambil kesimpulan untuk mengumpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir Wuluhan. Berikut beberapa faktornya yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum termasuk kejahatan tindak pidana prostitusi. Di mana kurangnya penghasilan dan desakan kebutuhan ekonomi yang mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan apapun demi memenuhi kebutuhannya setiap hari.

b. Faktor Lingkungan

Prostitusi merupakan kejahatan asusila dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya, di dalam bermasyarakat. Manusia adalah anggota dari masyarakat oleh karena itu, kejahatan prostitusi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat tepatnya di Desa Kesilir. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang. Sebab, pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Misalnya pengaruh

lingkungan pergaulan juga dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi. Dimana apabila seseorang itu berada di lingkungan pergaulan yang kebanyakan bekerja dalam praktek prostitusi maka orang itu juga akan terjerumus dengan praktek prostitusi yang menjanjikan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan waktu yang cepat.

c. Faktor Keluarga

Faktor ini sangat berpengaruh bagi diri seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana prostitusi karena kurangnya interaksi antara anak,istri dan suami serta kurangnya perhatian dalam keluarga dalam memantau pergaulan mereka.

Kebanyakan pasangan Suami Istri yang berada di Desa Kesilir ini, memiliki pekerjaan yang berada di luar kota dan juga di luar Negeri yang dimana mengharuskan antara Suami dan Istri berpisah dengan kurun waktu selama bertahun- tauhn lamanya. Serta jarang nya komunikasi yang dilakukan di dalam keluarga itulah yang menyebabkan faktor terjadinya seorang melakukan pekerjaan prostitusi.

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang, dimana pendidiakn yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang, sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah

sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan tindak pidana prostitusi yang terjadi di Desa Kesilir. Kebanyakan dari pekerja praktik prostitusi hanya lulusan SD dan SMP saja. Karena itu, sangat sulit untuk mencari pekerjaan yang layak dan akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya. Pendidikan juga tentunya mengacu kepada ilmu pengetahuan, para pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi ini tentu tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan orang banyak.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwasannya para pekerja Prostitusi yang ada di Desa Kesilir tersebut memang kurang akan perekonomian mereka, dan juga rata-rata dari mereka hanya lulusan SD dan SMP. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, yakni para pekerja prostitusi terpaksa menjalani pekerjaan prostitusi tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan tuntutan ekonomi keluarganya. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi para pekerja prostitusi melakukan pekerjaan seperti ini dan memang dirasakan oleh para pekerja prostitusi itu sendiri. Yang mana mereka susah mencari pekerjaan yang layak untuk mereka dikarenakan tingkat pendidikan yang mereka miliki rendah.

2. Implementasi Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan

Dalam hukum pidana nasional, persoalan kasus kejahatan tindak pidana prostitusi diatur dalam Pasal 298 KUHP ayat (1) *Dalam hak pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281,284-290, dan 292-297, dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1-5..* Hukuman bagi pelaku tindak pidana prostitusi juga dijelaskan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Inti dari kedua Pasal ini adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktik prostitusi ini yakni mucikari. Dan mengenai tentang pekerjaan seks komersial, dalam Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa seorang pria dan wanita yang melakukan zina dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.⁹⁵

Oleh karena itu ujung dari praktek prostitusi adalah adanya hubungan seks terlarang, maka menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP jika perbuatan Zina itu terjadi maka orang yang dapat mengadukan tindak pidana perzinaan adalah pengaduan suami istri yang tercemar dan dalam tempo 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga. Menurut Pasal-Pasal tersebut tindak pidana perzinaan adalah merupakan delik aduan dan bukan delik biasa.

⁹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bandung : Sinar Gemilang, 2020), 57.

Isi dari Pasal 296 yaitu “*Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah.*” Dan isi dari Pasal 506 yaitu “*Barangsiapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul, seseorang wanita dan menjadikannya pelacur, diancam dengan pidana kurung paling lama satu tahun.*”⁹⁶ Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya.

Dari hasil wawancara diatas, bahwasannya peneliti telah mendapatkan informasi yang sudah dijelaskan dengan seksama oleh aparat kepolisian, dari ini dapat dilihat bahwasannya aparat kepolisian sendiri juga tidak pernah tinggal diam untuk memberantas kejahatan tindak pidana prostitusi yang ada di Desa Kesilir ini. Aparat Kepolisian juga menerapkan upaya repressif dan preventif. Berikut penjelasan tentang kedua upaya tersebut :

a. Upaya Reprensif

Upaya ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan itu terjadi,⁹⁷

Dengan cara memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hokum yang berlaku.

⁹⁶ Ibid 56

⁹⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Ensiklopedia Istilah Bahasa Indonesia* Bandung: Sinar Gemilang., 2013. Hlm 67

b. Upaya Preventif

Merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan.⁹⁸ Upaya yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi, kegiatan yang berupa preventif antara lain :

- 1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi.
- 2) Melakukan penutupan tempat lokalisasi
- 3) Melakukan kegiatan sosialisasi
- 4) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan.
- 5) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya.
- 6) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 7) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.

⁹⁸ Ibid 70

8) Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-saran yang merangsang nafsu seks.

Upaya preventif ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga para pihak dari Kantor Desa Kesilir Wuluhan, dan juga bantuan dari masyarakat setempat sehingga bisa berjalan dengan maksimal, Sedangkan untuk kewajiban dan wewenang aparat kepolisian untuk melakukan penertiban kegiatan prostitusi di Desa Kesilir itu yang pertama berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melakukan wewenang penegakan hukum pidana dalam hal ini yaitu kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sudah ditetapkan oleh kepala kepolisian dan disepakati bersama untuk memberantas prostitusi di Desa Kesilir. Dari sini peneliti dapat menemukan dan mengambil kesimpulan bahwasannya untuk mengurangi kegiatan prostitusi ini aparat kepolisian sudah sangat memperketat dengan melakukan upaya preventif yang dimana melakukan penutupan tempat lokalisasi, kemudian memberikan arahan tentang aturan-aturan hukm yang melarang melakukan prostitusi dengan cara mengadakan sosialisasi. Kemudian aparat kepolisian dengan tegas memberikan sanksi kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana prostitusi dengan cara merehabilitasi mereka, hingga mereka para pelaku benar-benar sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah dan melanggar hukum.

Namun bila mengaitkan dengan teori implementasi khususnya unsur-unsur implementasi menurut teori dari Godon yaitu, tahapan kegiatan yang dikerjakan dalam membantu klien dari suatu kegiatan yang bermasalah menuju status lebih baik dengan menggambarkan hasil kriteria yang diinginkan.⁹⁹ Kemudian setelah dilihat dari upaya kepolisian untuk mengimplementasikan pasal tersebut menurut pendapat peneliti. Penerapan implementasi dari pasal 296 KUHP dan 506 KUHP di Desa Kesilir belum terrealisasikan dengan baik. Faktor yang menyebabkan mereka para pekerja prostitusi tidak mematuhi aturan tersebut dikarenakan :

- 1) Mereka menganggap aturan itu dibuat untuk di langgar, karena mereka berfikiran bahwasannya aparat kepolisian hanya menakuti mereka.
- 2) Kurangnya kesadaran akan kepentingan ketertiban hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian.
- 3) Rendahnya tingkat pendidikan yang dirasakan oleh para pekerja prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan.

Kesimpulannya, ternyata yang menyebabkan para pekerja prostitusi tidak mematuhi aturan tersebut dikarenakan menganggap remeh aturan – aturan yang diberlakukan oleh aparat kepolisian. Dimana mereka tidak mau mendengar dan

⁹⁹ Kurniawan Santosa, *Pakar Teori Hukum*, (Jakarta: Bina Grafika, 2009), 32.

tidak menjalankan saran yang diberikan oleh aparat kepolisian. Sebagian dari pekerja prostitusi sebenarnya paham bahwa pekerjaan yang lakukan itu melanggar hukum dan akan dipandang jelek oleh masyarakat setempat, tetapi mereka juga harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Pada akhirnya para pekerja prostitusi tetap menjalankan pekerjaannya, dan sebagian dari mereka menjalankan pekerjaan dengan was-was dikarenakan takut akan ada razia atau sidak yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian implementasi yang dilakukan aparat kepolisian ini bertujuan untuk mengarahkan para pekerja prostitusi ke pekerjaan yang lebih baik dan juga memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan hukum dan mengajak para pelaku pekerja prostitusi untuk berhenti dari pekerjaan merak yang terlarang.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Prostitusi

Menurut masyarakat makna dari istilah prostitusi itu sendiri adalah suatu perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Swt dan akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Tokoh masyarakat setempat memperhatikan bahwasannya dampak dari adanya prostitusi tersebut bisa saja mempengaruhi pergaulan dan mental anak yang tinggal di daerah tersebut yang terutama di Desa Kesilir wuluhan ini. Namun, ada sebagian masyarakat yang hanya tinggal diam saja melihat tempat prostitusi itu dibuka kembali, dengan beranggapan bahwa para pekerja prostitusi tersebut sudah menanggung dose mereka sendiri.

Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat yang didapat setelah melakukan wawancara, bahwasannya kegiatan prostitusi ini sudah berlangsung sejak 10 tahun kedepan ini, dulunya tempat prostitusi tersebut hanyalah warung kopi biasa dan selama seiringnya waktu dan berkembangnya zaman, pemilik tempat tersebut memperluas tempat bekerjanya dan menjadikan tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi. Kemudian dampak yang diberikan oleh adanya kegiatan prostitusi tersebut adalah kegiatan keagamaan selalu di kesampingkan oleh masyarakat setempat.

Kemudian dari hasil wawancara selanjutnya dengan tokoh masyarakat di Desa Kesilir Wuluhan, yang berprofesi sebagai Usztad, bahwasannya sebagian masyarakat menanggapi prostitusi ini dengan cara memberikan bimbingan kelompok, untuk bisa dijadikan tempat curhatan hati para pelaku prostitusi tersebut, dan membantu secara perlahan untuk menjadi yang lebih baik lagi kedepannya, dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi tentunya.

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Memproses Tindak Pidana Prostitusi

Tindak pidana prostitusi di dalam hukum islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum nasional. Hukum pidana islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan hukum nasionalnya atau hukum

positifnya tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai ziman. Tindak pidana prostitusi dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti ditetapkan dalam hukum Mesir dan Prancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri. Perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.

Larangan mendekati zina telah ditegaskan dalam Q.S Al-Isra' Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰⁰

Dari penjelasan ayat diatas dikatakan bahwa kita tidak boleh Sesuai dengan penjelasan diatas bahwasannya kejahatan tindak pidana prostitusi ini, memang sudah ada sejak zaman kepemimpinan Nabi dan di Negara islam itu sendiri juga kasus prostitusi seperti ini sudah biasa, beberapa Negara islam yang melegalkan kegiatan prostitusi ini yaitu, Malaysia, Turki dan Arab Saudi.

Kemudian peneliti juga mendapatkkan hasil temuan bahwasannya tindak pidana prostitusi ini sudah ada di pada zaman pemerintahan Islam yaitu pada saat pemerintahan Dinasti Abasyiah dimana prostitusi ini makin menyebar luas dipenjuru kota Arab. Kemudian sanksi yang ada di dalam hukum pidana islam untuk memproses tindak pidana prostitusi ini yaitu dilakukan dengan menekankan konteks riil pada aspek *zawajir*

¹⁰⁰ Al-Qur'an, 17:32,

daripada aspek *Jawabir* sebagai *Maqashid* atau '*illah* hukum, artinya hukuman yang dilakukan ditekankan kepada yang bersalah agar jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana prostitusi ini.

Dengan demikian hukuman tidak terikat dan terpaku pada apa yang tertera dalam *nash* yang terpenting hukuman itu dapat membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan membuat orang mempunyai niat serupa mengugurkan niatnya. Dengan demikian penerapan sanksi atau proses hukum pidana dalam menangani tindak pidana prostitusi ini tidak harus dilakukan dengan rajam. Meskipun didalam sejarah Nabi Muhammad Saw menerapkan hukuman rajam bagi para pelaku zina, namun para penerapan hukuman raja mini tidak semata-mata keinginan Nabi Saw, alasan Nabi menerapkan hukuman rajam kepada para pelaku zina pada masa itu, karena para pelaku zina mendatangi Nabi sendiri dan membuat pengakuan.

Dapat diartikan dari temuan peneliti bahwasanya memproses hukuman rajam bagi para pelaku prostitusi itu tidak semua dikenakan hukuman rajam di berikan pada saat itu juga, dan juga hukuman rajam itu berlaku pada masa Nabi, sehingga pada masa sekarang untuk memproses hukuman bagi pelaku prostitusi dalam tinjauan hukum pidana islamnya tidak terikat kepada *nash* akan tetapi paling utama adalah untuk membuat jera para pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan implementasi pasal 296 KUHP Jo pasal 506 KUHP tentang kejahatan Tindak Pidana Prostitusi tinjauan dari Hukum Pidana Islam (studi kasus di Desa Kesilir Wuluhan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana prostitusi yang sedang terjadi di Desa Kesilir Wuluhan yang dilihat secara langsung dan pada kenyataannya penyebabnya yaitu dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga faktor pendidikan yang rendah. Para pekerja prostitusi ini terpaksa menjalani pekerjaan tersebut, dikarenakan faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas. Kebanyakan dari pelaku sudah berkeluarga dan ditinggalkan oleh suami mereka yang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar, alasan pelaku prostitusi bekerja seperti ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menafkahi anak- anaknya. Walaupun para pelaku prostitusi ini tau bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini sudah jelas-jelas dilarang oleh agama dan juga melanggar hukum, namun mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan prinsip tanpa kerja keras bisa menghasilkan uang yang banyak.
2. Dalam mengimplementasikan Pasal 296 KUHP Polsek Wuluhan melakukan upaya penindakan melalui razia gabungan di lokalisasi

Kesilir, sebagai tindak lanjut PSK tidak dilakukan proses hukum namun direhabilitasi di Kantor Polisi Wuluhan selama 2 hari dan dilakukan upaya penutupan lokalisasi Kesilir. Sementara bagi pria pemakai jasa PSK diwajibkan membuat surat pernyataan dan wajib lapor, bagi mucikari yang terbukti membuka kembali usaha prostitusinya akan dilakukan proses hukum untuk menjalani proses peradilan.

3. Dalam konteks sosial, tindak pidana prostitusi di Desa Kesilir mengundang banyak respon. Salah satunya pendapat tokoh masyarakat yang menilai bahwa keberadaan kegiatan praktik prostitusi merupakan tindakan yang keji. Karena hal tersebut melanggar norma hukum, sosial maupun agama. Sebagai daerah yang mayoritas pemeluk agama islam, tentu menjadi pertanyaan tersendiri apabila daerahnya dijadikan tempat praktik tersebut. Sehingga tanggapan masyarakat secara umum terhadap praktik prostitusi ini menilai sangat melanggar norma agama dan syari'at.
4. Dalam implementasinya, hukum pidana islam dan hukum pidana nasional memiliki perbedaan. Salah satunya hukum (uqubah) terhadap kejahatan prostitusi. Mengenai hukum jinayah terhadap pelanggar kejahatan zina (prostitusi) menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Secara historis, kejahatan zina sudah ada sejak zaman Rasulullah dimana hukumannya lebih banyak dirajam dan dicambuk. Namun, pelaku tindak pidana

prostitusi dapat dihukum dengan hukuman lain selain yang diterapkan Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting, hukum dapat memberikan efek jera pada pelakunya. Oleh karena itu cara penanganan pelaku tindak pidana prostitusi tidak perlu dilengkapi dengan rajam. Tetapi sepanjang mengandung unsur pidana penjara dapat berupa pidana penjara atau denda.

B. Saran

Berdasarkan data-data hasil penelitian, saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada para pekerja prostitusi diharapkan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut, karena dengan alasan apapun hal itu telah menyalahi aturan baik dalam norma agama maupun norma sosial. Dan dampak dari kegiatan tersebut dapat mengancam kesehatan manusia dari penyakit HIV/AIDS serta tercorengnya masa depan anak-anaknya di lingkungan masyarakat.
2. Kepada aparat kepolisian diharapkan dapat melaksanakan aturan hukum yang telah ditetapkan dengan sebaik mungkin dan memberikan arahan-arahan yang dapat merubah pola pikir masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut.
3. Kepada masyarakat sekitar diharapkan kerjasamanya untuk menghilangkan kegiatan tersebut dan memberikan suatu lapangan kerja yang dapat merubah kebiasaan dari masyarakat Kesilir khususnya serta rutin mengadakan suatu pengajian baik secara umum atau khusus agar masyarakat dapat memahami tentang aturan-aturan yang melanggar norma agama ataupun norma sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana dan Pembahasan Hukum Islam*. Malang: Bayu Media Publishing, 2016.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta : Pernada Media, 2003.
- Areif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Aswar, Yesmil Andang. *Kriminologi*. Bandung: Retika Aditama, 2013.
- Awang, Faroek. *Trafiking Perempuan dan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bemmellen, Van. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Daniel, Dahakide. *Hukum Islam dan Politik Hukum*. Jakarta : LP3ES, 1990.
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dwijda, Priyanto dan Muliadi. *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Islam*. Bandung: STHB Press, 1991.
- Gunawan, F.X Rudi, Trisnadi, Dorothea Rosa Herliany. *Hitam Putih Prostitusi*. Surabaya: Gagas Media, 2004.
- Haliman. *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Dan Penerapannya*. Jakarta: Grafika Media, 1887.
- Humairah, Venny. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*. Jurnal: JOM Fakultas Hukum Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2016.
- Ismatullah, Dedi. *Ijma Sebagai Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Graha Medika, 2002.

- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika Media, 1987.
- Jmoleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Kartenegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2003.
- KIF, Aminato. *Bunga Rampa Hukum*. Kupang: Katamedia, 2018.
- M, Dahlan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Sinar Grafika, 2002.
- M, Suhardi. *Artikel dan Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Bina Graha, 2001.
- Mahardika, Eriana. *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Miles, M.B, Huberman A.M, dan Saldana J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Bayumedia Publishing, 2002.
- Mukhti, Fajar. *Tipe Negara Hukum Islam*. Malang: Bayumedia-Intrans, 2004.
- Mulasari, Laila. *kebijakan formalis Tentang Tindak Pidana Kesusilaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam*. Bandung: Sinar Indah Grafika 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Islam dan Penerapannya*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Nauval, Ahmad. *Karya Ilmiah Hukum*. Medan: Bina Satria, 2010.
- Poernomo, B. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 1994.
- Prodjodikoro, Wirijono. *Hukum Pidana Islam Bagian 3*. Jakarta: Aditama, 1997.
- Ragib, Fahmi. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.
- Rahayu, Sri *Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Palopo, 2020.
- Sabiq, Syayid. *Fiqih Sunnah Hukum Pidana Islam*. Bandung: Banyumedika, 2008.

- Saebani, Beni Ahmad dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010.
- Santosa, Kurniawan. *Pakar Teori Hukum*. Jakarta: Bina Grafika, 2009.
- Schaffmeister, D. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: J.E Sahetapy, Liberty, 2003.
- Sianturi, SR. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni PT. HAEM, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana*. Bandung: Banyu Media Publishing, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susuhuna, Hamzah. *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberatan Pidana*, Malang: Bayu Media, 2012.
- Wawancara, Ati. Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Pelaku Pekerja Prostitusi, 26 Maret 2020, (14.00 WIB).
- Wawancara, Ika. Warga Kota Jember Mangli, sebagai pelaku pekerja prostitusi, 28 Maret 2020. (13.00 WIB).
- Wawancara, Rudi. Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Ustadz, 07 April 2020, (15.00 WIB).
- Wawancara, Suparmin. Aparat Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan, sebagai Kepala PM (Pelayanan Masyarakat), 21 Maret 2020, (09.00 WIB).
- Wawancara, Susi. Warga Desa Watu Kebo Ambulu, Sebagai Pemilik Tempat Prostitusi, 23 Maret 2020, (12.00 WIB).
- Wawancara, Suyono. Warga Desa Kesilir Wuluhan, Sebagai Imam Masjid Desa Kesilir Wuluhan, 06 April 2020, (18.00 WIB).
- Yamin, Moh. *Transformasi Hukum Pidana Islam Kepada Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Insan Mandiri, 2008.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Senja Fita Sari
NIM : S20164022
Prodi/ Jurusan : Hukum Pidana Islam/ Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Prostitusi Tinjauan Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhun)”**. Adalah hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam isi skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulisan ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember. Apabila suatu hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik.

Jember, 12 November 2020
Saya yang menyatakan



JURNAL LAPORAN KEGITAN

Implementasi dari Pasal 296 KUHP Jo 506 KUHP Terhadap Kejahatan Tindak Pidana
Prostitusi Tinjauan dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kesilir Wuluhan)

No	Hari/Tanggal	Narasumber	Kegiatan	TTD
1.	Sabtu, 21 Maret 2020	Bapak Suparnin, Aparat Kepolisian Kapolsek Wuluhan	Wawancara mengenai factor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan	
2.	Senin, 23 Maret 2020	Ibu Susi pemilik Tempat Prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan	Wawancara mengenai awal tempat prostitusi itu dia buka	
3.	Kamis, 26 Maret 2020	Ibu Ati Pelaku Pekerja Prostitusi	Wawancara Seputar alasan dia bekerja sebagai pelayan prostitusi	
4.	Sabtu, 28 Maret 2020	Ibu Ika, Pelaku Pekerja Prostitusi	Wawancara seputar alasan dia bekerja sebagai pelayan prostitusi	
5.	Senin, 06 April 2020	Bapak Suyono, Imam Masjid, Desa Kesilir Wuluhan	Wawancara seputar pendapat tentang pelaku prostitusi di Desa Kesilir Wuluhan	
6.	Selasa, 07 April 2020	Bapak Rudi, Ustadz di Desa Kesilir Wuluhan	Wawancara pendapat ustadz tentang prostitusi	

DOKUMENTASI

Foto bersama Bapak Suyono sebagai Imam Masjid di Desa Kesilir Wuluhan



Foto bersama Ibu Susi sebagai Informan Pertama



IAIN JEMBER

Foto bersama Ibu Ati sebagai Informan kedua



Foto bersama Bapak Suparmin sebagai Kepala PM (Pelayanan Masyarakat) di Kantor
Kepolisian Desa Kesilir Wuluhan



Foto bersama Ibu Ika sebagai Informan Ketiga



Foto bersama Bapa Rudi sebagai Ustadz di Desa Kesilir
Wuluhan



IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Senja Fita Sari
Tempat Tanggal Lahir : Sentani, 09 Mei 1998
Alamat : Jl. Sumbawa, Desa Dukuh Dempok, Kec.Wuluhan
Jember
Kode Pos : 68155
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Inststitusi : IAIN Jember
Pendidikan : SD Negeri Kotaraja Dalam (Jayapura PAPUA)
SMP Al-Ihsan Yapis Kotaraja (Jayapura PAPUA)
SMK Negeri 2 Kotaraja (Jayapura PAPUA) (2014
2016)
SI IAIN Jember
Pengalaman Organisasi : HMPS (Hukum Pidana Islam)